



LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2025



TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT





LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2025

TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

DAFTAR ISI

Bab I

20

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2025

1.1	Inflasi IHK dan Inti	23
1.2	Inflasi <i>Volatile Food</i> (VF)	25
1.3	Inflasi <i>Administered Prices</i> (AP)	26
1.4	Inflasi Regional	28

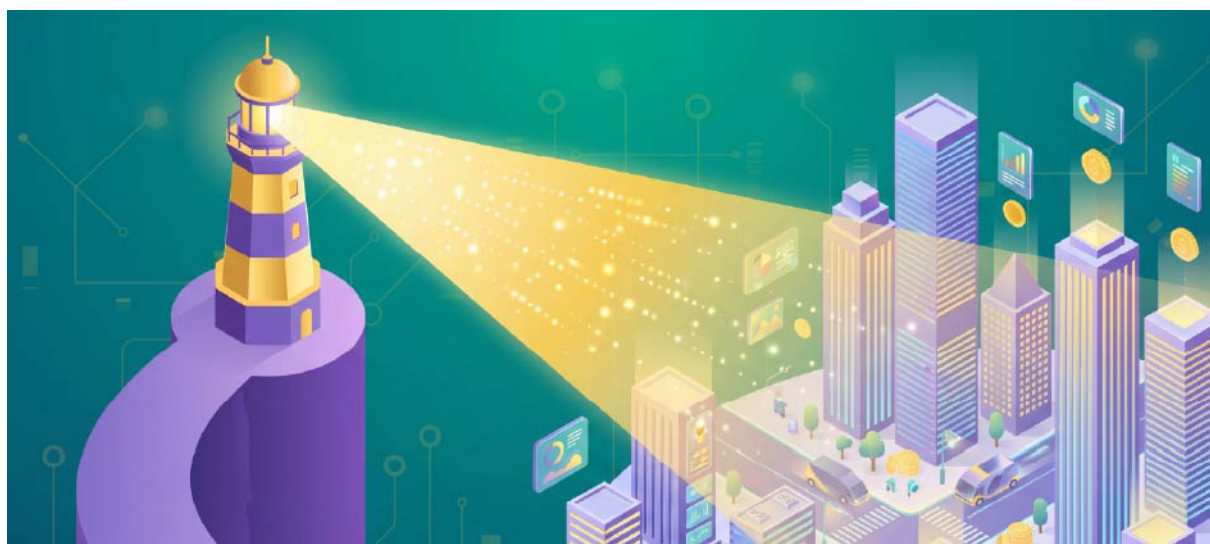


Bab II

30

KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025

2.1	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2025	32
2.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	32
2.1.2	Kebijakan Fiskal	34
2.1.3	Kebijakan Pangan	35
2.1.4	Kebijakan Energi	39
2.1.5	Kebijakan Konektivitas	41
2.2	Program Kerja TPIP Tahun 2025	42
2.2.1	Keterjangkauan Harga	42
2.2.2	Ketersediaan Pasokan	47
2.2.3	Kelancaran Distribusi	62
2.2.4	Komunikasi Efektif	66

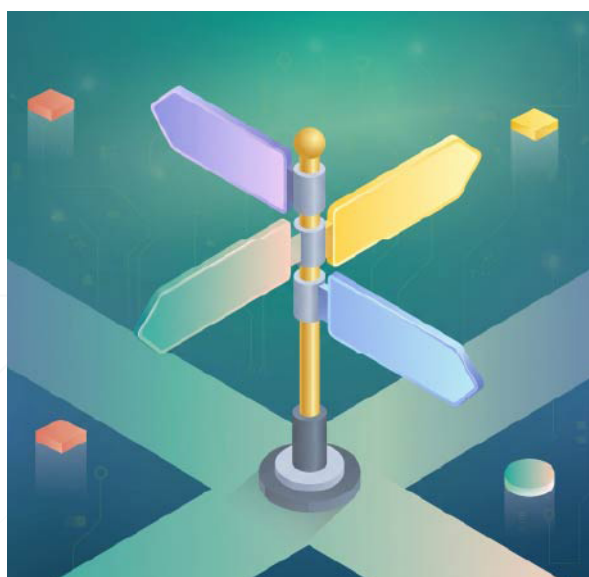


Bab III

74

PRAKIRAAN INFLASI 2026

3.1	Prospek Inflasi	76
3.2	Risiko Inflasi	77



Bab IV

78

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2026

4.1	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2026	80
4.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	80
4.1.2	Kebijakan Fiskal	81
4.1.3	Kebijakan Pangan	82
4.1.4	Kebijakan Energi	83
4.1.5	Kebijakan Konektivitas	84
4.2	Program Kerja TPIP Tahun 2026	85
4.2.1	Keterjangkauan Harga	85
4.2.2	Ketersediaan Pasokan	88
4.2.3	Kelancaran Distribusi	98
4.2.4	Komunikasi Efektif	100

DAFTAR GRAFIK



Grafik 1.1	Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi	22	Grafik 1.8	Perkembangan Penjualan Eceran	26
Grafik 1.2	Perkembangan Inflasi Inti	23	Grafik 1.9	Perkembangan Inflasi Administered Prices	27
Grafik 1.3	Output Gap	24	Grafik 1.10	Perkembangan Inflasi Subkelompok Inflasi AP	27
Grafik 1.4	Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (rerata yoy)	24	Grafik 2.1	Tingkat Partisipasi TPID dalam Evaluasi Kinerja Tahunan	43
Grafik 1.5	Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (akhir periode yoy)	24	Grafik 2.2	Penyaluran SPHP d.h KPSH Tahun 2019-2025	68
Grafik 1.6	Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan Harga Komoditas Global (yoy)	25	Grafik 3.1	Ekspektasi Inflasi	76
Grafik 1.7	Perkembangan Inflasi Volatile Food	25			

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Inflasi IHK Spasial	23	Gambar 2.4	Peta Sebaran Jembatan Udara Tahun Anggaran 2025	65
Gambar 2.1	Peta Sebaran Fasilitas Sarana Rantai Dingin 2025	50	Gambar 2.5	Rata-rata Nilai Nominasi TPID Award 2023-2025 Berdasar Wilayah	69
Gambar 2.2	Peta Cadangan Beras Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2025	58	Gambar 4.1	Rencana Pembangunan Infrastruktur Pascapanen	95
Gambar 2.3	Stok Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota Akhir Tahun 2025	59			

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Jenis dan Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025	36	Tabel 2.8	Produksi Perikanan 2025	54
Tabel 2.2	Tabel Realisasi Impor Pangan Tahun 2025	39	Tabel 2.9	Realisasi Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi dan Kawasan Hortikultura	55
Tabel 2.3	Realisasi Penyaluran CBP dalam Rangka SPHP Beras 2025	43	Tabel 2.10	Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Paket Deregulasi Impor 2025	60
Tabel 2.4	Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras 2025	45	Tabel 2.11	Penyelenggaraan GPM per Provinsi Tahun 2025	64
Tabel 2.5	Pengembangan Kawasan Padi	48	Tabel 2.12	Realisasi Program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) 2025	64
Tabel 2.6	Produksi Daging Tahun 2024 dan 2025	53	Tabel 2.13	Pemenang TPID Award 2025	70
Tabel 2.7	Produksi Telur Tahun 2024 dan 2025	53	Tabel 4.1	Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah 2026	94

PRAKATA



Airlangga Hartarto
Ketua Tim Pengendalian
Inflasi Pusat

Salam hangat,

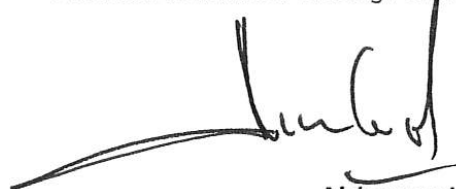
Sepanjang 2025, perekonomian global diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi seiring dengan berlanjutnya fragmentasi geopolitik, dinamika kebijakan perdagangan internasional, serta volatilitas pasar keuangan global. Tantangan pengendalian inflasi 2025 terutama berasal dari fluktuasi harga pangan dan energi global, dinamika nilai tukar Rupiah, gangguan cuaca, dan perubahan pola musim yang memengaruhi produktivitas pangan domestik. Namun demikian, berbagai kebijakan stabilisasi yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi sehingga perekonomian domestik dapat tetap tumbuh dan stabilitas harga tetap terpelihara.

Sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi 2025 tetap terkendali dalam kisaran sasaran. Pemerintah Pusat maupun Daerah bersama dengan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi, baik melalui upaya jangka pendek maupun upaya perbaikan struktural jangka menengah-panjang. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy) sejalan dengan sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1,0\%$. Stabilitas inflasi yang terjaga turut mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global dan menjaga daya

beli masyarakat. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan moneter dan fiskal, penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional, serta berbagai langkah sinergi pengendalian inflasi pangan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas TPIP selama tahun 2025. Laporan ini memuat evaluasi pencapaian sasaran inflasi tahun 2025, perkembangan dan tantangan pengendalian inflasi, berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, serta prospek, risiko, dan arah kebijakan pengendalian inflasi tahun 2026. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan seluruh mitra strategis yang telah berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas harga sepanjang tahun 2025. Kolaborasi yang kuat, inovasi kebijakan yang adaptif, serta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan dan terus menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat efektivitas pengendalian inflasi dan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Jakarta, 28 Agustus 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat



RINGKASAN EKSEKUTIF



1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2025

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi IHK 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy), meski meningkat dari 1,57% (yoy) pada tahun sebelumnya, didukung realisasi seluruh kelompok disagregasi inflasi yang tetap terkendali. Realisasi inflasi inti sebesar 2,38% (yoy) pada 2025, meningkat dari 2,26% (yoy) pada tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan harga komoditas global, terutama emas, tekanan nilai tukar, dan permintaan domestik yang meningkat gradual di tengah ekspektasi inflasi yang terkendali. Inflasi kelompok VF dan AP tercatat masing-masing sebesar 6,21% (yoy) dan 1,93% (yoy) pada 2025, meningkat dari inflasi tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 0,12% (yoy) dan 0,56% (yoy). Inflasi VF yang lebih tinggi tersebut terutama didorong oleh gangguan pasokan dan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta peningkatan permintaan pangan. Sementara peningkatan inflasi AP didorong oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan seiring dengan kenaikan harga komoditas global dan perbaikan mobilitas masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan inflasi nasional, inflasi IHK gabungan kota pada 2025 tetap terkendali, meski mengalami kenaikan di seluruh wilayah. Realisasi inflasi di mayoritas daerah berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan kenaikan inflasi IHK terutama disumbang oleh kelompok VF dan AP. Secara provinsi, inflasi IHK 2025 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 1,23% (yoy) dan tertinggi terjadi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 6,71% (yoy).

Inflasi yang tetap terjaga dan terkendali dalam kisaran sasaran tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan dan sinergi erat dalam pengendalian inflasi. Konsistensi kebijakan dan sinergi yang erat selama 2025 antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang juga diperkuat dengan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

(GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi pengendalian inflasi tersebut mampu mengendalikan tekanan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi tetap dalam kisaran sasaran. Kebijakan Pemerintah diarahkan untuk meredam tekanan harga jangka pendek dan melindungi daya beli masyarakat antara lain melalui reformasi subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat fondasi struktural perekonomian nasional antara lain melalui penguatan kualitas belanja. Bank Indonesia tetap konsisten menerapkan kebijakan moneter yang *pro-stability* dan *pro-growth* dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah peningkatan ketidakpastian global dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi diperkuat melalui sinergi bauran kebijakan nasional sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter pada 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*), melalui kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter yang didukung oleh kecukupan cadangan devisa. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada 2025, memitigasi risiko dampak gejolak global terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta tetap memberikan ruang untuk mendukung pertumbuhan. Kebijakan fiskal pada 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memelihara momentum pertumbuhan, serta mendukung sinergi pengendalian inflasi nasional dalam jangka pendek maupun menengah-panjang, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai instrumen utama. APBN 2025 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal 2025 berperan sebagai *shock absorber* dalam meredam tekanan inflasi, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan pangan Pemerintah diarahkan untuk mewujudkan

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan dari dalam negeri. Sementara itu, kebijakan energi terus didorong untuk mewujudkan keterjangkauan dan ketersediaan pasokan energi, sehingga ketahanan energi tetap dapat dijaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan konektivitas terus diperkuat untuk mendukung efisiensi logistik nasional melalui pengembangan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia sebagai upaya mengurangi kesenjangan konektivitas antarwilayah dan disparitas harga antarwilayah.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*). Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Penetapan kebijakan suku bunga Bank Indonesia *BI-Rate* dalam Rapat Dewan Gubernur bulanan pada 2025 secara *forward looking* dan *preemptive* memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026 dan sejalan dengan upaya bersama Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah diperkuat untuk memastikan nilai tukar sesuai dengan fundamental dan sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi, serta menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional dari dampak gejolak global. Bank Indonesia melakukan ekspansi likuiditas moneter melalui strategi operasi moneter *pro-market* untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Ketiga instrumen moneter di atas, yaitu kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter didukung oleh kecukupan cadangan devisa dan pengelolaan lalu lintas devisa. Kecukupan cadangan devisa dijaga sesuai standar internasional untuk mendukung pembayaran utang

luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Terkait dengan pengelolaan lalu lintas devisa, Bank Indonesia juga mendukung pelaksanaan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 dengan memperluas instrumen penempatan dan pemanfaat DHE SDA. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam TPIP/TPID antara lain melalui implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Implementasi program GNPIP dilakukan secara luas di seluruh wilayah kerja Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia dengan capaian realisasi program yang melampaui target.

Kebijakan fiskal pada 2025 diarahkan untuk terus mendukung sinergi pengendalian inflasi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kebijakan fiskal selama 2025 difokuskan untuk melindungi daya beli masyarakat, meredam tekanan harga jangka pendek, dan memperkuat fondasi struktural perekonomian nasional. Kebijakan fiskal berperan sebagai *shock absorber* dalam meredam tekanan inflasi jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial seperti penyaluran perlindungan sosial, bantuan pangan beras, bantuan subsidi upah, diskon tarif listrik rumah tangga berdaya rendah, serta diskon transportasi dan tarif tol. Kebijakan subsidi dan kompensasi energi dilanjutkan untuk menahan tekanan pada daya beli masyarakat akibat volatilitas energi global. Selain itu, dukungan kebijakan fiskal dalam upaya pengendalian inflasi untuk mengatasi permasalahan struktural inflasi dilakukan melalui pemberian alokasi anggaran penguatan ketahanan pangan nasional yang ditujukan untuk mendorong penguatan kapasitas produksi domestik, efisiensi distribusi, serta mengurangi kerentanan pangan nasional terhadap gejolak pangan global maupun dampak perubahan iklim. Kebijakan belanja transfer

ke daerah dilanjutkan untuk mendorong kontribusi aktif Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Implementasi berbagai kebijakan fiskal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga sustainabilitas fiskal dan perspektif positif terhadap ketahanan fiskal Indonesia.

Kebijakan pangan Pemerintah difokuskan pada penguatan ketahanan pangan nasional dengan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, serta menstabilkan pasokan dan harga pangan strategis sepanjang tahun. Untuk menjaga ketersediaan pangan, sinergi kebijakan dan koordinasi kebijakan pangan antar-Kementerian/Lembaga yang terkait dan Pemerintah Daerah dilakukan antara lain melalui upaya penguatan kualitas infrastruktur pertanian dan distribusi pangan, dukungan penguatan produksi pangan, dan optimalisasi anggaran Pemerintah Daerah bagi ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut didukung penguatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), penyempurnaan regulasi pangan, dan ketersediaan data pangan yang berkualitas. Pengelolaan CPP menjadi kunci dalam menjaga stabilisasi pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga penguatan pengelolaan CPP tidak hanya berfokus pada sisi penyaluran, tetapi juga pada aspek pengadaan. Berbagai kebijakan pangan yang dilakukan pada tahun 2025 menjadi awal penting dalam upaya pencapaian swasembada pangan.

Kebijakan energi 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat, serta mempercepat transisi menuju bauran energi yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga energi domestik, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi dan kompensasi energi, serta pemberian stimulus diskon energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan energi Pemerintah selama 2025 ini memiliki peran penting dalam menjaga inflasi 2025 tetap dalam sasaran di tengah volatilitas harga komoditas energi global akibat ketidakpastian global. Implementasi kebijakan BBM Satu Harga terus dilanjutkan oleh Pemerintah untuk mendukung stabilitas harga dan pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan

harga BBM domestik juga terus dijaga untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah secara konsisten mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang lebih luas antara lain melalui langkah strategis implementasi kebijakan mandatori B40 sebagai upaya menekan impor bahan bakar fosil dan mendukung kemandirian energi nasional.

Kebijakan pengembangan sektor konektivitas 2025 difokuskan pada penguatan integrasi transportasi dan logistik nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, dan peningkatan daya saing nasional. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kinerja infrastruktur eksisting, mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, dan mengurangi kesenjangan konektivitas antarwilayah. Pengembangan sektor konektivitas terutama ditujukan pada jaringan jalan baik nasional maupun daerah; angkutan kereta api; konektivitas darat, laut dan udara; serta transportasi perkotaan. Selain itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengoptimalkan jumlah rute subsidi transportasi darat, laut, dan udara terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) dan perkotaan sebagai upaya mengurangi kesenjangan konektivitas antarwilayah dan mendukung pengendalian inflasi. Berbagai dukungan kebijakan juga terus ditempuh sebagai upaya pengembangan sektor konektivitas dan infrastruktur logistik, termasuk pengembangan layanan transportasi perintis dan target kemandirian jalan, untuk mencapai target pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

3. Program kerja TPIP Tahun 2025

Program kerja TPIP 2025 bertujuan menjaga capaian inflasi sesuai kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Program kerja TPIP 2025 dilaksanakan dalam kerangka 4K yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Pada program kerja keterjangkauan harga, beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain (i) penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk pada Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN), (ii) optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (OP/SPHP) beras dan komoditas lainnya secara konsisten, terutama untuk mengatasi gejolak harga pangan dengan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), (iii) evaluasi dan penyesuaian harga eceran dan acuan komoditas pangan strategis untuk menjaga keseimbangan harga di sisi hulu dan hilir, (iv) koordinasi penetapan kebijakan pada komoditas AP baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, bauran kebijakan ekonomi nasional diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang sesuai dengan kapasitas perekonomian melalui kebijakan moneter yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*), melalui kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter, dengan tetap menjaga kecukupan cadangan devisa.

Program Kerja TPIP untuk menjaga ketersediaan pasokan terus diperkuat selama 2025 untuk memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu maupun antardaerah dan mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan. Penguatan tersebut dilakukan dengan terus mengupayakan perbaikan produksi pangan dalam negeri melalui berbagai program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Beberapa program *flagship* pada tahun 2025 yang telah diimplementasikan dengan baik yaitu pengembangan kawasan pangan dan hortikultura, optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Di samping itu, penguatan ketersediaan pasokan juga dilakukan dengan menerapkan (i) optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, (ii) penguatan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan, (iii) peningkatan produksi hasil perkebunan tebu dan kelapa sawit, (iv) peningkatan produksi hasil ternak dan perikanan, (v) penguatan ketersediaan pasokan bahan bakar dengan Non-BBM, (vi) pengembangan kampung hortikultura untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai, (vii) perluasan adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian, (viii) penguatan mekanisme dan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan, (ix) peningkatan pemenuhan

pembiayaan dan perlindungan usaha bagi petani, nelayan dan UMKM pangan, serta (x) penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu.

Pelaksanaan program kerja kelancaran distribusi difokuskan untuk menurunkan disparitas pasokan dan harga pangan antarwilayah. Upaya meningkatkan kelancaran distribusi pada 2025 dilakukan melalui (i) penguatan dan perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), (ii) fasilitasi distribusi pangan melalui distribusi antarwilayah dan bazar/gelar/gerakan pangan murah, (iii) peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan), serta (iv) peningkatan produktivitas klaster pangan. Penguatan implementasi KAD terus dilakukan pada berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitas program antara lain melalui penguatan peran BUMD/Perumda pangan, serta optimalisasi penggunaan teknologi dan digitalisasi di sejumlah daerah. Peningkatan kelancaran distribusi juga didukung dengan optimalisasi pelaksanaan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat, termasuk yang menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit pasokan pangan. Selain itu, memperkuat akses logistik ke wilayah 3TP, Pemerintah melanjutkan optimalisasi fasilitasi jembatan udara, layanan angkutan perintis, serta tol laut.

Program kerja komunikasi efektif terus dilakukan didukung oleh koordinasi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang semakin kuat. Program kerja terkait komunikasi efektif ditujukan untuk memastikan berbagai kebijakan dan upaya strategis pengendalian inflasi yang ditempuh dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga mampu menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada target sasaran inflasi. Koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan keandalan TPID terus dilakukan antara lain melalui program pembinaan TPID yang terintegrasi dengan proses evaluasi kinerja TPID. Selain itu, ditempuh pula upaya untuk

memperkuat landasan perencanaan pengendalian inflasi dan meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan melalui penguatan implementasi *tagging* anggaran pengendalian inflasi oleh Kementerian/Lembaga Daerah, serta Organisasi Perangkat Daerah. Perumusan kebijakan juga terus didukung oleh ketersediaan sistem informasi data harga dan pasokan pangan yang terintegrasi hingga di tingkat daerah untuk memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian inflasi.

4. Prospek Inflasi Tahun 2026

Inflasi 2026 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Proyeksi inflasi yang lebih tinggi tersebut diperkirakan disumbang oleh seluruh kelompok disagregasi inflasi, yaitu kelompok inti, *volatile food* (VF), maupun *Administered Prices* (AP). Prakiraan tersebut terutama dipengaruhi oleh (i) peningkatan tekanan eksternal seiring dengan ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik; (ii) permintaan domestik yang tetap tumbuh positif; dan (iii) risiko dampak fenomena cuaca bagi produksi dan distribusi pertanian. Dalam rangka menjaga capaian sasaran inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) perlu terus diperkuat.

5. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2026

Bauran kebijakan Bank Indonesia 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter difokuskan pada stabilitas ("*pro-stability*") untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Sasaran utama kebijakan tersebut inflasi yang terjaga dalam kisaran target dan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ("*pro-growth*").

Kebijakan makroprudensial yang longgar diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Bauran kebijakan tersebut didukung pula oleh akselerasi pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP-TPID melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) difokuskan pada upaya pengendalian inflasi yang bersifat struktural dengan tetap melakukan antisipasi maupun respons terhadap gejolak jangka pendek.

Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah memfokuskan agenda pembangunan pada 8 prioritas utama, yaitu (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) pendidikan; (v) kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Kebijakan ketahanan pangan dilaksanakan untuk mendukung stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi pangan, serta pencapaian swasembada pangan nasional, sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian. Dukungan fiskal bagi ketahanan energi tetap dilanjutkan untuk

menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan energi, melindungi daya beli masyarakat dan mendukung keberlangsungan UMKM melalui subsidi dan kompensasi energi, serta dukungan infrastruktur energi dan transisi energi. Kebijakan perlindungan sosial juga tetap dilanjutkan untuk menjaga daya beli rumah tangga dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Ke depan, Pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan efektif sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi.

Kebijakan pangan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan mempercepat pencapaian swasembada komoditas strategis, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan produksi domestik padi, jagung, kedelai, gula, garam, dan komoditas pangan strategis lainnya dengan pelaksanaan program optimalisasi lahan, cetak sawah, rehabilitasi irigasi, modernisasi pertanian, penguatan sarana produksi, serta perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan. Pemerintah juga melanjutkan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi harga pangan dan meningkatkan efisiensi distribusi melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta penguatan Sistem Resi Gudang dan logistik pangan nasional. Selain itu, penyempurnaan ketentuan terkait pengelolaan pangan nasional juga akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini antara lain terkait harga acuan pembelian/ penjualan dan harga eceran tertinggi komoditas pangan, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, program stabilisasi pasokan, serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi.

Kebijakan energi nasional diarahkan untuk memperkuat kedaulatan energi, menjaga ketahanan energi, dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih. Pemerintah memprioritaskan peningkatan produksi energi domestik antara lain melalui peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), percepatan implementasi biodiesel dan bioetanol, serta hilirisasi sumber daya

alam untuk mendukung ketahanan energi jangka panjang. Kebijakan energi terus diarahkan untuk turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap melanjutkan pemberian subsidi dan kompensasi energi disertai dengan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi melalui berbagai upaya peningkatan kualitas dan ketepatan penyaluran secara bertahap. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia melalui upaya menjamin ketersediaan BBM, mengurangi disparitas harga antardaerah, menjaga akses energi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta terus melanjutkan penambahan titik penyalur untuk mendukung kebijakan BBM satu harga. Berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terus dilanjutkan antara lain kebijakan penggunaan biofuel dan pengembangan pembangkit energi listrik yang lebih hijau guna meningkatkan akses energi berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi secara jangka panjang.

Pada 2026, kebijakan konektivitas nasional diarahkan untuk memperkuat integrasi transportasi, menurunkan biaya logistik, dan mendukung ketahanan pangan, energi, serta transformasi ekonomi. Fokus kebijakan konektivitas 2026 secara umum diarahkan melalui beberapa program prioritas, antara lain (i) pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama, (ii) pengembangan layanan kereta api penumpang dan barang antarkota, (iii) pengembangan jaringan bandara terpadu, (iv) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, dan (v) penguatan konektivitas darat, serta program lain. Peningkatan aksesibilitas terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa untuk menurunkan kesenjangan harga antarwilayah, sekaligus memperkuat keterjangkauan konektivitas dalam maupun antardaerah. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terus didorong untuk meningkatkan konektivitas intra dan antardaerah melalui perencanaan yang terintegrasi, agar dapat meningkatkan keandalan konektivitas jalan.

6. Program Kerja TPIP 2026

Program kerja pengendalian inflasi pada 2026 difokuskan pada upaya untuk memastikan inflasi terjaga sesuai sasaran dan mendukung stabilitas perekonomian domestik, sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Program kerja TPIP 2026 tetap mengacu pada kerangka 4K yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif, dengan beberapa penajaman program. Beberapa penajaman program yang akan dilakukan antara lain terkait mitigasi perubahan iklim dan intervensi jangka pendek-menengah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah bencana. Pada tahun 2026, program kerja keterjangkauan harga tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan, yang meliputi: (i) penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok di tingkat produsen maupun konsumen; (ii) optimalisasi kegiatan operasi pasar, stabilisasi pasokan dan harga pangan beras dan komoditas lainnya, termasuk penyempurnaan mekanisme pengelolaan SPHP; (iii) evaluasi harga eceran dan harga acuan komoditas pangan strategis secara berkala; (iv) koordinasi penetapan kebijakan harga komoditas *Administered Prices* (AP). Lebih lanjut, seiring dengan ketidakpastian global yang tinggi, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan sasaran utama inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Program kerja untuk mendukung ketersediaan pasokan dilakukan melalui optimalisasi dan upaya peningkatan produksi domestik untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan. Peningkatan produksi pangan domestik dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas,

serta dukungan infrastruktur pertanian, melalui (i) pengembangan kawasan pangan, hortikultura, dan PSN Pangan, (ii) peningkatan produksi hasil perkebunan tebu dan kelapa sawit melalui optimalisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), (iii) peningkatan produksi hasil ternak dan perikanan, (iv) pengembangan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan kawasan hortikultura, (v) peningkatan produktivitas klaster pangan yang didukung oleh penerapan praktik budidaya berdasarkan *Good Agricultural Practices*, serta upaya pertanian berkelanjutan, (vi) penanganan dampak perubahan iklim untuk memperkuat ketahanan pertanian terhadap gangguan cuaca, (vii) optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, dan (viii) penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan. Upaya penguatan pasokan bahan bakar dengan non-BBM juga terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM fosil melalui pemanfaatan Biodiesel-50 (B50) mulai 1 Juli 2026. Penguatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dilanjutkan melalui penguatan infrastruktur, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Di tahun 2026, Pemerintah melakukan penguatan mekanisme dan realisasi impor bahan pangan melalui penyempurnaan regulasi terkait. Selain itu, perluasan akses pembiayaan melalui KUR dan perlindungan asuransi usaha bagi petani, nelayan, dan UMKM pangan serta Sistem Resi Gudang terus ditingkatkan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk mendorong perbaikan produktivitas pertanian/perikanan. Lebih lanjut, penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu dilanjutkan sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada gula, hilirisasi agroindustri, dan pengembangan bioenergi.

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, TPIP 2026 akan terus memperluas dan mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama antardaerah. Penguatan kerja sama perdagangan

antardaerah dilakukan melalui optimalisasi dan perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), termasuk penguatan peran BUMD/BLUD pangan sebagai *offtaker* atau penjamin pembelian hasil produksi lokal. Selain itu, pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) mendukung pemerataan distribusi pangan antarwilayah dan pelaksanaan intervensi pasokan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM). Pemerintah juga terus melanjutkan peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP, melalui pelaksanaan program jembatan udara dan tol laut, serta pengembangan infrastruktur konektivitas darat. Pada 2026, optimalisasi dukungan infrastruktur dan logistik juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera sebagai bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi nasional.

Pada tahun 2026, komunikasi yang efektif diarahkan untuk terus menjaga ekspektasi inflasi dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, serta memperkuat kualitas data untuk mendukung proses perumusan kebijakan. Bank Indonesia bersama Pemerintah berkomitmen terus memperkuat sinergi dan komunikasi bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas harga dan menjangkar ekspektasi inflasi. Penguatan sinergi dengan Pemerintah Daerah juga terus dilaksanakan dalam implementasi program kerja pengendalian inflasi, termasuk melalui peningkatan keandalan TPID. Implementasi *tagging* anggaran pengendalian inflasi juga terus diperkuat dengan kolaborasi antarkementerian untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan nasional dan pemantauan berbagai upaya pengendalian inflasi. Lebih lanjut, penguatan ketersediaan informasi pangan terus dilanjutkan melalui perbaikan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih antisipatif, efektif, dan berbasis data.



BAB I

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2025



Inflasi IHK pada 2025 berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ yaitu sebesar 2,92% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,57% (yoy). Peningkatan inflasi IHK tahun 2025 tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan tekanan eksternal di tengah pasokan pangan dan ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, kebijakan penyesuaian tarif oleh Pemerintah yang minimal, serta perbaikan permintaan domestik yang berlangsung gradual. Sejalan dengan peningkatan inflasi nasional, inflasi IHK pada seluruh wilayah naik. Pencapaian inflasi 2025 yang terjaga dalam kisaran sasaran tersebut didukung oleh sinergi

kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dalam mengendalikan harga pangan. Ke depan, berbagai risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi perlu terus dicermati dan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk memastikan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.

Inflasi IHK 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. Inflasi IHK 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy), meningkat dari 1,57% (yoy) pada tahun sebelumnya (Grafik 1.1). Perkembangan inflasi 2025 dipengaruhi terutama oleh peningkatan tekanan eksternal, pertumbuhan permintaan yang gradual, ekspektasi inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran, serta penyesuaian tarif energi yang minimal, di tengah kenaikan harga pangan temporal akibat gangguan cuaca dan bencana hidrometeorologi. Pencapaian inflasi 2025 ini juga didukung oleh sinergi kebijakan dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk sinergi dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang secara konsisten diperkuat di berbagai daerah. Sinergi dan kolaborasi ini mampu menjaga tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi tetap terjangkau dalam kisaran sasaran.

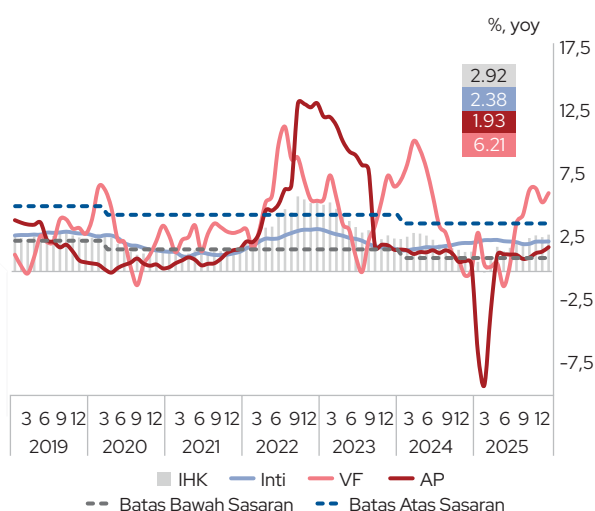
Realisasi inflasi seluruh kelompok disagregasi mengalami peningkatan pada 2025, namun masih pada level yang terkendali. Realisasi inflasi inti sebesar 2,38% (yoy) pada 2025, meningkat dari 2,26% (yoy) pada 2024. Perkembangan inflasi inti tersebut didorong oleh kenaikan tekanan nilai tukar dan harga komoditas global, terutama emas, di tengah perbaikan permintaan domestik yang gradual dan ekspektasi inflasi yang terkendali. Inflasi kelompok *Volatile Food* (VF) dan *Administered Prices* (AP) tercatat masing-masing sebesar 6,21% (yoy) dan 1,93% (yoy) pada 2025, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,12% (yoy) dan 0,56%

(yoy). Inflasi VF yang lebih tinggi tersebut terutama dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta peningkatan permintaan pangan. Sementara peningkatan inflasi AP didorong terutama oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan tarif aneka angkutan seiring dengan kenaikan harga komoditas global dan kenaikan mobilitas masyarakat. Lebih lanjut, konsistensi sinergi kuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat meminimalisasi kenaikan inflasi VF dan rambatan inflasi AP lebih lanjut.

Sejalan dengan perkembangan inflasi nasional, inflasi IHK gabungan kota pada 2025 secara umum tetap terkendali, meski mengalami kenaikan di seluruh wilayah. Realisasi inflasi pada mayoritas provinsi berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dan sinergi kebijakan yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan kelompoknya, kenaikan inflasi IHK disumbang terutama oleh kelompok VF dan AP di hampir seluruh provinsi. Secara provinsi, inflasi IHK 2025 terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami inflasi sebesar 1,23% (yoy) dan tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,71% (yoy).

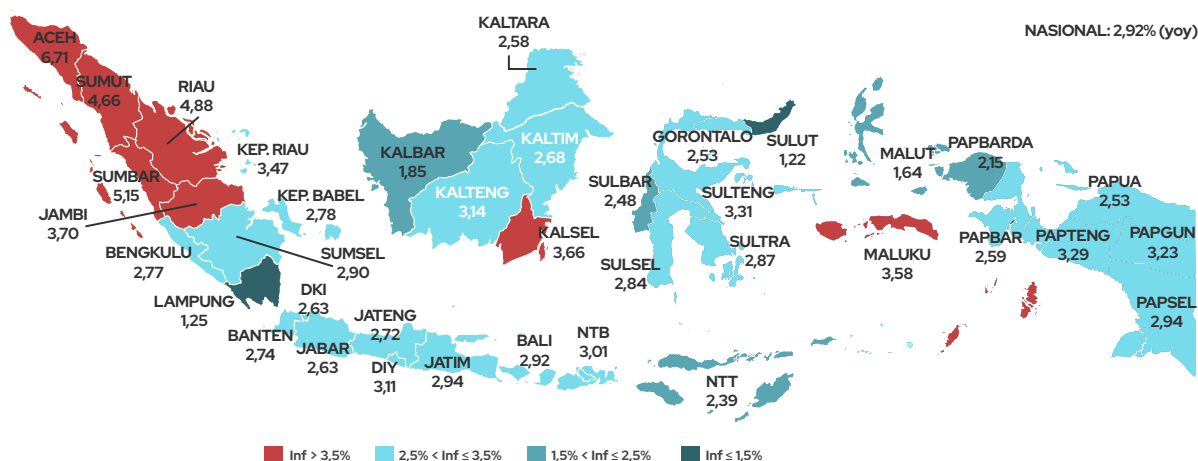
Sinergi dan koordinasi kebijakan antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah terus diperkuat dalam meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1%. Upaya sinergi dan koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia ditempuh dengan menyepakati tiga langkah strategis pengendalian inflasi pada kegiatan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025. Tiga langkah strategis tersebut mencakup komitmen untuk (i) menjaga inflasi 2025 pada kisaran 2,5±1% dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) menjaga inflasi harga bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3–5%; dan (iii) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027, melalui upaya (a) memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), (b) meningkatkan produktivitas pangan

Grafik 1.1. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1. Inflasi IHK Spasial



Sumber: BPS, diolah

guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, (c) menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit, (d) memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta (e) memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Sinergi kebijakan yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam TPIP-TPID terus diperkuat, termasuk dalam bentuk pelaksanaan program GNPIP di berbagai daerah guna mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga.

1.1. Inflasi IHK dan Inti

Inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$, di tengah peningkatan tekanan eksternal dan perbaikan permintaan domestik.

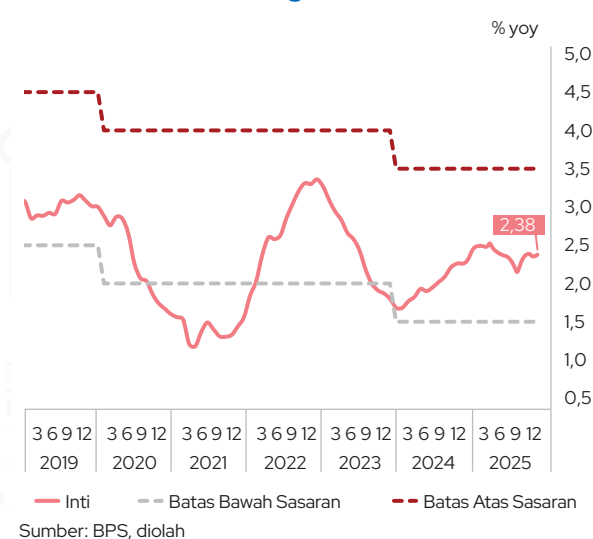
Inflasi inti pada 2025 tercatat sebesar 2,38% (yoy), lebih tinggi dari 2,26% (yoy) pada 2024 (Grafik 1.2). Kenaikan inflasi inti tersebut didorong terutama oleh peningkatan dampak *imported inflation* seiring dengan tekanan nilai tukar dan peningkatan harga komoditas global, baik pangan maupun nonpangan, terutama emas. Namun demikian, inflasi inti tetap terjaga dalam sasaran inflasi didukung oleh ekspektasi inflasi yang terjaga dan perbaikan permintaan yang masih berlangsung secara gradual sebagaimana tercermin dari *output gap* yang masih negatif¹ (Grafik 1.3.). Selain itu, penyesuaian tarif energi oleh Pemerintah yang minimal turut menahan kenaikan inflasi inti yang lebih tinggi.

¹ *Output gap* adalah selisih antara *output* realisasi dan *output* potensial

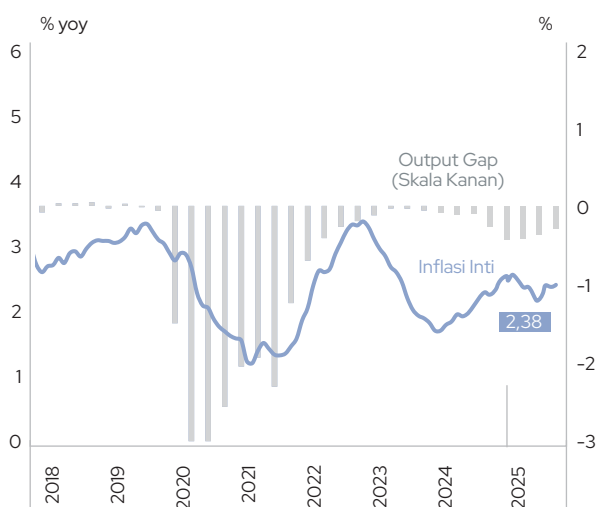
Permintaan domestik yang tumbuh gradual mendukung realisasi inflasi inti tetap terjaga.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11% pada 2025, sedikit lebih tinggi dari sebelumnya 5,03% pada 2024. Perekonomian nasional ditopang oleh permintaan domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung. Konsumsi rumah tangga yang memiliki pangsa terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dari 4,94% pada 2024. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peningkatan

Grafik 1.2. Perkembangan Inflasi Inti



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3. *Output Gap*

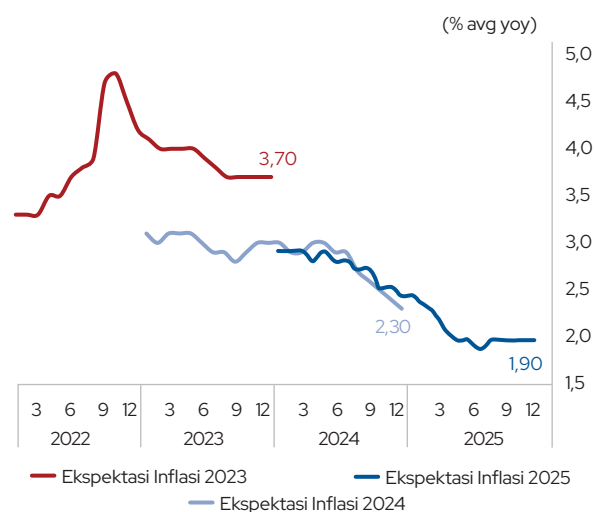
Sumber: BPS, Estimasi Bank Indonesia

permintaan domestik yang berlangsung gradual juga tercermin dari pertumbuhan kredit konsumsi yang tetap mencatat pertumbuhan sebesar 9,69% (yoy) pada 2025, dari 10,61% (yoy) pada 2024.

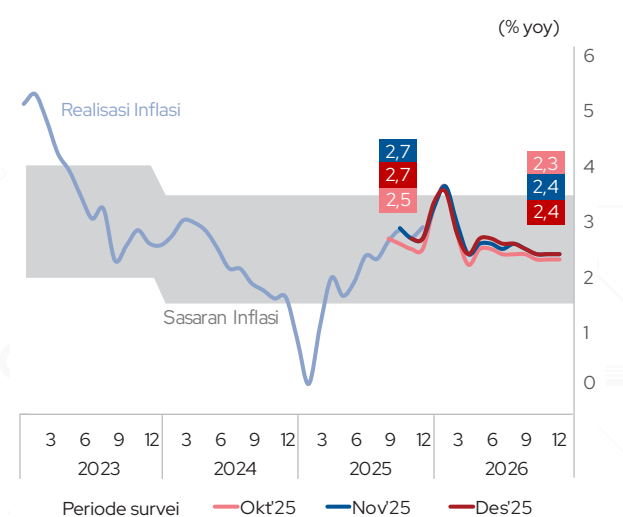
Ekspektasi inflasi pada 2025 berada dalam kisaran sasaran didukung oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

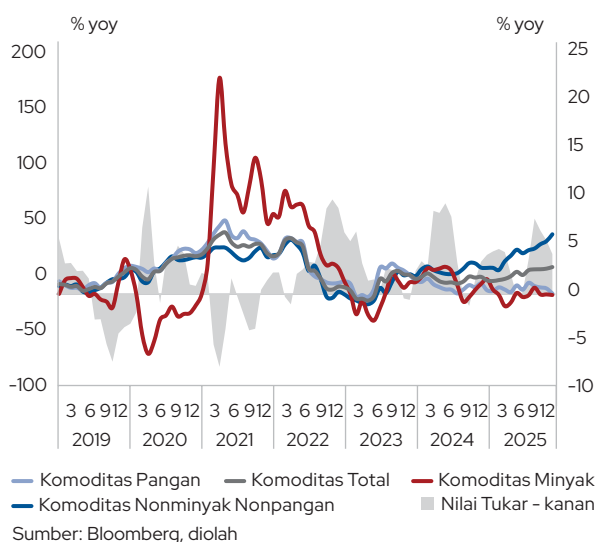
Berdasarkan survei *Consensus Forecast* (CF), ekspektasi inflasi untuk 2025 yang dirilis pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,7% (akhir periode, yoy) atau 1,9% (rerata, yoy) (Grafik 1.4 dan Grafik 1.5). Ekspektasi inflasi pada 2025 lebih tinggi secara akhir periode dibandingkan 2024 yang tercatat 1,9% (akhir periode, yoy) atau 2,3% (rerata, yoy). Ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau dalam sasaran tersebut tidak lepas dari konsistensi sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi melalui, (i) kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability* dan *growth* serta kebijakan fiskal Pemerintah sebagai *shock absorber* sehingga dapat meminimalkan dampak rambatan tekanan eksternal terhadap perkembangan harga domestik; serta (ii) koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui TPIP/TPID yang diperkuat dengan GNPIP untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan domestik.

Tekanan eksternal pada 2025 meningkat dari tahun sebelumnya sejalan dengan kenaikan harga komoditas global terutama emas akibat ketidakpastian global yang terus berlanjut. Peningkatan harga emas global sejalan dengan

Grafik 1.4. *Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (rerata yoy)*Sumber: *Consensus Economics*, diolah

peningkatan permintaan emas sebagai *safe-haven* dan *hedging asset* akibat ketidakpastian global yang terus berlangsung, ekspektasi keputusan penurunan suku bunga *The Fed*, serta kenaikan permintaan emas fisik oleh bank sentral. Sementara itu, harga minyak global tercatat rendah sejalan dengan *oversupply* produksi dan permintaan global yang masih lemah. Deflasi harga pangan global juga berlanjut, terutama pada komoditas gula, sereal, bawang putih, dan *Crude Palm Oil* (CPO) seiring dengan kecukupan stok dan perbaikan produksi. Namun demikian, kenaikan harga kedelai, kopi, dan daging sapi akibat kenaikan permintaan minyak kedelai, gangguan produksi kopi di negara produsen utama, serta suplai sapi bakalan yang lebih ketat

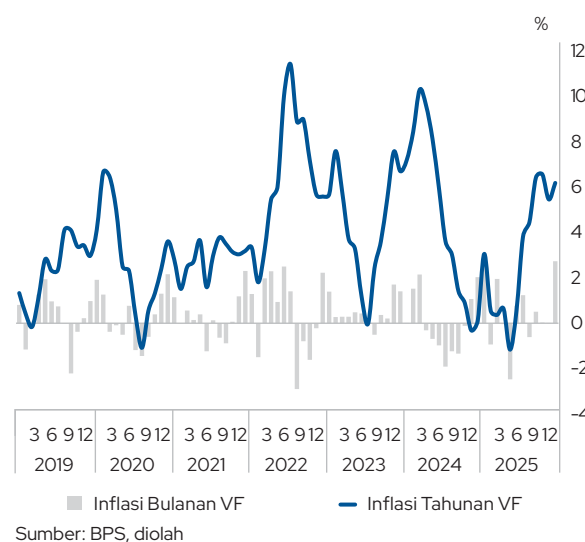
Grafik 1.5. *Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (akhir periode yoy)*Sumber: BPS dan *Consensus Economics*, diolah

Grafik 1.6. Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan Harga Komoditas Global (yoy)

menahan penurunan harga pangan global yang lebih dalam. Dari sisi nilai tukar, tekanan nilai tukar 2025 meningkat dengan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sebesar 4,16% (akhir periode, yoy), lebih dalam dari 2024 yang mengalami apresiasi 3,35% (akhir periode, yoy).

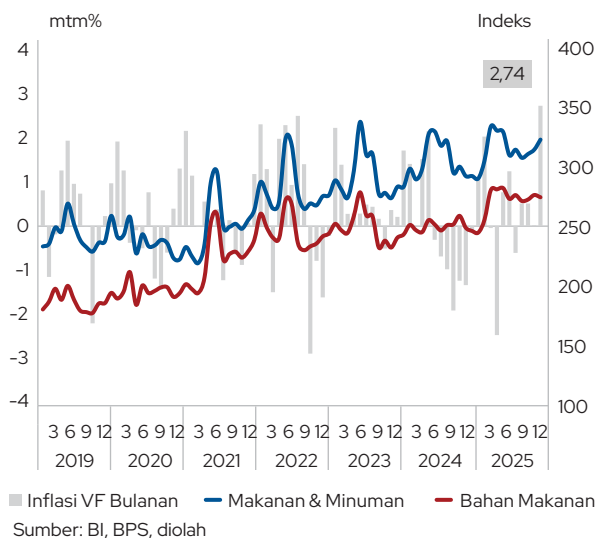
1.2. Inflasi Volatile Food (VF)

Inflasi kelompok VF meningkat pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya, terutama didorong oleh gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan perbaikan permintaan. Inflasi VF tercatat sebesar 6,21% (yoy) pada 2025, lebih tinggi dari 2024 sebesar 0,12% (yoy) dan berada di atas target inflasi VF yang disepakati pada HLM TPIP 2025 sebesar 3,0–5,0% (yoy) (Grafik 1.7). Peningkatan inflasi VF pada 2025 terutama disebabkan oleh produksi dan distribusi pangan yang terganggu akibat dampak cuaca ekstrem yaitu curah hujan tinggi. Selain disebabkan oleh dampak cuaca ekstrem, peningkatan inflasi VF juga didorong oleh peningkatan permintaan komoditas pangan seiring dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komoditas penyumbang inflasi VF pada 2025 terutama beras, aneka cabai, dan bawang merah, serta daging ayam ras dan telur ayam ras. Sementara itu, inflasi daging sapi relatif terjaga dan bawang putih mengalami deflasi didukung oleh kecukupan pasokan didukung oleh pasokan impor dan domestik yang memadai.

Grafik 1.7. Perkembangan Inflasi Volatile Food

Kondisi cuaca 2025 diwarnai oleh peristiwa cuaca ekstrem yang mengakibatkan gangguan produksi dan distribusi pangan. Fenomena *La Niña* lemah pada triwulan IV tahun 2025 mengakibatkan peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi cuaca tersebut menyebabkan penurunan produksi akibat gagal panen pada beberapa komoditas pangan, terutama untuk komoditas beras dan hortikultura. Selain itu, siklon tropis yang terjadi di wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025 mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi dan menyebabkan kerusakan lahan pertanian, serta gangguan produksi dan distribusi pangan.

Permintaan pangan domestik meningkat secara gradual sepanjang 2025 seiring dengan kenaikan aktivitas ekonomi. Perbaikan permintaan pangan, khususnya yang berasal dari konsumsi rumah tangga maupun sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), berlanjut pada tahun 2025 seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung secara gradual. Peningkatan permintaan pangan tersebut terindikasi dari Indeks Penjualan Riil (IPR) kelompok makanan dan minuman pada 2025 yang meningkat 5,90% (yoy). Peningkatan penjualan makanan dan minuman terutama didorong oleh subkelompok bahan makanan.

Grafik 1.8. Perkembangan Penjualan Eceran

Sinergi TPIP dan TPID bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tetap diperkuat selama tahun 2025 untuk menahan peningkatan tekanan inflasi. Sejumlah upaya pengendalian inflasi dilaksanakan dalam kerangka pengendalian inflasi 4K baik di pusat maupun daerah dalam bentuk upaya jangka pendek maupun jangka menengah-panjang². Upaya pengendalian inflasi jangka pendek dilakukan melalui intervensi pasokan berupa (i) penguatan pemantauan harga dan pasokan; (ii) Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar; (iii) program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung; (iv) penguatan infrastruktur pertanian dan optimalisasi produksi pangan dalam negeri untuk menjaga kesinambungan pasokan; (v) penguatan penyaluran Minyakita di seluruh wilayah Indonesia dan optimalisasi penyalurannya melalui BUMN, serta pemantauan realisasi *domestic market obligation* CPO; serta (v) peningkatan kualitas data pangan nasional. Pelaksanaan intervensi pasokan jangka pendek didukung oleh penguatan distribusi pangan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) antara daerah surplus dan defisit pasokan pangan. Sementara itu, pengendalian inflasi dalam jangka menengah hingga panjang dilakukan melalui perbaikan struktural produksi maupun distribusi, peningkatan ketersediaan data, dan penguatan komunikasi kebijakan. Dari sisi produksi, peningkatan kualitas

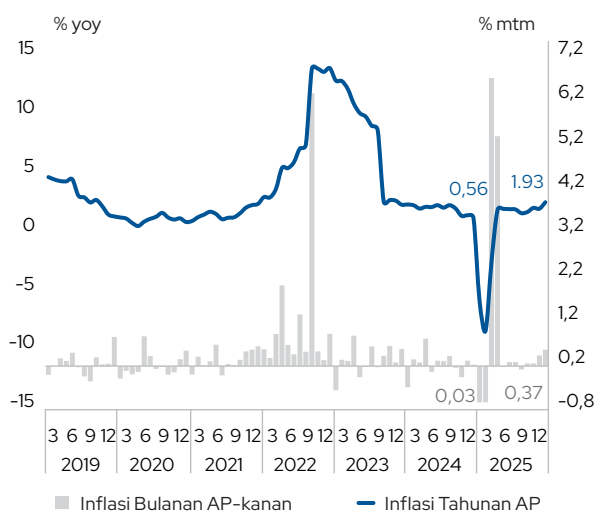
serta akses infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta perluasan akses pembiayaan dan perlindungan bagi petani dan perbaikan pola budidaya. Pada aspek distribusi, upaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan efisiensi distribusi pangan, termasuk penguatan distribusi ke wilayah 3TP. Selain itu, penyediaan data pasokan dan harga pangan yang akurat dan berkualitas terus ditingkatkan guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Komunikasi kebijakan pengendalian inflasi terus dilakukan secara konsisten untuk menjaga ekspektasi inflasi. Implementasi upaya pengendalian inflasi tersebut berhasil menahan tekanan inflasi lebih lanjut, terutama inflasi VF.

1.3. Inflasi *Administered Prices* (AP)

Inflasi AP pada 2025 lebih tinggi dari 2024 terutama didorong oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk penyesuaian harga jual energi domestik dan tarif angkutan. Inflasi AP pada 2025 tercatat sebesar 1,93% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,56% (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, kenaikan HET LPG 3 kg di beberapa wilayah, serta peningkatan tarif angkutan udara. Berdasarkan kelompok penyumbangannya, inflasi AP pada 2025 terutama disumbang oleh subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga, subkelompok jasa angkutan penumpang, serta subkelompok rokok dan tembakau.

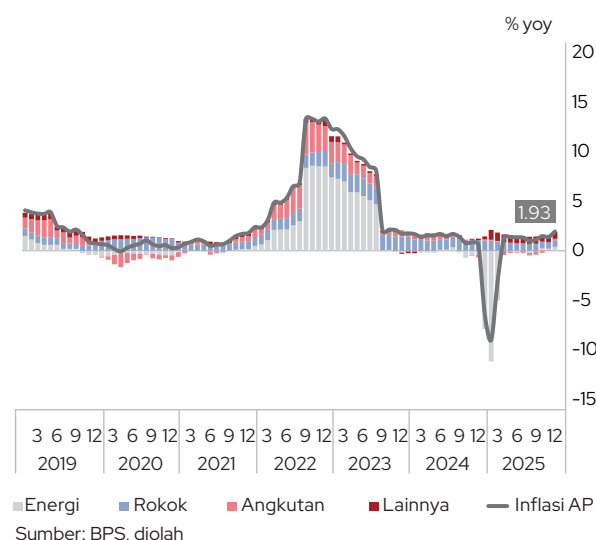
Pada 2025, subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya serta listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga tarif minum air PAM dan bahan bakar rumah tangga. Subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya secara komposit mengalami inflasi 8,56% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,66% (yoy). Inflasi yang lebih tinggi pada 2025 terutama dipengaruhi oleh tarif air minum PAM yang mengalami kenaikan di 13 daerah. Subkelompok listrik dan bahan bakar rumah

² Kerangka 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif

Grafik 1.9. Perkembangan Inflasi Administered Prices

tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,55% (yoy) pada 2025, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,09% (yoy). Kenaikan inflasi pada subkelompok tersebut terutama dipengaruhi oleh kendala distribusi yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah dan penyesuaian HET LPG 3 kg oleh Pemerintah Daerah menyebabkan kenaikan inflasi pada komoditas bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk listrik rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA pada bulan Januari-Februari 2025 menahan kenaikan inflasi subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga lebih lanjut.

Subkelompok jasa angkutan penumpang mengalami inflasi pada 2025 didorong antara lain oleh penyesuaian harga bensin dan kenaikan tarif angkutan udara. Secara komposit, subkelompok jasa angkutan penumpang mengalami inflasi sebesar 1,47% (yoy) pada 2025, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang deflasi sebesar 1,93% (yoy). Kenaikan inflasi subkelompok jasa angkutan penumpang dipengaruhi oleh penyesuaian harga bensin, serta kenaikan tarif angkutan udara akibat harga avtur yang lebih tinggi dibandingkan

Grafik 1.10. Perkembangan Inflasi Subkelompok Inflasi AP

tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat terutama pada periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 juga mendorong inflasi pada subkelompok ini menjadi lebih tinggi. Namun demikian, kebijakan pemberian diskon tarif angkutan pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru, Idulfitri, serta liburan sekolah pada 2025 menahan kenaikan inflasi jasa angkutan penumpang lebih lanjut.

Subkelompok rokok dan tembakau mencatatkan inflasi yang dipengaruhi oleh berlanjutnya transmisi kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2024 serta penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok pada 2025 yang berlangsung secara bertahap. Meskipun demikian, inflasi subkelompok rokok dan tembakau secara komposit pada Desember 2025 tercatat sebesar 3,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya yang mencapai 5,78% (yoy). Perlambatan inflasi rokok tersebut terutama dipengaruhi oleh tidak adanya kenaikan tarif CHT pada 2025, meskipun Pemerintah tetap melakukan penyesuaian HJE rokok sebesar 10% pada Januari 2025. Selain itu, perilaku konsumen yang beralih ke produk rokok dengan harga yang lebih murah (*downgrading*) turut menahan laju kenaikan harga komoditas rokok.

1.4. Inflasi Regional

Inflasi IHK gabungan kota pada 2025 meningkat dibandingkan 2024 di seluruh wilayah. Berdasarkan disagregasinya, realisasi inflasi IHK yang lebih tinggi pada 2025 disumbang oleh inflasi kelompok VF dan AP yang lebih tinggi di seluruh wilayah. Secara umum, peningkatan inflasi kelompok VF terutama disebabkan oleh terganggunya pasokan dan distribusi komoditas hortikultura seperti aneka cabai dan bawang. Bencana hidrometeorologi di Sumatera pada triwulan IV 2025 turut meningkatkan tekanan inflasi

VF di wilayah tersebut. Sementara itu, inflasi AP meningkat di seluruh wilayah terutama disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara pada periode libur Natal dan tahun baru 2025, serta penyesuaian tarif air minum PAM di beberapa wilayah seperti Jawa dan Kalimantan. Lebih lanjut, inflasi inti meningkat di mayoritas wilayah terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan perkembangan harga emas global. Berdasarkan provinsi, inflasi IHK 2025 tertinggi berada di Provinsi Aceh yang mengalami inflasi sebesar 6,71% (yoy), sementara inflasi IHK terendah pada 2025 tercatat di Sulawesi Utara sebesar 1,23% (yoy).

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB II

KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025



Sesuai dengan kesepakatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada tanggal 31 Januari 2025, kebijakan pengendalian inflasi 2025 diarahkan untuk mendukung upaya menjaga inflasi berada dalam kisaran sasaran sebesar $2,5 \pm 1,0\%$. Kebijakan tersebut mencakup tiga langkah strategis, yaitu: (i) menjaga inflasi 2025 pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) menjaga inflasi harga bergejolak (Volatile Food) dalam kisaran $3,0-5,0\%$; (iii) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027. Kebijakan tersebut dilakukan melalui upaya: (a) memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (b) meningkatkan produktivitas

pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah; (c) menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit; (d) memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta (e) memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Pada tanggal 28 November 2025, telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 dengan tema "Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan". Pertemuan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi, serta mendorong perekonomian yang lebih kuat.

2.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2025

2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Melalui sinergi erat bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan ekonomi nasional, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Sasaran kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada 2025, serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak rambatan ketidakpastian global, dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan makroprudensial longgar diarahkan untuk mendorong peningkatan kredit/ pembiayaan ke sektor-sektor prioritas dan program unggulan Pemerintah. Lebih lanjut, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Langkah tersebut ditempuh untuk optimalisasi trilema kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia secara konsisten dan terukur mengarahkan kebijakan suku bunga BI Rate secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mengarahkan prakiraan inflasi ke depan yang terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat untuk menjaga volatilitas jangka pendek dan mengendalikan *imported inflation* antara lain dengan intervensi valuta asing di pasar *off-shore* melalui *Non-Deliverable Forward* (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF),

serta pembelian SBN di pasar sekunder. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan ekspansi likuiditas moneter melalui strategi operasi moneter *pro-market* untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

Penetapan kebijakan suku bunga Bank Indonesia BI-Rate pada 2025 bertujuan untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$.

Selama 2025, Bank Indonesia melakukan penurunan suku bunga BI-Rate sebanyak lima kali sebesar 125 bps, yaitu masing-masing sebesar 25 bps pada bulan Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September, sehingga BI-Rate berada pada level 4,75% pada Desember 2025. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Dalam perumusan kebijakannya, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan makroekonomi yang memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia secara konsisten menempuh berbagai strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamentalnya dan pencapaian sasaran inflasi untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional. Selama 2025, kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta dampak negatifnya terhadap perekonomian dunia memicu peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada awal triwulan II 2025 sempat mengalami tekanan tinggi di pasar luar negeri (*offshore*) pascapengumuman kebijakan tarif resiprokal AS yang memicu peningkatan ketidakpastian ekonomi global. Sebagai respons, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas, termasuk intervensi di pasar *offshore* NDF secara berkesinambungan, sehingga berhasil mendukung pergerakan Rupiah kembali terkendali. Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi, sebagai bagian penting dari stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia melakukan ekspansi likuiditas moneter melalui strategi operasi moneter *pro-market* guna memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Strategi ini ditempuh antara lain melalui optimalisasi instrumen moneter SRBI serta pembelian SBN termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching*. Penurunan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas dilakukan sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter, serta untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Ketiga instrumen moneter yaitu kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter didukung oleh kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia senantiasa memastikan kecukupan cadangan devisa sesuai standar internasional untuk mendukung pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam menghadapi berbagai tantangan pengendalian inflasi 2025, koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat. Secara khusus, Bank Indonesia mendukung pengendalian inflasi VF melalui peran aktif 46 kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) mengacu kepada strategi 4K³. Berbagai dukungan Bank Indonesia pada GNPIP diwujudkan melalui : (i) program peningkatan produktivitas, termasuk kelembagaan klaster pangan, ketahanan pangan; (ii) Kerjasama Antar Daerah (KAD); (iii) Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP); (iv) operasi pasar murah dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); serta (v) digitalisasi data, koordinasi dan komunikasi publik yang dilakukan secara intensif. Berbagai upaya tersebut tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga pangan di jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem ketahanan pangan yang lebih tangguh dan adaptif, dengan efisiensi

rantai pasok, pemberdayaan daerah, dan koordinasi antarlembaga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga.

Bank Indonesia secara konsisten melaksanakan program GNPIP dalam rangka memperkuat sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan nasional. GNPIP merupakan program terpadu yang terdiri dari upaya pengendalian inflasi pangan baik dari sisi permintaan dan penawaran dengan tujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga. Upaya ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari implementasi *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2025–2027, serta merupakan tindak lanjut dari arahan pada *High Level Meeting* (HLM) TPIP tahun 2025 terkait penguatan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. GNPIP dilakukan secara terintegrasi, *end-to-end*, dan berskala nasional dengan mengacu pada kerangka strategis 4K melalui pelaksanaan 7 program unggulan yang mencakup : (i) penguatan ketahanan komoditas pangan antara lain melalui optimalisasi *Good Agricultural Practices* (GAP), dan kelembagaan klaster pangan; (ii) penguatan ketahanan pangan antara lain melalui replikasi *best practices* model bisnis pertanian; (iii) perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD); (iv) optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP); (v) optimalisasi pasar murah/ Operasi Pasar (OP); (vi) digitalisasi data; serta (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi antara lain melalui koordinasi kelembagaan, *capacity building* TPID, komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi, upaya diversifikasi dan olahan pangan, serta Kebijakan Insentif Makroprudensial (KLM).

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sepanjang 2025 dilakukan secara luas di seluruh 46 wilayah kerja KPwDN Bank Indonesia dengan capaian program yang melampaui target. Realisasi tertinggi tercatat pada program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang mencapai 748% dari target atau sebanyak 1.690 kegiatan distribusi pangan. Penguatan distribusi tersebut turut didukung oleh optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui penandatanganan 378 *Memorandum of Understanding* (MoU) atau mencapai 286% dari

3 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif

target. Selain itu, program peningkatan produktivitas melalui optimalisasi *Good Agricultural Practices* (GAP) terealisasi sebesar 542% dari target atau sebanyak 678 program. Dari sisi stabilisasi harga, Operasi Pasar (OP) juga dilaksanakan secara masif melalui 19.993 kegiatan untuk berbagai komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras. Berbagai program tersebut didukung pula oleh penguatan kelembagaan klaster pangan, upaya hilirisasi pangan, replikasi model bisnis pertanian, serta fasilitasi kemitraan dengan *offtaker*. Sementara itu, program digitalisasi data pangan mencatatkan realisasi mencapai 164% dari target atau sebanyak 108 program meski masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital petani, keterbatasan infrastruktur, dan kualitas data pangan. Secara keseluruhan, pelaksanaan GNPIP tahun 2025 mencerminkan makin kuatnya sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.

2.1.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada 2025 diarahkan untuk terus mendukung sinergi pengendalian inflasi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pemerintah menempatkan stabilitas harga sebagai prasyarat utama dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta melindungi kesejahteraan masyarakat, di tengah dinamika ketidakpastian global, volatilitas harga energi, dan risiko gangguan pasokan pangan domestik. Realisasi belanja pada APBN 2025 sebesar Rp3.451,4 Triliun yang meningkat dari APBN 2024 sebesar Rp3.359,8 Triliun merupakan cerminan dari upaya Pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat, meredam tekanan harga jangka pendek, dan memperkuat fondasi struktural perekonomian nasional. Belanja APBN 2025 tersebut juga menunjukkan peran fiskal yang tetap ekspansif, namun tetap disiplin dengan defisit fiskal 2025 berada di bawah 3%, dan mendukung perbaikan jangka menengah-panjang, terutama pada sektor pangan, energi, dan logistik. Fokus kebijakan fiskal 2025 antara lain mencakup penguatan kualitas belanja, reformasi subsidi dan

perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, serta investasi produktif guna menjaga momentum transformasi ekonomi nasional. Dengan pendekatan tersebut, APBN 2025 berperan sebagai *shock absorber* dalam meredam tekanan inflasi jangka pendek sekaligus menjadi instrumen transformasi struktural untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah merealisasikan berbagai program perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Pelaksanaan program perlindungan sosial pada 2025 antara lain berupa penyaluran perlindungan sosial, bantuan pangan beras, bantuan subsidi upah, diskon tarif listrik rumah tangga berdaya rendah, diskon transportasi dan tarif tol, serta sejumlah intervensi tambahan bagi kelompok rentan. Realisasi belanja program perlindungan sosial dan program prioritas sosial pada 2025 mencapai Rp805,4 Triliun yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), bantuan pangan beras, Makanan Bergizi Gratis (MBG), dan berbagai stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp305,2 triliun tetap menjadi komponen penting belanja APBN 2025 untuk menjaga keterjangkauan harga energi BBM tertentu, LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi, di tengah tekanan harga global. Kebijakan subsidi dan kompensasi energi ini berfungsi sebagai *shock absorber* untuk menahan tekanan inflasi domestik dari volatilitas energi global, menjaga daya beli rumah tangga, dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka upaya pengendalian inflasi secara struktural.

Pemerintah merealisasikan Rp143,9 Triliun untuk mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Kebijakan pangan nasional diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi domestik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak pangan global maupun gangguan iklim. Implementasi program antara lain berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, mekanisasi dan intensifikasi produksi pangan, penguatan sistem logistik dan distribusi pangan antardaerah, penguatan peran Perum BULOG dan cadangan beras Pemerintah,

optimalisasi lahan pertanian, serta optimalisasi subsidi pupuk. APBN 2025 menempatkan sektor pangan sebagai prioritas strategis untuk menekan volatilitas harga pangan, menjaga kestabilan pasokan domestik dan mendorong penguatan produksi pangan nasional, termasuk dukungan bagi pelaksanaan program MBG. Realisasi anggaran infrastruktur sebesar Rp343,7 Triliun pada APBN 2025 diarahkan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mendukung peningkatan efisiensi logistik nasional dan penurunan disparitas harga antarwilayah. Langkah ini akan memperkuat stabilitas inflasi jangka panjang sekaligus mendukung peningkatan produktivitas nasional.

Kebijakan belanja Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2025 memiliki peran strategis dalam mendorong kontribusi Pemerintah Daerah terhadap pengendalian inflasi. Pemerintah Pusat telah merealisasikan TKD sebesar Rp849,0 triliun sepanjang 2025 sebagai upaya penguatan sinergi fiskal dan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur pertanian, konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang, serta penguatan ketersediaan pasokan pangan di daerah. Berdasarkan jenis alokasinya, instrumen utama pendukung upaya pengendalian inflasi daerah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Desa, serta Dana Insentif Fiskal (DIF). DAK diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur produktif, pelaksanaan program ketahanan pangan, dan pemenuhan layanan dasar. Sementara itu, realisasi Dana Desa 2025 sebesar Rp15,17 triliun bagi 74.600 desa tetap diarahkan untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional melalui kewajiban alokasi minimal 20% Dana Desa untuk pembangunan sektor pertanian dan ekonomi desa. Pemerintah Pusat kembali melakukan penyaluran DIF pada 2025 yang didasarkan pada kinerja daerah terkait implementasi kebijakan dan inovasi program pengendalian inflasi daerah, serta capaian inflasi daerah. Penyaluran DIF ini merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat atas komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga. Realisasi DIF pada 2025 tercatat sebesar Rp4,27 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dana tersebut

antara lain dimanfaatkan dalam bentuk bantuan benih tanaman pangan sebanyak 376.231 kg dan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 419 km.

2.1.3. Kebijakan Pangan

Perumusan kebijakan pangan dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya. Dalam perumusan kebijakan pangan, keseimbangan kepentingan antara pelaku di sektor hulu (produsen, petani, nelayan) dan sektor hilir (konsumen) menjadi pertimbangan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan produksi, dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian inflasi. Pengambilan kebijakan di sektor pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, dengan cakupan kegiatan meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Sementara itu, penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian di bidang pangan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki peran koordinasi kebijakan lintas-Kementerian/Lembaga, sementara Badan Pangan Nasional memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan tata kelola pangan. Pada 2026, arah kebijakan pangan Indonesia difokuskan pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi domestik, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta reformasi tata kelola pangan yang lebih terintegrasi lintas Kementerian/Lembaga

Pemerintah berupaya memperkuat produksi domestik dan ketahanan pangan nasional melalui swasembada pangan, stabilisasi pasokan, dan penguatan rantai pasok pangan. Sinergi dan koordinasi kebijakan pangan antar-Kementerian/Lembaga yang terkait dan Pemerintah Daerah terus dilakukan sepanjang 2025 dalam rangka menjaga ketersediaan pangan. Sinergi dan koordinasi kebijakan pangan tersebut meliputi antara lain: (i) penguatan kualitas infrastruktur pertanian dan distribusi pangan; (ii) dukungan penguatan produksi pangan; dan (iii) optimalisasi anggaran Pemerintah Daerah bagi ketahanan pangan daerah. Dalam rangka

memastikan efektivitas pelaksanaan berbagai upaya tersebut, Pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi strategis yang berfungsi sebagai instrumen pengaturan operasional sekaligus penguatan tata kelola bagi lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan distribusi pangan nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Pangan mendorong penerbitan beberapa regulasi strategis di bidang pangan, yaitu : (i) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah; (ii) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP); (iii) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas; dan (iv) Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Terkait dengan penguatan pasokan domestik, kebijakan difokuskan pada optimalisasi produksi dan penyerapan dalam negeri, penguatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi distribusi untuk menjaga stabilitas harga.

Upaya menjaga ketersediaan pangan didukung penguatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), regulasi terkait pangan, dan ketersediaan data pangan yang berkualitas.

Penguatan pengelolaan CPP tahun 2025 diselenggarakan melalui optimalisasi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan untuk berbagai komoditas strategis⁴. Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025, telah ditetapkan jumlah minimal CPP untuk setiap komoditas yang terdiri dari jumlah minimal yang

4 Mekanisme penyelenggaraan CPP diatur melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan), antara lain (i) Perbadan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah; (ii) Perbadan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah; (iii) Perbadan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah; dan (iv) Perbadan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah.

Tabel 2.1. Jenis dan Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025

No	Komoditas	Jumlah Minimal yang Dikelola (Ton)	Jumlah Minimal Stok Akhir Tahun (Ton)	Total CPP (Ton)
1.	Beras	3.000.000	2.000.000	5.000.000
2.	Jagung	1.000.000	60.000	1.060.000
3.	Kedelai	100.000	20.000	120.000
4.	Daging Sapi	100.000	10.000	110.000
5.	Daging Kerbau	100.000	5.000	110.000
6.	Daging Ayam	12.000	600	12.600
7.	Telur Ayam	5.000	-	5.000
8.	Gula Konsumsi	260.000	26.000	286.000
9.	Minyak Goreng*	105.000	5.000	110.000
10.	Bawang Merah	100	-	100
11.	Bawang Putih	1.000	-	1.000
12.	Cabai	100	-	100
13.	Ikan Kembung	250	50	300

Keterangan: *Komoditas minyak goreng dinyatakan dalam satuan kiloliter

Sumber: Badan Pangan Nasional

dikelola dan jumlah minimal stok akhir tahun (Tabel 2.1). Penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan dilakukan secara sinergi oleh Perum BULOG dan ID Food dengan mengoptimalkan pengadaan CPP dari produksi dalam negeri. Pembagian peran penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan antara kedua lembaga tersebut yaitu untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai dilaksanakan oleh Perum BULOG, sementara untuk cadangan pangan lainnya oleh ID Food.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperkuat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencapai swasembada beras, dan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, pemerintah menetapkan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP yang mencakup pengadaan dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan/atau beras. Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan ke pada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025, berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025 tanggal 24 Januari 2025. Selain penetapan pengadaan gabah dan beras dalam negeri, Pemerintah juga menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi sebesar Rp6.500/kg untuk GKP dengan seluruh tingkat kualitas di tingkat petani melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Lebih lanjut, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) pada tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan pengelolaan cadangan pangan dan keseimbangan stok pangan sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Daerah. Fungsi CPPD diperkuat sebagai *buffer stock* daerah yang digunakan untuk intervensi cepat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya dalam menghadapi gangguan distribusi, bencana, dan gejolak harga.

Selain CBP, penguatan pengelolaan juga dilakukan pada Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) maupun cadangan kedelai untuk mendukung keberlangsungan usaha. Melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), Pemerintah menetapkan target pengadaan CJP sebesar 1 juta ton jagung pipilan kering dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering ditetapkan sebesar Rp5.500/kg untuk kualitas kadar air 18–20%. Penetapan HPP jagung dilakukan Pemerintah untuk memberikan kepastian harga kepada petani dan mendorong penyerapan hasil produksi dalam negeri oleh Perum BULOG secara lebih optimal. Pengelolaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) didasari oleh surat penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG. Sementara itu, penguatan kedelai sebagai komoditas strategis dilakukan melalui pengelolaan cadangan dan penguatan pasokan dalam negeri guna mendukung stabilitas bahan baku industri pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Penguatan pengelolaan CPP ini mendukung upaya stabilitas pasokan dan harga selama 2025, melalui penyaluran SPHP dan bantuan pangan.

Mekanisme penyaluran CPP pada tahun 2025, merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024. Penyempurnaan mekanisme tersebut mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terbagi menjadi tujuh saluran/outlet, yaitu (i) Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); (ii) Bantuan Pangan; (iii) Tanggap Bencana Darurat; (iv) Penyaluran untuk ASN/TNI/POLRI; (v) Penyaluran beras untuk MBG; (vi) Penyediaan untuk CPPD; dan (vii) kerja sama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Penyaluran CBP dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi Bidang

Pangan. Pada 2025, Pemerintah menetapkan target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 sejumlah 1,5 juta ton dengan prioritas penyaluran pada bulan-bulan defisit, wilayah dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan/atau wilayah cakupan survei IHK BPS. Pada periode yang sama, Pemerintah juga menetapkan penyaluran bantuan pangan beras untuk stabilisasi pasokan dan harga beras, serta menopang daya beli rumah tangga yang dilakukan dalam dua periode alokasi, yaitu (i) bantuan pangan beras diberikan untuk alokasi Juni–Juli 2025 sebagai stimulus ekonomi triwulan II berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI pada 12 Juni 2025; (ii) bantuan pangan beras sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi 2025 untuk alokasi Oktober dan November 2025 berdasarkan Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 15 September 2025. Bantuan diberikan kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial sejumlah 10 kg beras per penerima bantuan per bulan.

Selain berperan penting dalam stabilitas pasokan dan harga melalui SPHP dan bantuan pangan, CPP juga memiliki peran penting dalam mendukung periode tanggap darurat dan pemulihan keadaan darurat/bencana melalui pemenuhan kebutuhan pangan selama 2025. Penyaluran CPP untuk keadaan darurat atau bencana alam telah diatur melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat. Penyaluran CPP untuk kondisi ini dilaksanakan secara bertingkat, yaitu Kabupaten/Kota menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban terdampak dan mengajukan bantuan kepada Gubernur untuk penyaluran CPPD Provinsi jika diperlukan tambahan. Apabila diperlukan tambahan bantuan lebih lanjut, Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Badan Pangan Nasional agar dapat mengalokasikan CPP untuk Bencana dan Keadaan Darurat. Namun demikian, mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi kedaruratan bencana, mekanisme

penyaluran CPP untuk kondisi darurat bencana tahun 2025 dilaksanakan melalui skema jalur cepat tanggap darurat yang memungkinkan percepatan alokasi dan distribusi bantuan pangan kepada masyarakat terdampak. Meskipun demikian, skema ini tetap dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemanfaatan CPPD hingga dukungan CPP sesuai tingkat kebutuhan dan eskalasi kondisi darurat.

Penguatan kebijakan pangan nasional 2025 juga didukung oleh peninjauan ulang ketentuan terkait harga acuan dan penguatan distribusi pangan. Pada tahun 2025, Pemerintah menetapkan kebijakan harga pangan melalui penerbitan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, serta Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 yang antara lain mengatur HPP untuk jagung pipilan kering. Penguatan kebijakan harga ini diiringi dengan penguatan tata kelola distribusi pangan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sebagai upaya mengoptimalkan distribusi Minyakita, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi pemerataan distribusi Minyakita ke seluruh wilayah Indonesia melalui peningkatan peran BUMN Pangan. Produsen minyak goreng diwajibkan untuk mendistribusikan paling sedikit 35% dari pasokan Minyakita hasil realisasi DMO (*Domestic Market Obligation*) melalui Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan lainnya dengan sasaran distribusi langsung ke pasar rakyat (efisiensi rantai pasok).

Kebijakan impor pangan dilaksanakan secara terukur untuk memastikan keseimbangan antara ketersediaan, kebutuhan, dan cadangan pangan nasional. Kebijakan impor pangan disusun mengacu pada proyeksi neraca pangan yang memperhitungkan ketersediaan, kebutuhan, serta Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)⁵. Proyeksi tersebut menggambarkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan antarwaktu

⁵ Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor dan Impor Pangan.

dan antarwilayah. Dalam hal pasokan domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, serta cadangan pemerintah berada di bawah batas minimal, maka impor dapat diusulkan untuk menjamin ketersediaan pasokan. Penetapan NK tahun 2025 dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Kepala Lembaga (Rakortas) Pangan pada 9 Desember 2024 yang kemudian direvisi berdasarkan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan Rakortas Pangan tersebut, sejumlah komoditas pangan strategis diputuskan untuk tidak dilakukan impor mempertimbangkan bahwa produksi dalam negeri dan stok akhir tahun 2024 dapat mencukupi kebutuhan nasional 2025. Komoditas pangan strategis yang diputuskan tidak dilakukan impor adalah komoditas beras konsumsi, jagung pakan, gula konsumsi, dan garam konsumsi. Sementara itu, untuk beberapa komoditas seperti daging lembu, beras (khusus dan industri), gula kristal mentah, jagung industri, dan bawang putih diputuskan untuk dilakukan impor, dengan besaran kebutuhan impor dan realisasi impor sebagaimana pada tabel 2.2.

2.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi nasional pada 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat, serta mempercepat transisi menuju bauran energi yang lebih berkelanjutan di tengah tingginya ketidakpastian global. Sektor energi domestik dihadapkan pada tantangan yang tinggi pada 2025 akibat kombinasi ketidakpastian faktor geopolitik dan ekonomi yang memengaruhi kelancaran rantai pasok energi dunia. Selain itu, kebijakan perdagangan dan tarif yang semakin proteksionis di sejumlah negara utama turut menambah ketidakpastian. Perkembangan tersebut

mendorong volatilitas harga minyak dunia dan nilai tukar tetap tinggi. Rerata *Indonesian Crude Price* (ICP) sepanjang tahun 2025 mencapai USD 67,38 per barrel, sementara rerata nilai tukar Rupiah mencapai Rp16.475. Perkembangan harga ICP dan nilai tukar tersebut berdampak pada harga keekonomian energi, utamanya energi nonsubsidi yang lebih fluktuatif, meski fluktuasi harga keekonomian energi pada 2025 tidak sebesar 2024. Dalam merespons tantangan tersebut, Pemerintah mempertahankan kebijakan subsidi dan kompensasi energi yang tepat sasaran pada 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing dunia usaha. Selain itu, Pemerintah juga tetap mendorong upaya peningkatan produksi energi domestik dan percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Dalam rangka menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga energi domestik, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi dan kompensasi energi, serta pemberian stimulus diskon energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada 2025, Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan harga energi subsidi, sehingga harga jual BBM bersubsidi jenis bensin dan solar tidak mengalami penyesuaian sejak September 2022⁶. Langkah tersebut didukung oleh alokasi anggaran subsidi energi dengan total mencapai Rp203,4 T dengan realisasi mencapai Rp185,2 T. Secara rinci, alokasi subsidi BBM dan LPG sebesar 113,7 T dengan realisasi sebesar 104,13 T, sementara alokasi subsidi listrik sebesar 89,7 T dengan realisasi 81,04 T pada tahun 2025. Selain subsidi energi, Pemerintah juga

⁶ Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/ MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

Tabel 2.2. Tabel Realisasi Impor Pangan Tahun 2025

No	Uraian Barang	Satuan	Penetapan NK	Izin Terbit	Realisasi	% Realisasi
1	Daging Lembu	Ton	389.111	385.446	303.471	78,7
2	Beras	Ton	461.911	461.911	414.560	89,7
3	Jagung	Ton	90.516	893.122	888.003	99,4
4	Gula (Gula Kristal Mentah)	Ton	4.198.550	4.198.550	4.080.893	97,2
5	Bawang Putih	Ton	550	550	537.798	97,8

Sumber: Sistem Nasional Neraca Komoditas, Lembaga National Single Window

melakukan kebijakan kompensasi energi dengan realisasi pada 2025 mencapai Rp120 T. Kebijakan energi 2025 juga diarahkan untuk mendukung upaya menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian stimulus listrik diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025 untuk pelanggan listrik pascabayar atau prabayar dengan daya hingga 2.200 VA.

Perkembangan harga energi global, serta kesinambungan dan tingkat pasokan yang memadai mendukung harga energi domestik yang terjaga. Di tengah ketidakpastian global yang berlangsung pada 2025, rerata harga ICP sepanjang 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan 2024, sehingga menyebabkan penurunan harga keekonomian BBM nonsubsidi dan berimplikasi pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, dan Dextrite. Sepanjang 2025, harga jual eceran BBM nonsubsidi jenis bensin yang dijual melalui SPBU dan ditetapkan oleh Badan Usaha berada pada kisaran Rp12.100 s.d Rp14.240/liter dan untuk jenis solar berada pada kisaran harga Rp12.740 s.d Rp15.250/liter. Selain itu, Pemerintah juga mempertahankan harga energi nonsubsidi lain, yakni LPG nonsubsidi untuk jenis 5,5 kg dan 12 kg, serta Tarif Tenaga Listrik (TTL).

Implementasi kebijakan BBM Satu Harga terus dilanjutkan oleh Pemerintah untuk mendukung stabilitas harga, sekaligus meningkatkan pemerataan akses dan keterjangkauan energi di seluruh wilayah Indonesia. Sejak mulai diberlakukannya BBM Satu Harga pada 2017 hingga 2025, program BBM Satu Harga telah mengoperasikan 583 titik salur BBM Satu Harga yang tersebar pada 208 titik di Maluku dan Papua, 60 titik di Sulawesi, 119 titik di Kalimantan, 89 titik di Sumatera, 3 titik di Jawa, 2 titik di Bali, dan 102 titik di Nusa Tenggara. Selanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan beberapa Kota/Kabupaten hingga Kecamatan tertentu untuk pendistribusian BBM satu harga untuk tahun 2025-2029, yakni sebanyak 225 daerah untuk pendirian SPBU umum dan SPBU Nelayan⁷. Implementasi program BBM Satu Harga

diharapkan dapat mempersempit kesenjangan harga antarwilayah, khususnya di daerah 3TP, serta wilayah kepulauan, sehingga mendukung terjaganya aksesibilitas dan stabilitas harga energi.

Pemerintah secara konsisten mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang lebih luas untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Dalam rangka mendukung transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan, Pemerintah terus memperkuat pemanfaatan energi hijau yang lebih rendah emisi guna mendukung ketahanan energi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bauran energi nasional yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025 tercatat sebesar 15,75%, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi tersebut masih belum mencapai target bauran EBT sebesar 23% (batas atas) yang diharapkan dapat tercapai pada 2030⁸. Capaian total kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT sampai Desember 2025 sebesar 15.630 MW dengan tambahan kapasitas pada 2025 merupakan yang terbesar selama 5 tahun terakhir. Secara rinci, realisasi kapasitas pembangkit EBT dari hidro sebesar 7.587 MW, Bioenergi 3.148 MW, Panas Bumi 2.744 MW, Surya 1.494 MW, Gasifikasi Batubara 450 MW, Angin 152 MW, Sampah 36 MW, dan lainnya sebanyak 18 MW. Lebih lanjut, Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memulai implementasi kebijakan mandatori B40 pada 2025 pada 1 Januari 2025 dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional. Kebijakan ini menghemat devisa negara dengan mengurangi jumlah impor bahan bakar fosil, sekaligus mendukung penurunan emisi gas kaca. Dampak positif penerapan B40 tecermin dari penghematan devisa pada 2025 sebesar Rp 130,21 triliun dan pengurangan emisi mencapai 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen, serta peningkatan nilai tambah *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun.

7 Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 45.K/HK.02/DJM/2025 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2025-2029

8 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi terbarukan pada 2030 adalah sebesar 19% s.d. 23%

2.1.5. Kebijakan Konektivitas

Arah kebijakan pengembangan sektor konektivitas 2025 difokuskan pada penguatan integrasi transportasi dan logistik nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, dan peningkatan daya saing nasional. Pengembangan sektor konektivitas dilaksanakan dengan mengacu pada pembangunan prioritas RPJMN 2025-2029 dengan pengembangan konektivitas multimoda sebagai prioritas pembangunan nasional. Pengembangan sektor konektivitas dilakukan melalui: (i) peningkatan aksesibilitas jaringan jalan baik jalan nasional maupun daerah; (ii) penguatan angkutan kereta api, termasuk kereta api barang; (iii) peningkatan konektivitas laut dan udara melalui pengembangan jaringan pelabuhan dan bandara; serta (iv) perbaikan kualitas transportasi perkotaan. Kebijakan konektivitas diarahkan sebagai dukungan untuk : (i) meningkatkan konektivitas kawasan produksi pangan dan industri; (ii) mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat; (iii) pelaksanaan program prioritas nasional antara lain swasembada pangan dan energi, hilirisasi dan kawasan industri, penguatan pariwisata dan kawasan ekonomi; serta (iv) penyediaan layanan transportasi publik yang andal dan terjangkau.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan konektivitas antarwilayah dan mendukung pengendalian inflasi, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengoptimalkan implementasi subsidi transportasi darat, laut, dan udara terutama di daerah 3TP dan perkotaan. Pada tahun 2025, pelaksanaan layanan angkutan untuk mendukung kelancaran konektivitas perintis antara lain mencakup angkutan laut penumpang, angkutan tol laut, angkutan perintis udara penumpang, angkutan perintis kargo udara, angkutan perintis kereta api, angkutan perintis penyeberangan, angkutan jalan perintis penumpang, angkutan perintis antarmoda, dan angkutan jalan perintis barang, serta angkutan perkotaan. Di samping layanan perintis tersebut, Pemerintah juga telah menyediakan *Public Service Obligation* (PSO) untuk angkutan laut (PT PELNI) sebesar Rp2,9 triliun rupiah, serta PSO angkutan kereta api perkotaan dan antarkota (PT KAI) sebesar Rp4,7 triliun rupiah.

Penyelenggaraan dan pengembangan sektor konektivitas dan infrastruktur logistik menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan pengembangan sektor konektivitas nasional antara lain, (i) tata kelola jalan daerah yang belum optimal sehingga mengakibatkan kesenjangan tingkat kemantapan antara jalan nasional dan jalan daerah; (ii) kelembagaan transportasi metropolitan antara lain ketersediaan lembaga pengelola angkutan umum lintas batas administrasi dan lintas moda, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta implementasi Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) Terpadu yang belum optimal; (iii) utilisasi sejumlah bandara pascapandemi yang masih rendah; (iv) kebutuhan tambahan armada layanan transportasi perintis untuk menjangkau wilayah dengan konektivitas dan aksesibilitas terbatas; (v) pelaksanaan program keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkendala oleh terbatasnya data keselamatan yang terpadu, serta kelembagaan dan skema pendanaan yang belum optimal.

Pengembangan layanan perintis dan pencapaian target kemantapan jalan memerlukan penguatan, terutama pada aspek pendanaan dan kelembagaan. Pengembangan aspek integrasi layanan perintis dan multimoda menghadapi sejumlah tantangan, antara lain (i) keterpaduan antarmoda yang belum sepenuhnya terintegrasi secara lokasi, rute, dan jadwal layanan; (ii) keterbatasan alokasi untuk moda transportasi perintis dan layanan *end-to-end* yang belum tersedia; (iii) operasi model bisnis yang masih menggunakan sistem *single-year contract* (SYC) dan pengawasan sentra logistik yang belum memadai; (iv) keterbatasan operator transportasi perintis dan skema pendanaan sehingga menyebabkan ketidakpastian layanan transportasi, terutama di daerah 3TP; (v) perbaikan prasarana transportasi eksisting untuk mendukung angkutan perintis, serta (vi) peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan perintis dan dukungan fiskal untuk kemantapan jalan daerah yang belum optimal.

Berbagai intervensi kebijakan ditempuh sebagai upaya pengembangan infrastruktur konektivitas dan perbaikan layanan transportasi perintis untuk mencapai target RPJMN 2025-2029. Program yang tepat sasaran dan strategi pembiayaan yang sesuai, serta koordinasi

antarpihak dilakukan untuk mendukung perbaikan dan implementasi layanan transportasi antara lain melalui (i) pembentukan otoritas transportasi metropolitan yang mengoordinasikan perencanaan, operasional, dan pembiayaan angkutan umum massal, serta percepatan RMP di kota prioritas; (ii) upaya peningkatan utilisasi bandara melalui integrasi pengembangan kawasan, standardisasi kinerja bandara secara bertahap, penataan rute penerbangan yang efisien, serta modernisasi fasilitas navigasi penerbangan; (iii) pemanfaatan skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pengembangan layanan transportasi perintis yang andal dan berkelanjutan; (iv) penguatan sistem data; dan (v) pengembangan skema pembiayaan inovatif, sinergi antarlembaga, dan dukungan kebijakan yang memperkuat kapasitas operasional. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan jalan daerah yang berkualitas. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas jalan daerah melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang telah dilaksanakan pada 2025, namun masih diperlukan alokasi anggaran untuk memastikan keberlanjutan program serta membuka kesempatan dan peluang skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam penyelenggaraan jalan daerah.

2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2025

2.2.1. Keterjangkauan Harga

2.2.1.1. Penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk pada HBKN

Pemerintah secara konsisten terus memperkuat upaya stabilisasi, pengawasan harga dan pasokan bahan pangan pokok. Dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga, Badan Pangan Nasional menargetkan harga rata-rata komoditas pangan yang menjadi kewenangannya tetap berada dalam rentang tertentu. Stabilisasi perlu dilaksanakan di tingkat produsen dan konsumen dengan menjaga nilai koefisien variasi (CV) dan rasio disparitas dengan HPP/HET/HAP maksimal berada pada rentang 20–25%. Selama 2025, Badan Pangan Nasional berhasil menjaga stabilitas harga 13 komoditas pangan strategis di tingkat produsen

dan konsumen⁹. Sepanjang 2025 nilai koefisien variasi tercatat rendah yaitu sebesar 6,26% dan rasio disparitas dengan HPP/HET/HAP sebesar 8,30%. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian indikator berada di bawah rentang maksimal yang ditetapkan sebesar 20–25%. Semakin rendah angka CV dan rasio disparitas harga terhadap HPP/HET/HAP mengindikasikan bahwa stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen yang terjaga.

Satuan Tugas Pangan Kepolisian Pusat dan Daerah secara aktif mendukung pengawasan harga dan ketersediaan stok pangan, khususnya menjelang dan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sebagai bagian dari penguatan pengawasan harga.

Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan dilakukan secara rutin setiap hari bersama Kementerian/Lembaga terkait sepanjang tahun 2025. Hasil pemantauan dan pengawasan tersebut dilaporkan secara rutin dalam rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian/Lembaga terkait maupun rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, serta forum koordinasi TPID. Sepanjang 2025, Satgas Pangan Polri telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pangan sebanyak 107 kasus sebagai langkah tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang pangan.

2.2.1.2. Optimalisasi Kegiatan Operasi Pasar/ Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (OP/ SPHP) Beras dan/atau Komoditas Lainnya

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras dilaksanakan secara konsisten pada 2025 untuk meningkatkan akses pangan dengan harga terjangkau. Pengelolaan program SPHP memiliki tiga tujuan, yaitu: (i) menjaga

9 Pemantauan harga tingkat produsen mencakup komoditas Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) tingkat penggilingan, beras medium tingkat penggilingan, beras premium tingkat penggilingan, jagung pipilan kering, kedelai, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam ras, sapi hidup, telur ayam ras, ayam ras hidup, dan gula tingkat penggilingan. Pemantauan harga tingkat konsumen mencakup beras medium, beras premium, jagung tingkat, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan minyak.

ketersediaan pasokan dan kestabilan harga di tingkat konsumen; (ii) mengelola stok CBP tetap memadai dan terjaga dalam kualitas baik; dan (iii) memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil panen petani melalui penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG. Pelaksanaan program SPHP terutama pada periode kenaikan harga beras yang signifikan sebagai bagian dari intervensi Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras dengan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Penyaluran program SPHP beras mengacu pada mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Pemerintah menetapkan target penyaluran Beras SPHP untuk Perum BULOG sejumlah 1,5 juta ton sepanjang 2025 dengan memprioritaskan penyaluran pada bulan-bulan defisit, wilayah dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan/atau wilayah cakupan survei IHK BPS. Berbeda dengan penugasan sebelumnya, penugasan penyaluran SPHP beras pada 2025 dilaksanakan per periode yaitu periode Januari-Februari 2025, periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025 dan periode Juli-Desember 2025. Periodisasi bertujuan untuk menjaga agar harga beras tidak turun tajam di tingkat produsen, terutama pada periode musim panen padi yang terjadi pada bulan Maret-Juni 2025 dan mendukung keberlanjutan swasembada pangan. Perum BULOG berupaya mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui berbagai kanal distribusi, didukung oleh pengadaan CBP dari produksi dalam negeri. Selama 2025, Perum BULOG menyalurkan CBP dalam rangka pelaksanaan penugasan SPHP Beras sebesar 1.016.620 Ton dari penugasan sebanyak 1.500.000 Ton yang terdiri dari realisasi tahun 2025 sebesar 795.564 ton dan penyaluran perpanjangan penugasan tahun 2025 pada Jan-Feb 2026 sebesar 221.056 Ton.

Selain melakukan SPHP untuk komoditas beras, SPHP juga dilakukan untuk komoditas jagung pakan ternak sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga *input* peternak. Perum

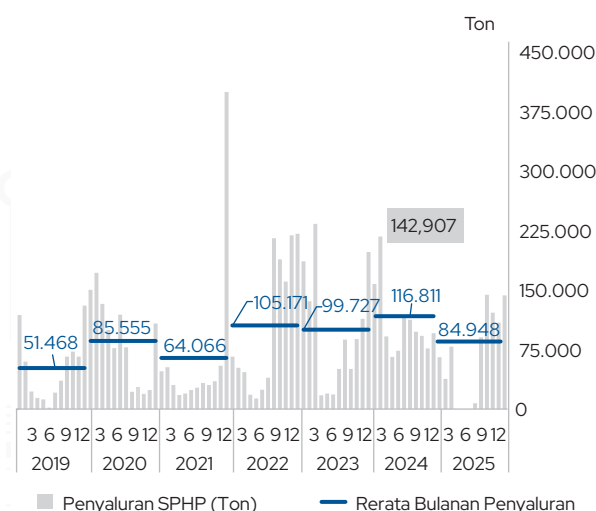
Tabel 2.3. Realisasi Penyaluran CBP dalam Rangka SPHP Beras 2025

No.	Waktu Pelaksanaan	Volume SPHP Beras (ton)
1	Triwulan I 2025	181.167
2	Triwulan II 2025	-
3	Triwulan III 2025	241.341
4	Triwulan IV 2025	373.056
Jumlah 2025		795.564
5	Jan-Feb 2026 Tambahan ¹⁾	221.056

Sumber: Perum BULOG

BULOG melakukan stabilisasi pasokan dan harga jagung pakan di tingkat peternak telur ayam ras mandiri dengan menggunakan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang bertujuan untuk mengurangi tekanan kenaikan biaya *input* produksi peternak. Penyaluran SPHP jagung tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat konsumen. Perum BULOG juga mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk melakukan pengolahan jagung pipilan kering sesuai standar kualitas CJP dan melaksanakan penyaluran CJP untuk menjaga kesinambungan pasokan jagung pipilan kering di tingkat peternak layer mandiri skala mikro, kecil, dan menengah di sejumlah wilayah sasaran. Penetapan Koperasi, Asosiasi, dan/atau Peternak Mandiri penerima CJP Tahun 2025 dilakukan oleh Direktur Jenderal

Grafik 2.1. Penyaluran SPHP d.h KPSH Tahun 2019–2025



Sumber: Perum BULOG

10 Merupakan *carry-over* alokasi CBP 2025 yang disalurkan hingga Januari-Februari 2026

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melalui proses verifikasi dan validasi berjenjang dari Dinas Peternakan level Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Kementerian Pertanian Pusat. Pada 2025, Perum BULOG mendapatkan penugasan pengadaan jagung pipilan kering dalam negeri sebanyak maksimal 1 juta ton sebagaimana Inpres 10 Tahun 2025¹¹. Pengadaan jagung CJP 2025 berasal dari pengadaan dalam negeri dengan realisasi per 31 Desember 2025 mencapai 101,770 ton. Sementara itu, realisasi penyaluran jagung CJP kepada peternak telur ayam ras mencapai 51.210,67 ton atau sekitar 98,26% dari pagu penyaluran 2025 sebesar 52.400 ton. Penyaluran CJP jagung pakan ternak tersebut mengacu pada harga acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional sebesar Rp4.900/kg dalam bentuk curah dan Rp5.000/kg dalam bentuk kemasan, sementara harga eceran pembelian jagung di tingkat peternak maksimal sebesar Rp5.500/kg¹².

2.2.1.3. Evaluasi Harga Eceran Dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Sejumlah penyesuaian harga eceran tertinggi dan harga acuan untuk komoditas pangan strategis dilakukan sepanjang 2025. Penyesuaian harga acuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga di sisi hulu dan hilir yaitu antara perlindungan pendapatan produsen (petani/peternak) dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Penyesuaian harga acuan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi untuk melindungi pendapatan petani, serta dengan tetap menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen¹³. Pada tahun 2025, Pemerintah melakukan penyesuaian

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras yang selanjutnya diubah menjadi Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani disesuaikan menjadi Rp6.500/Kg dari sebelumnya Rp6.000/Kg dan harga pembelian beras di gudang Perum BULOG menjadi sebesar Rp12.000/Kg dari sebelumnya Rp11.000/Kg. Seiring dengan penyesuaian HPP gabah, HET beras disesuaikan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Bidang Pangan melalui Keputusan Kepala Badan Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang mencakup beras medium dan premium dengan rincian sebagaimana Tabel 2.4. Selain itu, Bapanas juga menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras tahun 2025 dalam rangka memperkuat pengendalian harga beras. Satgas pengendalian harga beras ini merupakan koordinasi lintas instansi baik di tingkat pusat dan daerah terkait pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras.

Selain evaluasi harga acuan komoditas beras, evaluasi harga acuan komoditas jagung dan ketentuan mengenai minyak goreng rakyat atau Minyakita juga dilakukan. Evaluasi harga acuan komoditas jagung untuk memastikan keberlanjutan usaha pertanian jagung maupun keterjangkauan harga konsumen. Sementara penyesuaian ketentuan mengenai minyak goreng rakyat atau Minyakita bertujuan untuk memperbaiki tata kelola program agar pasokan lebih terjamin, distribusi lebih efisien, kualitas produk terjaga, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Evaluasi harga acuan komoditas jagung tertuang pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 381 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung. Pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 381 Tahun 2025, HPP jagung ditetapkan sebesar Rp 5.500/kg dengan kadar air

11 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung.

12 Harga mengacu pada Hasil Rakortas Kemenko Pangan tanggal 1 September 2025 sebagaimana Risalah yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor R-482/SES.M.PANGAN/SD/09/2025 tanggal 4 September 2025.

13 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 2, penetapan Harga Acuan (HA) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pangan pokok tertentu di tingkat konsumen dan produsen ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Tabel 2.4. Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras 2025

No	Zona	Cakupan Wilayah	HET Lama (Rp)	HET Baru (Rp)	Jenis Beras
1	Zona 1	Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi	12.500	13.500	Medium
			14.900	14.900	Premium
2	Zona 2	Sumatera (Selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan	13.100	14.000	Medium
			15.400	15.400	Premium
3	Zona 3	Maluku dan Papua	13.500	15.500	Medium
			15.800	15.800	Premium

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2026

18–20%, dari sebelumnya sebesar Rp 5.000/kg. Penyesuaian ketentuan mengenai minyak goreng rakyat atau Minyakita dilakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 tahun 2025 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR). Peraturan ini antara lain mengatur mengenai pelaksanaan *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng, termasuk distribusi dan pengawasannya. Sementara itu, HET Minyakita di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp15.700/liter¹⁴ yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan.

2.2.1.4. Koordinasi Penetapan Kebijakan Administered Prices

Pemerintah tetap mempertahankan keterjangkauan harga energi melalui kebijakan subsidi dan kompensasi di tengah dinamika perekonomian global guna menjaga daya beli masyarakat. Dinamika harga minyak global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran subsidi dan kompensasi energi. Perubahan harga minyak menyebabkan penyesuaian selisih antara harga keekonomian dan harga jual energi kepada konsumen, sehingga berdampak pada beban fiskal yang ditanggung pemerintah. Pada 2025, Pemerintah tetap mengoptimalkan kebijakan subsidi dan kompensasi energi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk meredam dampak transmisi dari ketidakpastian global ke perekonomian domestik (*shock absorber*). Pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi Peralite

dan Solar di level Rp10.000 dan Rp6.800 di tengah gejolak harga komoditas energi global dan depresiasi nilai tukar Rupiah. Selain mempertahankan harga BBM bersubsidi, Pemerintah juga mempertahankan harga LPG 3 kg. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, perekonomian secara umum, peningkatan ketepatan sasaran program subsidi energi dan pemberian stimulus untuk menjaga daya beli. Pemerintah juga menetapkan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025 untuk pelanggan rumah tangga tertentu (450 VA hingga 2.200 VA). Selain itu, Pemerintah mempertahankan harga beberapa komoditas energi nonsubsidi seperti LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg, serta tarif listrik nonsubsidi. Lebih lanjut, penguatan koordinasi turut dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan dari kebijakan penyesuaian harga dan menjaga ekspektasi masyarakat.

Harga energi domestik tetap terjaga seiring dengan perkembangan harga energi global yang relatif stabil serta didukung oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Perkembangan rerata ICP sepanjang 2025 yang sebesar USD 67,38 per barrel atau lebih rendah dari rerata 2024 sebesar USD 78,14 per barrel mendorong Pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga ICP yang lebih rendah pada 2025 turut menyebabkan penurunan rata-rata harga jual BBM nonsubsidi jenis bensin dan solar dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, harga Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex masing-masing lebih rendah sebesar 7%, 8%, 5%, dan 5% dibandingkan tahun 2024. Penurunan harga BBM nonsubsidi tersebut terjadi pada bulan April, Mei, Juni, dan Agustus 2025.

14 Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2396 tahun 2025 tentang Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) dan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat

Dari sisi sektor angkutan, perkembangan tarif angkutan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam rangka mendorong peningkatan daya beli masyarakat, Kementerian Perhubungan menetapkan ketentuan penurunan besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selama masa hari raya Idul Fitri 2025¹⁵, serta periode Natal 2025 dan Tahun baru 2026¹⁶. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan kebijakan pemberian diskon tarif 50% pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni berupa : (i) Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); (ii) Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara; (iii) Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara; dan (iv) Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara. Penurunan tarif *fuel surcharge* dan pemberian diskon sebesar 50% terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mendorong penurunan harga tiket pesawat. Kebijakan tersebut diberlakukan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2025, yaitu 24 Maret–7 April 2025, serta pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yaitu 22 Desember 2025–10 Januari 2026¹⁷. Selain itu, Kementerian Perhubungan mempertahankan

Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) angkutan udara sepanjang 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi, serta tetap mendukung perkembangan industri penerbangan domestik.

Koordinasi kebijakan terkait komoditas *administered prices* di tingkat daerah terus dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. Koordinasi dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan instansi terkait dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah maupun forum koordinasi rutin atau *ad hoc* lainnya. Salah satu bentuk koordinasi tersebut antara lain terkait penyesuaian tarif air minum yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan layanan, daya beli, serta potensi dampaknya terhadap inflasi daerah. Selain itu, koordinasi penetapan kebijakan *administered prices* di daerah juga mencakup antara lain, penetapan tarif parkir daerah, pengendalian harga LPG nonsubsidi di daerah termasuk perbatasan, serta evaluasi atas kebijakan tarif listrik untuk pelanggan Pemerintah Daerah yang berada di luar sistem PLN.

2.2.1.5. Bauran Kebijakan Ekonomi Nasional Diarahkan untuk Mendukung Pertumbuhan yang Sesuai dengan Kapasitas Perekonomian

Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah pada 2025 untuk menjaga volatilitas dan pergerakan nilai tukar agar sesuai dengan fundamentalnya dan sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional dari dampak gejolak global ditempuh melalui intervensi berupa transaksi spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik maupun *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri. Strategi tersebut juga disertai dengan langkah pembelian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Intervensi transaksi spot dilakukan untuk menjaga volatilitas Rupiah jangka pendek, sementara intervensi melalui DNDF/NDF dilakukan untuk memberikan sinyal arah pergerakan Rupiah agar sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Sebagai bagian dari upaya bersama Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan

15 Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (*fuel surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri selama Masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 M/1446 H, kebijakan ini berlaku berlaku pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Penurunan *fuel surcharge* diberlakukan untuk penerbangan pesawat jet dari 10% menjadi 2% dari tarif batas atas dan untuk pesawat propeller dari 25% menjadi 20%.

16 Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (*fuel surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri selama Masa Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

17 Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 45 DJPU Tahun 2025 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggaraan Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama masa Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 235 DJPU Tahun 2025 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggaraan Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun 2026.

ekonomi dengan tetap menjaga pencapaian inflasi 2025 dan 2026 dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, maka Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga BI Rate pada Januari, Mei, Juli, Agustus dan September 2025. Dengan demikian, BI Rate pada akhir 2025 berada pada level 4,75% atau turun dari 6,00% pada Desember 2025.

Bank Indonesia terus mendorong ekspansi likuiditas moneter pada 2025 melalui strategi operasi moneter *pro-market*. Strategi ini ditempuh guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Strategi ini ditempuh melalui (i) penurunan posisi SRBI untuk meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan; (ii) penurunan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan dan (iii) peningkatan transaksi SRBI pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas *underlying repo* dalam operasi moneter. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memperluas investor Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) agar dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk, untuk mendukung pendalaman pasar uang syariah.

Upaya menjaga volatilitas nilai tukar didukung oleh optimalisasi pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan pemanfaatan *Local Currency Transaction* (LCT). Pengelolaan DHE SDA didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 mengenai penempatan DHE SDA bertujuan untuk mendorong eksportir menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan domestik. Langkah ini dapat meningkatkan pasokan valuta asing di pasar keuangan domestik dan memperdalam volume pasar valuta asing domestik. Untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia mendukung pelaksanaan kebijakan DHE SDA melalui perluasan penempatan dan pemanfaatan DHE SDA dalam bentuk penempatan instrumen *Term Deposit* (TD) valuta asing DHE sampai dengan tenor 12 bulan, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia sampai tenor

12 bulan. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan tercapai keseimbangan permintaan dan pasokan valuta asing di pasar domestik yang mendukung stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah. Lebih lanjut, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat implementasi LCT untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik, dan meningkatkan hubungan perdagangan serta investasi dengan negara mitra. Saat ini, implementasi LCT telah dilakukan bersama dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan Cina, serta dalam tahap penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Singapura dan Korea Selatan. Ke depan, kerja sama LCT ini akan diperluas bersama dengan India, Arab Saudi, dan negara ASEAN lainnya.

Berbagai kebijakan tersebut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga di tengah penguatan Dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sempat menyentuh level tertinggi sebesar Rp16.813 per dolar AS pada April 2025 dan berangsur menguat kembali menjadi Rp16.693 pada Desember 2025. Pergerakan nilai tukar tersebut ditopang oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar yang didukung oleh level cadangan devisa yang cukup. Posisi cadangan devisa pada Desember 2025 mencapai 156,5 miliar dolar AS setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

2.2.2. Ketersediaan Pasokan

2.2.2.1. Pengembangan Kawasan Pangan dan PSN Pangan

Pengembangan kawasan padi menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2025 dalam rangka mempercepat pencapaian swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan kawasan padi dilakukan dalam bentuk fasilitasi pemanfaatan teknologi budidaya untuk meningkatkan : (i) produktivitas; (ii) luas lahan panen; dan (iii) indeks pertanaman lahan sawah irigasi, sawah rawa, sawah tadah hujan, serta lahan kering. Pengembangan ini dilaksanakan melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi meliputi fasilitasi pemanfaatan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman

pada lahan eksisting, yang mencakup : (i) budidaya padi biofortifikasi seluas 64.540 ha; (ii) optimasi lahan padi seluas 455.743 ha; (iii) kegiatan padi potensi lahan PU¹⁸ seluas 300.000 ha; (iv) fasilitasi padi reguler seluas 444.923 ha; (v) budidaya padi gogo seluas 295.497 ha; (vi) percepatan tanam seluas 641.208 ha; dan (vii) intensifikasi Perluasan Areal Tanam (PAT) eksisting seluas 497.851 ha. Sementara itu, kegiatan ekstensifikasi dilakukan melalui PAT baru yang mencakup budidaya padi gogo seluas 295.497 ha serta ekstensifikasi melalui cetak sawah seluas 23.071 ha. Secara keseluruhan, pengembangan kawasan padi dilaksanakan di 35 provinsi dengan target seluas 2.701.440 ha. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitasi sarana produksi pertanian bagi sejumlah kelompok tani terpilih berupa bantuan penyaluran benih padi untuk lahan seluas 2.722.833 ha atau setara 100,79% dari target 2.701.440 ha, serta bantuan benih jagung untuk 777.191 ha atau 111,03% dari target 700.000 ha. Pelaksanaan pengembangan kawasan padi ini berpotensi mendukung perbaikan tingkat produksi padi sebesar 13,98 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi dari kegiatan bantuan budidaya padi mencapai 8,80 juta ton GKG pada 2025 dan berkontribusi pada produksi 2026 sebesar 5,18 juta ton GKG.

Pendekatan pengembangan kawasan padi dilakukan berbasis kawasan dengan fokus pada pengembangan sentra produksi pangan yang terintegrasi dengan dukungan infrastruktur irigasi, logistik, benih unggul, pupuk, serta teknologi pertanian modern dan *smart farming*¹⁹.

Penyediaan dan pengelolaan air, serta penyiapan lahan merupakan prasyarat utama untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dari aspek budidaya, penguatan dilakukan melalui penerapan *Good Agricultural Practices*, penggunaan benih unggul bermutu, pemupukan berimbang, serta perlindungan tanaman yang didukung oleh teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dari aspek lahan, upaya peningkatan produksi dilakukan melalui optimasi lahan dan perluasan areal tanam yang mendukung peningkatan luas baku tanam dan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Realisasi kegiatan optimasi lahan (oplah) mencapai 286.188 hektare atau sebesar 59% dari total target buka blokir konstruksi seluas 487.022 hektare.

Tabel 2.5. Pengembangan Kawasan Padi

No	Pengembangan Kawasan	Luas Tanam (Ha)	Perkiraan Produksi (ton GKG)
1	Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	64.450	331.360
2	Bantuan Kegiatan Optimasi Lahan	455.743	2.339.865
3	Bantuan Kegiatan Potensi Lahan PU	300.000	1.540.253
4	Bantuan Kegiatan Padi Reguler	444.923	2.284.313
5	Bantuan Kegiatan Padi Gogo	295.497	1.517.134
6	Bantuan Kegiatan Percepatan Tanam	641.208	3.292.075
7	Bantuan Kegiatan Ekstensifikasi Cetak Sawah	23.071	118.451
8	Bantuan Kegiatan Intensifikasi PAT	497.851	256.055
Jumlah		2.722.833	13.979.504
Kontribusi Produksi Tahun 2025		1.713.507	8.797.445
Kontribusi Produksi (<i>carry-over</i>) Tahun 2026		1.009.326	5.182.059

Sumber: Kementerian Pertanian

18 Padi potensi lahan PU merupakan pemanfaatan lahan hasil pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang berpotensi ditanami padi melalui pemberian dukungan jaringan irigasi.

19 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSSP) merupakan program prioritas Pemerintah dalam rangka mengakselerasi swasembada pangan dan peningkatan produksi pangan domestik untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program KSSP dilaksanakan di beberapa daerah antara lain Kalimantan Tengah dengan budidaya komoditas padi, singkong, dan jagung. Meski masih dalam proses pengembangan, KSSP Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai tingkat produktivitas padi yang tergolong baik untuk lahan baru yaitu rata-rata sebesar 4–5 ton per ha. KSSP Kalimantan Tengah saat ini masih melanjutkan proses konstruksi dan pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, pengembangan program swasembada pangan, energi, dan air nasional dilakukan di sejumlah wilayah di Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel yaitu mencakup pengembangan pertanian padi, perkebunan kelapa sawit dan tebu, peternakan, serta pengolahan biodiesel B50 dan bioetanol. Proses pengembangan perkebunan tebu telah dilakukan pada area seluas 350 ha. Sementara itu, pengembangan perkebunan tebu pada lahan yang dikelola oleh PT Murni Nusantara Mandiri (MNM) telah dilakukan seluas 75 ha dan akan dilanjutkan dengan penanaman tebu lanjutan seluas 2.500 ha di wilayah Sermayam²⁰. Dengan perkembangan tersebut, target swasembada gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP) pada 2026 diperkirakan akan tercapai dengan didukung oleh taksasi produksi yang dapat mencapai 3,044 juta ton GKP²¹. Sementara itu, pengembangan lahan sawah rawa pasang surut tanah mineral dan rawa lebak tanah mineral untuk mencetak sawah komoditas padi di Sumatera Selatan terus dilanjutkan. Hingga 2025, program ini tercatat berhasil direalisasikan dalam bentuk konstruksi cetak sawah tercatat seluas 33.485 ha, optimalisasi lahan seluas 47.598 hektare. Program tersebut akan dilanjutkan dengan proyek cetak sawah seluas 29.405 ha.

2.2.2.2. Optimalisasi Bantuan Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian

Penguatan infrastruktur pertanian terus dilakukan melalui pembangunan bendungan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selama 2015 hingga 2024, sebanyak 53 buah bendungan telah selesai dibangun dan pada periode 2025 hingga 2029 terdapat 15 unit bendungan yang direncanakan untuk dibangun. Bendungan tersebut adalah Bendungan Jragung (Provinsi Jawa Tengah), Bendungan Bulango Ulu (Provinsi Gorontalo), Bendungan Way Apu (Provinsi Maluku), Bendungan Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Bendungan Budong-budong (Provinsi Sulawesi Tengah), Bendungan Cabean (Provinsi Jawa Tengah), Bendungan Bagong (Provinsi Jawa Timur), Bendungan Manikin (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah/Jawa Timur), Bendungan Jenelata (Provinsi Sulawesi Selatan), Bendungan Bener (Provinsi Jawa Tengah), Bendungan Tigadihaji (Provinsi Sumatera Selatan), Bendungan Cibeet (Provinsi Jawa Barat), Bendungan Cijurey (Provinsi Jawa Barat), dan Bendungan Riam Kiwa (Provinsi Kalimantan Selatan). Selain melanjutkan pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi terus dilanjutkan pada 2025 dengan realisasi jaringan irigasi mencakup luas layanan 13.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 123.000 ha. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi utama pada daerah irigasi rawa, jaringan irigasi tersier, serta jaringan irigasi air tanah, dengan luas total mencapai 653.000 ha. Lebih lanjut,

²⁰ Berdasarkan data hingga Agustus 2025

²¹ Taksasi produksi merupakan estimasi atau proyeksi produksi yang dihitung berdasarkan potensi luas tanam, produktivitas, dan asumsi teknis lainnya. Angka 3,044 juta ton GKP menunjukkan proyeksi potensi produksi gula konsumsi nasional yang menjadi dasar perencanaan pencapaian swasembada gula.

untuk mendukung optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG sebesar 2 triliun pada 2016²². Realisasi penyerapan anggaran PMN oleh Perum BULOG per 31 Desember 2025 adalah sebesar 74% dari pagu. Sisa pagu anggaran PMN akan digunakan untuk melanjutkan program pembangunan, modernisasi, revitalisasi, maupun renovasi gudang.

Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana pertanian terus diperkuat guna mendukung ketersediaan pasokan serta peningkatan kualitas komoditas pangan, khususnya di wilayah sentra produksi. Kementerian Pertanian melaksanakan optimalisasi berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian pada 2025 untuk memastikan pencapaian target produksi pangan. Fasilitas bantuan tersebut antara lain berupa : (i) penyaluran bantuan irigasi pompa sebanyak 775 unit; (ii) fasilitas bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim sejumlah 165 unit; dan (iii) fasilitas sejumlah sarana prasarana produksi lain mencakup traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, *hand sprayer*, *rice transplanter*, dan traktor roda *crawler*, dengan total 70.253 unit. Selain itu, fasilitas sarana produksi pertanian juga dilakukan untuk mendukung proses pertanaman, antara lain melalui: (i) pengadaan dolomit sebesar 144.843.696 kg pada lahan seluas 446.724,28 ha; (ii) penyaluran pestisida sebesar 5.959.285 liter; serta (iii) bantuan

pengadaan pupuk nonsubsidi jenis Urea sebesar 6.273.880 kg dan pupuk NPK sebesar 7.842.929 kg pada lahan seluas 31.370 ha.

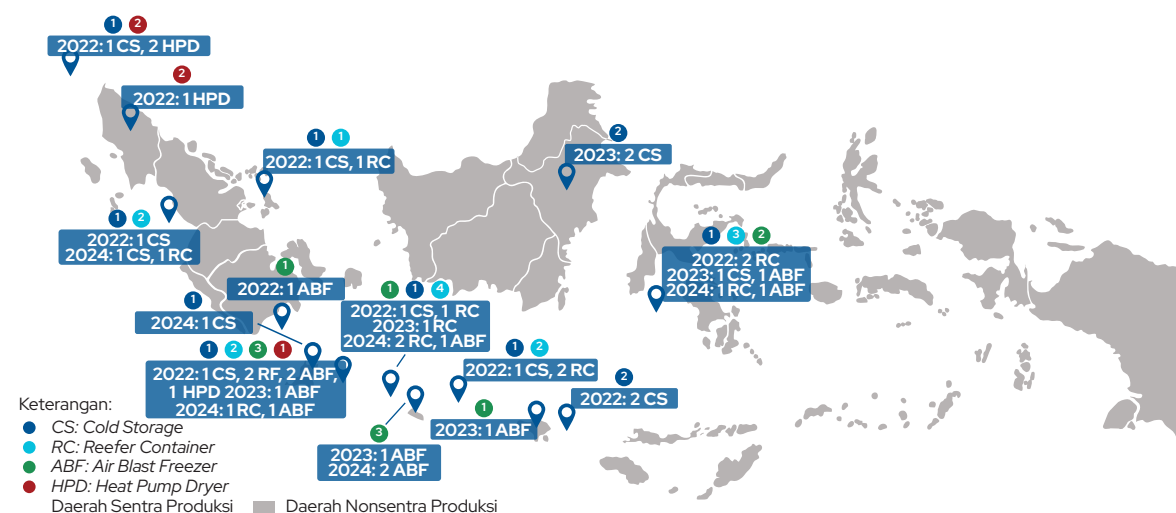
2.2.2.3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pangan

Pemerintah terus mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana pasca-produksi untuk meningkatkan kualitas pangan pasca-produksi.

Penguatan rantai pasok pangan dan infrastruktur pascapanen merupakan bagian dari transformasi sistem pangan nasional untuk memperbaiki kualitas produk dan memperkuat hilirisasi pertanian sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Pada 2025, dalam rangka memperkuat efisiensi anggaran dan efektivitas fungsional, Badan Pangan Nasional melakukan *refocusing* dukungan sarana dan prasarana pasca-produksi dari semula berbentuk pengadaan baru sarana dan prasarana logistik rantai dingin (*cold chain*) menjadi strategi optimalisasi infrastruktur dan sarana logistik rantai dingin yang telah tersedia. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh aset penyimpanan pangan nasional yang telah tersedia tetap beroperasi secara optimal untuk menekan angka kehilangan hasil pangan (*food loss*), menjaga kualitas produk pangan, dan menjaga kesinambungan pasokan. Upaya optimalisasi ini merupakan instrumen penting dalam pengendalian inflasi karena sistem logistik rantai dingin yang berfungsi secara maksimal akan mampu meredam volatilitas pasokan komoditas pangan yang mudah rusak (*perishables*). Sistem logistik

22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

Gambar 2.1. Peta Sebaran Fasilitas Sarana Rantai Dingin 2025



rantai dingin yang telah tersedia juga diarahkan untuk dapat dimanfaatkan secara terintegrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah strategis. Beberapa wilayah yang telah mengintegrasikan sistem logistik rantai dingin dengan program MBG antara lain : (i) Provinsi Aceh, melalui penguatan peran *cold storage* untuk bawang merah, sayur, dan buah-buahan; (ii) Provinsi Jawa Tengah & DIY, untuk menjaga pasokan protein hewani ikan lele dan daging ayam; (iii) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk akselerasi suplai daging ayam; dan (iv) Provinsi Lampung, untuk penguatan pasokan daging ayam berkualitas pendukung MBG.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Perum BULOG turut memperkuat sarana pengolahan dan penyimpanan pangan pascapanen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pangan.

Sepanjang 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memfasilitasi penyaluran bantuan sarana dan prasarana penanganan dan pengolahan, penyimpanan dan pemasaran hasil perikanan yang mencakup 34 Unit Peralatan Pengolahan, 406 unit *chest freezer* kapasitas 200 liter, serta 5.870 unit *coolbox*, 1 unit pasar ikan, dan 1 unit *Ice Flake Machine* untuk mendukung pemasaran hasil perikanan dan menjaga sistem rantai dingin. Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, nilai tambah, mutu, daya saing, dan kesejahteraan pelaku utama serta pelaku usaha kelautan dan perikanan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung kegiatan pascapanen pada 2025, Kementerian Pertanian memberikan fasilitasi bantuan *combine harvester* sebanyak 2.979 unit dan *power thresher* sebanyak 2.152 unit. Fasilitas ini terutama ditujukan kepada Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan kelembagaan ekonomi petani di daerah sentra produksi tanaman pangan. Selain itu, Perum BULOG turut berupaya melakukan penguatan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, khususnya sarana pasca-produksi, melalui pembangunan *Modern Rice Milling Plant* (MRMP), *Rice To Rice* (RTR), *Corn Drying Centre* (CDC), Gudang Kedelai (GK), Gudang Komoditas Pangan (GKP), dan Gudang Modern (GM). Fasilitas sarana dan

prasarana tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas Perum BULOG dalam melakukan pengelolaan cadangan pangan yang lebih modern dan efisien. Keseluruhan pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai pada 2026 dengan capaian hingga akhir 2025 berupa realisasi penggunaan anggaran sebesar 1,7 T (85%) dari persetujuan sebesar 2T dan realisasi fisik pembangunan sebesar 94,94%.

2.2.2.4. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit

Pemerintah melanjutkan upaya mempercepat swasembada gula sebagai bagian dari agenda prioritas ketahanan pangan dan penguatan industri agro nasional pada 2025. Upaya percepatan swasembada gula dilakukan melalui peningkatan luas lahan dan produktivitas tebu, serta revitalisasi pabrik gula dan penguatan kemitraan petani-industri gula. Upaya ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas lahan dan produktivitas perkebunan tebu melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui optimalisasi dan perluasan lahan tebu, sementara strategi intensifikasi dilakukan melalui mekanisme bongkar ratoon tebu²³, penyediaan benih unggul, dan mekanisasi budidaya tebu. Pada tahun 2025, realisasi program perluasan lahan baru seluas 8.843 ha yang dilakukan di tujuh provinsi yakni di D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung. Program bongkar ratoon perkebunan tebu 2025 telah dilaksanakan pada lahan seluas 26.714 Ha di tujuh provinsi. Sebagai upaya mendukung pencapaian target swasembada gula secara bertahap, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat koordinasi pengembangan industri gula nasional dalam rangka : (i) perbaikan tata kelola pergulaan; (ii) peningkatan investasi sektor gula; (iii) penguatan infrastruktur irigasi dan logistik; serta (iv) sinkronisasi kebijakan produksi,

²³ Bongkar ratoon tebu merupakan pemeliharaan tanaman tebu dengan membongkar tanaman tebu setelah tiga kali kepras atau lebih, produktivitas di bawah standar rata-rata wilayah dan/atau secara ekonomis sudah tidak menguntungkan. Sebelumnya strategi intensifikasi dilakukan dengan rawat ratoon tebu.

perdagangan, dan cadangan pangan. Selain upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta penguatan koordinasi, kebijakan percepatan swasembada gula tersebut juga didukung penguatan perlindungan petani tebu dan peningkatan akses pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat pasokan gula domestik secara berkelanjutan.

Pemerintah juga terus melakukan optimalisasi peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit di 2025, sebagai bagian dari strategi penguatan ekspor, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan hilirisasi industri.

Peningkatan produktivitas sawit difokuskan pada percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul bersertifikat, penguatan tata kelola perkebunan, peningkatan kapasitas petani, penerapan praktik budidaya berkelanjutan (*Good Agricultural Practices*), serta optimalisasi pemanfaatan lahan tanpa ekspansi lahan baru yang berlebihan. Pada 2025, luas lahan kebun sawit nasional mencapai sekitar 16,83 juta ha dengan luas Tanaman Menghasilkan (TM) sebesar 12,91 juta ha. Produksi *Crude Palm Oil* (CPO) 2025 tercatat sebesar 46,55 juta ton dengan produktivitas mencapai 3,61 ton/ha, lebih rendah dari target yaitu 47,69 juta ton meskipun masih lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 45,44 juta ton. Produksi CPO yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh: (i) dampak *El-Nino* pada 2023-2024 terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit yang berlanjut hingga awal 2025 dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); (ii) tantangan struktural berupa tingginya jumlah tanaman kelapa sawit yang telah berumur tua dan tidak produktif; dan (iii) upaya intensifikasi kelapa sawit melalui kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat.

Kegiatan PSR 2025 tetap diperluas meski pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Sejak tahun 2017 hingga 2025, program PSR telah dilaksanakan di 21 Provinsi dengan total luas lahan yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program PSR seluas 414.241 Ha dan lahan yang telah ditanam seluas 288.105 Ha atau sekitar 70% dari total rekomendasi teknis. Sepanjang tahun 2025, terdapat 16 provinsi yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program PSR yang tersebar di 88 Kabupaten dengan lahan 43.590 Ha dan penyaluran Dana sebesar Rp1,08 Triliun dengan luas lahan 36.169 Ha. Namun demikian, capaian tersebut masih di bawah target yang

ditetapkan sebesar 70.000 Ha. Beberapa kendala belum tercapainya target tersebut, yaitu pemenuhan persyaratan legalitas lahan, surat keterangan bebas kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, surat keterangan bebas dari Lahan Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, harga Tandan Buah Segar (TBS) cukup tinggi, dan dinamika pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang cukup *massive* sehingga menyebabkan kurangnya minat Pekebun untuk mengikuti Program PSR. Lebih lanjut, adanya pembaharuan Aplikasi PSR Online juga menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target PSR di Tahun 2025.

2.2.2.5. Peningkatan Produksi Hasil Ternak dan Perikanan

Ketersediaan pasokan komoditas peternakan terus diperkuat melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan tata kelola perunggasan nasional dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Produksi Nasional (RPN) untuk menjaga keseimbangan *supply-demand*, pengendalian pemasukan *Grand Parent Stock* (GPS), pengaturan dan penguatan tata kelola pembibitan dan monitoring populasi induk, serta pengaturan *replacement* bibit guna menjaga kesinambungan produksi. Pada sisi hilir, Pemerintah mendorong pengembangan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), sistem logistik rantai dingin, dan kawasan peternakan terintegrasi. Selain itu, kebijakan tersebut diperkuat dengan upaya stabilisasi harga *livebird* dan telur melalui koordinasi intensif bersama asosiasi dan perusahaan pembibit, Kementerian/Lembaga terkait, dan Dinas Provinsi. Pengawasan dan *monitoring* secara berkala terhadap potensi produksi yang di kaitkan dengan fluktuasi permintaan dan harga sebagai upaya stabilisasi dan menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi pangan dan penguatan ketahanan pasokan pangan hewani nasional. Sepanjang tahun 2025, total realisasi produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik tercatat sebesar 5,04 juta ton, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 4,97 juta ton. Tingkat capaian sebesar 101,27% tersebut menunjukkan capaian kinerja yang optimal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan daging. Selain itu, melalui Program Pengembangan Ayam Petelur 2025, telah tersalurkan bantuan kepada peternak rakyat berupa

Tabel 2.6. Produksi Daging Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Daging	2024			2025*)		
		Target (ton)	Realisasi (ton)	%	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Sapi	390.856	470.210	120,30	487.376	499.150	102,42
2	Kerbau	14.584	18.008	123,48	17.703	16.447	92,90
3	Kambing	43.758	52.989	121,10	57.807	60.987	105,50
4	Domba	34.816	28.738	82,54	35.146	29.682	84,45
5	Babi	179.451	130.282	72,60	131.723	117.742	89,39
6	Ayam Buras	279.878	210.684	75,28	158.332	211.239	133,42
7	Ayam Ras Pedaging	3.723.900	3.905.397	104,87	4.050.562	4.061.174	100,26
8	Itik	43.379	39.311	90,62	33.827	39.311	116,21
Total		4.710.622	4.885.619	103,08	4.972.475	5.035.732	101,27

*) Angka Sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

493.800 ekor ayam petelur dan 2.500 ekor ayam lokal, bersama dengan kandang, pakan, serta obat dan vitamin yang ditujukan untuk meningkatkan produksi telur ayam dan mendorong peningkatan pendapatan usaha rumah tangga.

Kesinambungan produksi telur ayam ras dan ikan terus dijaga untuk mendukung peningkatan asupan protein hewani dengan harga yang terjangkau. Realisasi produksi telur tercatat sebesar 6,91 juta ton pada 2025 atau mencapai 92,90% dari target sebesar 7,44 juta ton. Capaian tersebut terutama disumbang produksi telur ayam ras petelur yang mencapai 6,31 juta ton. Tingginya realisasi produksi telur ayam ras petelur tersebut berperan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan telur, serta mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara itu, realisasi jumlah produksi ikan 2025 mencapai 26,25 juta

ton dengan rincian produksi perikanan tangkap sebesar 7,85 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 18,4 juta ton. Capaian tersebut melampaui target produksi perikanan nasional 2025 yang sebesar 24,58 juta ton, dengan target perikanan tangkap sebesar 6,19 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 18,39 juta ton.

2.2.2.6. Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi

Pada 2025, Pemerintah memperkuat program Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai bagian dari strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, serta mendorong kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga. Upaya ini mencakup pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta optimalisasi lahan pertanian mikro guna mendukung produksi pangan

Tabel 2.7. Produksi Telur Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Telur	2024			2025*)		
		Target (ton)	Realisasi (ton)	%	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Ayam Buras	385.538	273.090	70,83	287.469	272.903	94,93
2	Ayam Ras Petelur	5.688.158	6.134.539	107,85	6.835.223	6.313.545	92,37
3	Itik	335.411	248.884	74,20	251.615	258.538	102,75
4	Puyuh	24.805	31.206	125,81	27.811	31.530	113,37
5	Itik Manila	31.320	31.280	99,87	34.132	31.464	92,18
Total		6.465.232	6.718.999	103,94	7.436.251	6.907.980	92,90

*) Angka Sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

Tabel 2.8. Produksi Perikanan 2025

Rincian	Volume (Ton)	Luas Lahan
Perikanan Tangkap	Perairan Laut	7,383,005
	Perairan Umum Darat	467,195
Perikanan Budidaya	Ikan	6,757,645
	Rumput Laut	11,654,296

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian. Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian mengimplementasikan P2B berbasis komunitas sebagai sarana edukasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan, khususnya untuk budidaya berbagai sayuran dan buah-buahan. Program ini menargetkan optimalisasi lahan pekarangan bagi 13.500 kelompok masyarakat di seluruh Indonesia dan hingga akhir 2025 dapat terealisasi sebesar 13.917 kelompok atau 103,1% dari target. Fasilitas yang diberikan dalam P2B meliputi bibit cabai *polybag* dengan sebanyak 450 *polybag* per kelompok, bibit pisang, benih sayuran, sarana pengendalian OPT, serta sarana produksi lainnya. Selain itu, Pemerintah juga menyalurkan bantuan benih ubi jalar kepada 1.500 kelompok di 21 provinsi, 216 kabupaten/kota, 394 kecamatan, dan 1.150 desa dengan bantuan sebanyak 3.200 stek per kelompok²⁴.

Pengembangan kawasan aneka cabai dilakukan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas cabai yang berkesinambungan sepanjang tahun. Kegiatan ini berupaya untuk mendorong daya saing komoditas, daya saing wilayah, dan kesejahteraan petani cabai melalui perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi, serta penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Standard Operating Procedures* (SOP). Pada tahun 2025, pengembangan kawasan dilaksanakan seluas 40 hektare yang tersebar di 7 kabupaten pada 5 provinsi, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo di Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Lombok Timur di

Provinsi NTB, serta Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas yang diberikan berupa mulsa plastik, pupuk SP-36, pupuk KNO₃, dan asam humat, dengan realisasi kegiatan mencapai 100% dari target.

Pengembangan kawasan pertanian bawang putih dilakukan melalui penguatan produksi dan kemandirian benih nasional. Pada tahun 2025, pengembangan kawasan bawang putih dilakukan pada lahan seluas 20 hektare di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan terealisasi sesuai target berupa dukungan benih, pupuk NPK, dan mulsa guna meningkatkan produktivitas dan ketersediaan benih di sentra produksi. Selain itu, pengembangan kawasan benih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil produksi melalui mekanisme okupasi oleh produsen benih/*off-taker* melalui tiga kegiatan utama, yaitu kawasan benih seluas 400 hektare, akselerasi perluasan kawasan benih seluas 80 hektare, dan swakelola produksi kawasan benih 10 hektare. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh pemanfaatan benih hasil swakelola tahun 2024.

Sistem peringatan dini diperkuat sehingga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bawang merah dan aneka cabai nasional. Kementerian Pertanian telah menyusun *Early Warning System* (EWS) bawang merah dan aneka cabai sebagai instrumen mitigasi risiko ke depan. Pengembangan EWS mempertimbangkan bahwa komoditas tersebut merupakan komoditas hortikultura yang sering memberikan sumbangan signifikan terhadap inflasi pangan. EWS berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kondisi yang dapat terjadi di masa mendatang, sehingga dapat mendukung perumusan langkah yang lebih antisipatif dan mitigasi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Kementerian Pertanian secara rutin menerbitkan EWS setiap awal bulan sebagai acuan informasi ketersediaan cabai dan bawang merah untuk periode tiga bulan ke depan yang mencakup proyeksi produksi, kebutuhan, serta potensi surplus/defisit tiap provinsi berdasarkan data Renstra²⁵, realisasi luas tanam, dan prognosa kebutuhan.

24 Target penyaluran bantuan benih ubi jalar kepada 1.500 kelompok di 1.500 desa yaitu 1 kelompok per desa dengan luas ±1.000 m² yang tersebar di 37 provinsi, 434 kabupaten/kota, dan 500 kecamatan.

25 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025–2029

Tabel 2.9. Realisasi Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi dan Kawasan Hortikultura

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)
1	Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	13.500 kelompok	13.917 kelompok	103,09%
	Penyediaan Cabai Polibag	6.075.000 polibag	5.817.150 polibag	95,75%
2.	Kawasan Ubi Jalar	1.500 Kelompok Masyarakat	1.500 Kelompok Masyarakat	100%
3	Kawasan Aneka Cabai	40 Ha	40 Ha	100%
4	Kawasan Bawang Putih	20 Ha	20 Ha	100%
5	Kawasan Benih Bawang putih	490 Ha	490 Ha	100%
6	Penyediaan Data EWS Cabai dan Bawang Merah	12 laporan	12 laporan	100%

Sumber: Kementerian Pertanian

2.2.2.7. Penerapan Praktik Budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP)

Upaya peningkatan produksi dilakukan Pemerintah melalui penguatan penerapan praktik budidaya yang baik sesuai prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP). Dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan produksi pertanian, Pemerintah terus mendorong penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) pada tanaman hortikultura. GAP merupakan serangkaian praktik budidaya yang baik yang diterapkan sejak tahap persiapan lahan hingga panen, sementara penerapan GHP dilakukan pada tahapan panen dan pascapanen. Penerapan GAP dan GHP diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mengurangi kehilangan hasil pada tahap produksi maupun pascapanen, memperkuat ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi. Upaya peningkatan penerapan GAP dan GHP dilakukan melalui pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) yang memberikan pembelajaran teori dan praktik kepada petani sesuai dengan fase budidaya dan perkembangan tanaman. Kegiatan yang didampingi oleh penyuluh pertanian tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan praktik budidaya dan penanganan hasil yang baik. Melalui diseminasi pengetahuan oleh petani peserta kepada petani lainnya, program ini diharapkan dapat memperluas penerapan GAP dan GHP guna mendukung peningkatan produktivitas dan mutu hortikultura.

Upaya peningkatan produksi pangan sesuai dengan prinsip GHP dilakukan melalui pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan segar. Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar *pre market* dengan penerapan *hygiene* dan sanitasi yang baik. Untuk mendukung pelaksanaan registrasi dan sertifikasi pangan segar 2025 Pemerintah mengalokasikan anggaran dekonsentrasi masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 kepada dua puluh provinsi²⁶. Sejalan dengan itu, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat dan Daerah menerbitkan 9.617 registrasi dan sertifikasi pangan segar pada 2025. Selain itu, OKKP juga berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Prima sebagai jaminan keamanan konsumsi dan mutu baik untuk produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) setelah melalui pemeriksaan dan pengujian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT),

26 Sesuai Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jenis perizinan pangan segar subsektor pangan segar mencakup: i) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); ii) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL); iii) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); iv) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); v) Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/*Health Certificate* (HC); dan vi) Izin Rumah Pengemasan/*Packing House* (PH).

sepanjang 2025 OKKP telah menerbitkan sertifikat Prima sebanyak 358 sertifikat, yang terdiri dari 12 Sertifikat P-2 dan 346 sertifikat P-3²⁷.

Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar sesuai dengan prinsip GHP juga dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengujian keamanan pangan secara langsung. Selain melakukan pengawasan yang bersifat *pre market*, Badan Pangan Nasional juga melakukan pengawasan *post market*, yaitu pengawasan keamanan, mutu, gizi dan label pangan segar di peredaran. Pengawasan *post market* bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan di tempat peredaran pangan segar melalui dua mekanisme utama²⁸, yaitu: (i) pengawasan label dan iklan pangan segar; serta (ii) pengambilan sampel dan pengujian keamanan dan mutu pangan segar. Parameter pengujian mencakup cemaran residu pestisida, cemaran mikrobiologi, logam berat, mikotoksin, serta parameter mutu pangan segar²⁹. Pada Tahun 2025, telah dialokasikan anggaran dekonsentrasi kepada 20 (dua puluh) provinsi, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pangan segar di peredaran. Seluruh hasil pengawasan dilaporkan melalui SIPSAT, yang mencakup hasil pengujian keamanan pangan melalui *rapid test* maupun pengujian laboratorium, serta hasil pengujian mutu untuk komoditas pangan segar yang dipersyaratkan wajib mutu. Berdasarkan data SIPSAT, pada 2025 pengujian keamanan pangan segar menunjukkan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran mencapai 91,7%.

27 Sertifikasi Prima dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu Prima 1 (P-1), Prima 2 (P-2) dan Prima 3 (P-3). Sertifikat P-3 menunjukkan bahwa produk pangan segar aman dikonsumsi, sedangkan sertifikat P-2 menunjukkan bahwa pangan segar aman dan bermutu. Kedua jenis sertifikat tersebut diterbitkan oleh OKKP Daerah Provinsi. Sertifikat P-1 diterbitkan oleh OKKP Pusat yang menandakan bahwa produk pangan segar telah memenuhi ketentuan keamanan pangan, mutu pangan dan proses produksinya memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan pekerja.

28 Ketentuan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024

29 Kriteria mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024

2.2.2.8. Penguatan Pasokan Bahan Bakar dengan Non-BBM

Pemerintah memperkuat ketersediaan pasokan energi domestik melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, dan pencapaian target transisi energi. Upaya percepatan penerapan transisi energi hijau telah dilakukan Pemerintah secara konsisten sejak tahun 2008. Di tahun 2008, Pemerintah telah menerapkan kebijakan B2,5 secara voluntary dan mulai 1 Juli 2026 telah diterapkan kebijakan B50 secara mandatori. Kebijakan mandatori Biodiesel dilakukan sejak tahun 2015 dengan penerapan B15. Pelaksanaan Program Biodiesel ini juga telah sejalan dengan Kebijakan menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2026 atau dapat lebih cepat. Pemerintah meningkatkan persentase campuran biodiesel dalam BBM jenis minyak solar dari 35% (B35) menjadi 40% (B40) mulai Januari 2025. Pelaksanaan program mandatori B40 2025 menetapkan total alokasi biodiesel sebesar 15,62 juta kL yang terdiri dari 7,55 juta kL untuk PSO dan 8,07 juta kL untuk non-PSO. Penyediaan B40 ini didukung oleh 25 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel, 2 Badan Usaha BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 28 Badan Usaha BBM yang akan menyalurkan B40 khusus untuk non-PSO. Sepanjang 2025, total Biodiesel yang berhasil diserap oleh masyarakat sebesar 14,94 juta kL atau 95,67% dari total alokasi.

Peningkatan Program Mandatori tersebut juga berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Di tahun 2008, jumlah BU BBN sebanyak 13 (tiga belas) pelaku usaha dan mengalami peningkatan sebesar 100% menjadi 26 BU BBN di tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel tidak hanya mendorong transisi energi bersih, namun juga memberikan stimulus terhadap peningkatan investasi di dalam negeri.

Program Mandatori Biodiesel ini sangat strategis dan telah memberikan berbagai dampak positif pada tahun 2025, antara lain: (i) Penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun; (ii) Peningkatan nilai tambah CPO sebesar Rp20,92 triliun; (iii) Penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,88 juta orang; dan Penurunan emisi GRK sebesar 39,66 juta ton CO₂.

2.2.2.9. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD)

Pengelolaan dan pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) semakin diperkuat sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Upaya penguatan dilakukan melalui peningkatan volume cadangan pangan dari sebelas komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging ruminansia (sapi dan kerbau), gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan, serta didukung mekanisme operasional yang lebih adaptif. Badan Pangan Nasional mengorkestrasi pengelolaan CPP melalui penugasan kepada Perum BULOG dan ID Food yaitu Perum BULOG untuk pengelolaan komoditas beras, jagung dan kedelai, sementara komoditas lainnya dikelola oleh ID Food. Pemenuhan cadangan pangan tersebut diutamakan berasal dari produksi dalam negeri agar dapat memberikan insentif bagi peningkatan produksi nasional dan turut menjaga harga yang wajar di tingkat produsen. Pada tahun 2025, pengelolaan CPP tidak hanya difokuskan pada optimalisasi volume, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme operasional yang semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika pasokan dan harga. Pemerintah terus mendorong peran aktif operator dalam penyelenggaraan CPP melalui dukungan fiskal, termasuk pemberian fasilitas *Outstanding Inventory Financing* (OIP) kepada Perum BULOG untuk mendukung pengadaan cadangan pangan, serta memastikan keberlanjutan distribusi hingga ke seluruh wilayah. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2025 diarahkan pada upaya untuk menjaga level stok CBP yang memadai guna mendukung ketahanan pangan nasional. Perum BULOG ditugaskan untuk meningkatkan level CBP pada 2025 dengan mengoptimalkan serapan produksi beras dalam negeri, terutama pada masa panen raya. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, target pengadaan gabah/beras pada 2025 ditetapkan setara dengan 3 juta ton beras. Pengadaan gabah maupun beras oleh Perum

BULOG dalam negeri dilakukan melalui pembelian langsung dari petani oleh satuan kerja pengadaan dalam negeri dan Mitra Pangan Pengadaan (MPP). Dalam rangka mengoptimalkan pengadaan CBP dari sumber domestik dan memastikan kesinambungan pasokan dan stabilitas harga di tingkat produsen, pelaksanaan pengadaan untuk kebutuhan *Public Service Obligation* (PSO) dilakukan melalui dua skema, yakni Pengadaan Jangka Panjang Bertarget (PJPB) dan pengadaan reguler. Selama 2025, Perum BULOG telah merealisasikan pengadaan dalam negeri sebanyak 3,19 juta ton. Perkembangan ini mendukung peningkatan jumlah stok beras yang dikelola Perum BULOG pada akhir 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu menjadi sebesar 3.381.969 ton, dengan rincian stok beras komersial sebesar 133.496 ton dan stok CBP sebesar 3.248.472 ton.

Pengelolaan cadangan pangan sepanjang 2025 menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi pengadaan maupun penyaluran. Pada aspek pengadaan, tantangan utama terletak pada upaya menjaga konsistensi serapan gabah/beras dalam negeri di tengah volatilitas harga pasar dan dinamika iklim yang memengaruhi kualitas hasil panen. Perum BULOG diharapkan dapat tetap kompetitif dalam menyerap GKP pada HPP Rp6.500/kg untuk mencapai target penyerapan 2025 sebesar 3 juta ton tanpa mendistorsi harga di tingkat produsen. Dari sisi penyaluran, terdapat tantangan dalam memastikan efisiensi distribusi bantuan pangan kepada lebih dari 18 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Akurasi data DTSEN dan mitigasi hambatan distribusi di wilayah 3T serta rawan bencana menjadi faktor penting agar bantuan disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan optimalisasi infrastruktur rantai dingin yang ada tanpa pengadaan unit baru, memberikan tantangan penyaluran bantuan dengan kualitas yang terjaga baik hingga ke masyarakat, termasuk dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Oleh karena itu, sinergi antara pengelolaan stok cadangan pangan yang dinamis (*dynamic stock*) dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar CPP dan CBP tetap efektif sebagai instrumen pengendalian inflasi nasional.

Penguatan cadangan pangan nasional didukung oleh penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Penguatan Cadangan Pangan Nasional ditujukan untuk mendukung

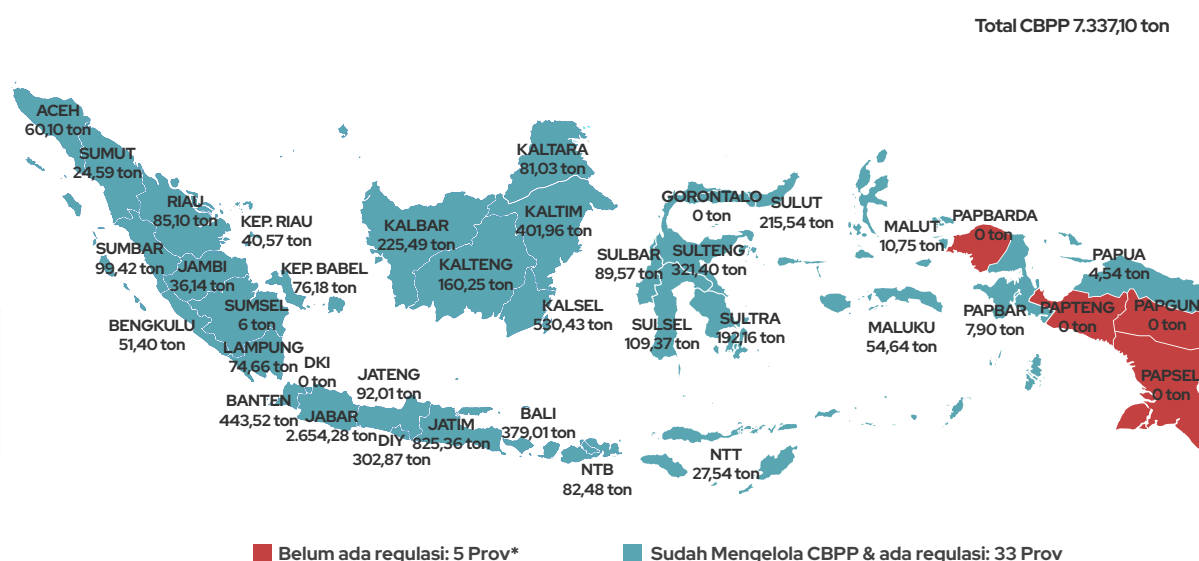
penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan resiliensi daerah terhadap risiko bencana, gejolak harga pangan, dan gangguan pasokan. CPPD difungsikan sebagai stok *buffer* yang dapat segera didistribusikan saat kondisi darurat sehingga mampu mengurangi risiko kerawanan pangan dan menjaga stabilitas sosial. Pada 2025, Badan Pangan Nasional memperkuat landasan pelaksanaan CPPD melalui penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 yang merevisi tata cara penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan memperluas dukungan pendanaan melalui APBD, serta dana desa guna memperkuat kapasitas cadangan pangan di daerah. Pengelolaan CPPD juga diperkuat melalui sistem yang lebih terintegrasi, pemantauan stok berbasis digital, serta koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani ketahanan pangan bekerja sama dengan BUMN/BUMD. Di tingkat kabupaten/kota, penyelenggaraan CBPD telah didukung regulasi pada 333 dari 514 daerah, namun implementasinya baru berjalan di 322 kabupaten/kota karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan rekapitulasi pelaporan melalui Sigap Nasional per Desember 2025, CPPD masih didominasi oleh cadangan berupa beras dengan stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Provinsi pada akhir 2025 mencapai 7.337 ton dan CBPD kabupaten/kota tercatat sebesar 14.566 ton. Pada tahun 2025, penyaluran CPPD di seluruh wilayah

tercatat sebesar 3.780,52 ton, antara lain untuk mendukung penanganan bencana alam dengan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak secara cepat dan tepat sasaran.

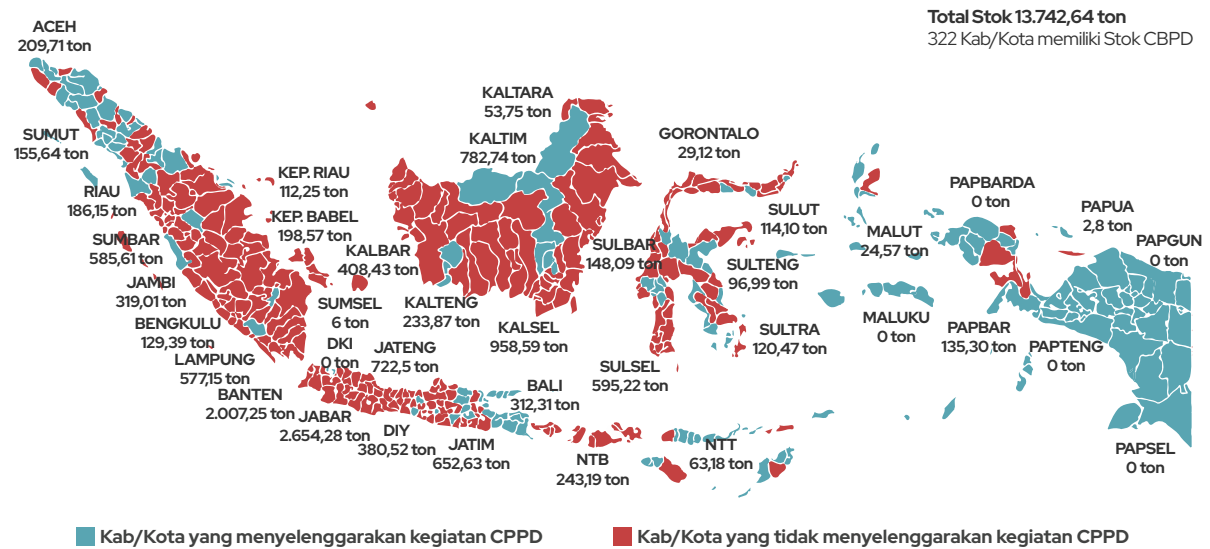
2.2.2.10. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD)

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan kebijakan impor untuk memastikan kesinambungan ketersediaan pasokan pangan domestik. Sejalan dengan arah kebijakan pangan 2025, pemenuhan kebutuhan pangan nasional diprioritaskan berasal dari produksi dalam negeri, sedangkan pemenuhan pangan dari impor dilakukan secara selektif dan terukur dengan tetap mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Dalam rangka memperkuat tata kelola dan evaluasi kebijakan impor, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (NK). Perubahan ini menegaskan pengelompokan komoditas impor dalam NK yaitu pangan dan nonpangan. Komoditas pangan NK meliputi gula, garam, jagung, beras, daging lembu, komoditas perikanan, dan bawang putih. Pemerintah juga memperjelas pembagian peran koordinasi antar-Kementerian yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan bertanggung jawab dalam koordinasi NK pangan, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian koordinasi NK

Gambar 2.2. Peta Cadangan Beras Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2025



Sumber: Badan Pangan Nasional

Gambar 2.3. Stok Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota Akhir Tahun 2025

Sumber: Badan Pangan Nasional

nonpangan. Penguatan regulasi dan pembagian kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan respons kebijakan impor yang terukur dan adaptif terhadap dinamika pasokan pangan nasional.

Pemerintah melakukan penguatan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) untuk pendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Penguatan SINAS NK dilakukan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan yang berfungsi sebagai pedoman operasional khusus pelaksanaan NK pangan. Aspek yang diperkuat mencakup standardisasi elemen data kebutuhan dan pasokan, pengaturan hak akses dan *dashboard* SINAS NK, verifikasi usulan pelaku usaha berbasis risiko, integrasi data realisasi ekspor-impor dan persetujuan ekspor-impor, serta pengaturan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pedoman tersebut juga memperjelas mekanisme koordinasi teknis antar-Kementerian/Lembaga sejak tahap penyusunan, verifikasi, kompilasi, hingga penetapan dan perubahan NK pangan. Dengan penguatan ini, NK pangan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dasar perizinan ekspor-impor, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pasokan dan pengambilan kebijakan pangan yang lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan pangan nasional.

Pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan realisasi impor secara berkala dalam rangka memperkuat ketersediaan pasokan pangan nasional. Evaluasi terhadap mekanisme impor dilaksanakan dengan mengacu pada ketersediaan stok, kapasitas produksi, dan proyeksi kebutuhan dalam negeri yang menjadi landasan dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan impor. Pada tahun 2025, Pemerintah menginisiasi paket deregulasi yang mencakup relaksasi ketentuan impor dan penyederhanaan perizinan di sektor perdagangan. Relaksasi ketentuan impor di sektor pangan dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan administratif, termasuk pengurangan kewajiban rekomendasi teknis dari Kementerian/Lembaga, serta integrasi dokumen secara elektronik. Kebijakan ini juga mencakup pelonggaran instrumen Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk komoditas dengan pasokan domestik terbatas, seperti gandum dan kedelai. Kebijakan ini diwujudkan melalui restrukturisasi regulasi, yaitu penggantian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi sembilan peraturan baru yang ditetapkan pada 30 Juni 2025, antara lain terkait produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia, alas kaki, serta komoditas perikanan (Tabel 2.10). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses impor sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik.

Tabel 2.10. Peraturan Menteri Perdagangan terkait Paket Deregulasi Impor 2025

No	Nomor Peraturan Menteri Perdagangan
1	Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
2	Permendag Nomor 17 tahun 2025 tentang Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
3	Permendag Nomor 18 tahun 2025 tentang Impor Barang Pertanian dan Peternakan
4	Permendag Nomor 19 tahun 2025 tentang Impor Garam dan Komoditas Perikanan
5	Permendag Nomor 20 tahun 2025 tentang Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang
6	Permendag Nomor 21 tahun 2025 tentang Impor Barang Elektronik dan Telematika
7	Permendag Nomor 22 tahun 2025 tentang Impor Barang Industri Tertentu
8	Permendag Nomor 23 tahun 2025 tentang Impor Barang Konsumsi
9	Permendag Nomor 24 tahun 2025 tentang Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non-B3

Sumber: Kementerian Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor, Pemerintah melakukan penyesuaian sejumlah regulasi impor pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan yang mencakup penyesuaian terkait cakupan barang impor yang mendapatkan pengawasan. Melalui peraturan ini, komoditas ubi kayu dan produk turunannya dimasukkan ke dalam cakupan barang impor yang diawasi. Pemerintah juga turut memberikan kemudahan berupa pengecualian kewajiban Perizinan Berusaha di Bidang Impor serta Verifikasi Teknis untuk komoditas yang diperuntukkan bagi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Selain itu, penyederhanaan mekanisme impor juga ditetapkan pada Permendag Nomor 38 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan yang memberikan kepastian hukum terkait mekanisme perpanjangan

masa berlaku Persetujuan Impor (PI), khususnya bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala logistik pada proses pemasukan barang di kawasan pabean.

2.2.2.11. Peningkatan Akses Pembiayaan Melalui KUR Petani, Nelayan, dan UMKM Pangan serta Sistem Resi Gudang

Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat sektor produksi untuk mendukung ketahanan pangan, terutama sektor pertanian, perikanan, dan pangan. Pada 2025 pemerintah mulai secara eksplisit menghubungkan KUR dengan agenda swasembada pangan, termasuk dukungan pembiayaan alsintan, produksi padi, jagung, tebu, dan komoditas pangan strategis lainnya. Dengan demikian, KUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan UMKM, tetapi juga sebagai instrumen sisi penawaran (*supply-side policy*) yang diharapkan meningkatkan kapasitas produksi pangan dan membantu meredam tekanan inflasi pangan dalam jangka menengah. Melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 2025 hingga Rp300 triliun dengan suku bunga bersubsidi sebesar 6%. Selain itu, Pemerintah mendorong agar sedikitnya 60 persen penyaluran diarahkan ke sektor produksi. Realisasi penyaluran KUR 2025 mencapai Rp270,08 triliun atau sebesar 96,40% dari target, yang disalurkan kepada 4,59 juta debitur. Penyaluran KUR tersebut turut mendukung penyerapan 13,77 juta tenaga kerja serta mendorong penambahan 2,03 juta debitur baru dan 1,13 juta debitur graduasi atau naik kelas. Realisasi penyaluran KUR bagi sektor produksi mencapai 60,71% dari total penyaluran KUR, dengan mayoritas penyaluran pada sektor pertanian senilai Rp103,20 triliun atau 38,21% dari total penyaluran KUR.

Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (kredit alsintan). Kredit alsintan merupakan skema pembiayaan khusus untuk memperluas kepemilikan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian oleh petani, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha jasa alsintan, termasuk pengembangan skema taksi alsintan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan

pascapanen pertanian. Penyaluran kredit Alsintan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian. Kebijakan ini mendukung pembiayaan alat dan mesin pertanian dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp2 miliar dan suku bunga sebesar 3% efektif per tahun dan tenor maksimal 5 tahun. Pada 2025, realisasi penyaluran kredit alsintan mencapai Rp88,59 miliar yang diberikan kepada 129 debitur untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian melalui mengakses mekanisasi pertanian dengan biaya yang lebih terjangkau.

Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) terus didorong untuk mendukung penguatan akses pembiayaan dan peningkatan efisiensi tata niagakomoditas pertanian. Pemanfaatan skema pembiayaan SRG berperan penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian melalui ketersediaan alternatif pembiayaan berbasis komoditas dan penguatan posisi tawar petani. SRG membuka opsi bagi pelaku usaha pertanian, khususnya petani serta usaha kecil dan menengah, untuk melakukan tunda-jual di saat harga jual komoditas terlalu rendah dan memperoleh tambahan modal kerja untuk peningkatan serapan dan persediaan. Selain itu, penerapan SRG juga mendukung kesinambungan pasokan antarwaktu dan memperkuat ketersediaan data pasokan pangan nasional untuk mendukung proses pengambilan kebijakan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan pangan pascapanen.

Pembiayaan SRG konsisten diselenggarakan dengan cakupan wilayah implementasi yang semakin luas. Transaksi penerbitan resi gudang pada tahun 2025 dilakukan untuk sejumlah komoditas penting, antara lain gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula. Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, transaksi SRG tercatat sebesar Rp1,265 triliun, meningkat 22% dari nilai transaksi 2024 yang sebesar Rp1,033 triliun. Pertumbuhan yang signifikan ini didorong oleh meningkatnya penerbitan resi gudang untuk komoditas gula. Selain itu, peningkatan transaksi juga didukung oleh penambahan jumlah gudang dan pengelola gudang SRG. Transaksi

pembiayaan SRG terus diimplementasi dengan cakupan wilayah kabupaten/kota yang semakin luas di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun pelaporan 2025, capaian nilai transaksi pembiayaan resi gudang tercatat sebesar Rp623 miliar yang mencakup berbagai komoditas penting ketahanan pangan, di antaranya gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula. Namun demikian, nilai transaksi pembiayaan menurun 9% dari tahun 2024 yang sebesar Rp684 miliar seiring dengan : (i) kendala teknis atau perlambatan dalam proses pencairan pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dari bank pelaksana kepada debitur; (ii) harga jual komoditas yang relatif stabil atau tinggi di pasaran pada musim panen, sehingga petani memilih segera melakukan penjualan hasil panen; dan (iii) pergeseran musim panen raya atau cuaca ekstrem yang memengaruhi volume produksi yang masuk ke gudang pada beberapa komoditas utama SRG seperti gabah, beras, atau jagung. Sementara itu, transaksi Pasar Lelang Komoditas pada 2025 tercatat sebesar Rp111 miliar, meningkat 68% dari 2024 yang sebesar Rp66 miliar dan melebihi target pertumbuhan sebesar 3%. Peningkatan jumlah transaksi pasar lelang komoditas didorong oleh peningkatan partisipasi pelaku penyelenggara pasar lelang serta meningkatnya volume komoditas yang diperdagangkan.

2.2.2.12. Penguatan Kelembagaan Petani Pangan, Perkebunan Sawit, dan Petani Tebu

Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat kelembagaan petani tebu dengan pabrik gula sebagai bagian untuk mendukung kesinambungan produksi dan industri gula nasional, sekaligus pengembangan energi terbarukan berbasis tebu. Upaya diarahkan untuk membangun ekosistem industri gula yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui penguatan koperasi dan kelembagaan petani, skema kemitraan yang lebih adil dengan pabrik gula, peningkatan akses pembiayaan, penyediaan benih unggul, mekanisasi budidaya, serta peningkatan produktivitas. Pada 2025, fasilitasi kemitraan untuk pekebun kelapa sawit telah dilaksanakan di 19 provinsi sentra kelapa sawit yang menjadi prioritas. Realisasi tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 12 provinsi. Selain memberikan fasilitasi kemitraan pada pekebun kelapa sawit, dilakukan penertiban

regulasi khusus tebu sebagai bagian dari penguatan kelembagaan petani antara lain dengan penerapan sistem pembelian tebu dengan memperhatikan pola kemitraan antara perusahaan gula dan petani tebu. Dalam memperhitungkan Biaya Pokok Produksi (BPP), Perusahaan Gula (PG) mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor B-393/KB.110/E/4/2025 tanggal 22 April 2025 yang diubah dengan Surat Edaran Nomor B-853 /KB.110/E/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT) Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan pola kemitraan yang dibangun berdasarkan asas saling menguntungkan, serta pembinaan oleh PG kepada pekebun. Penetapan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu pada 2025 dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Berdasarkan besaran BPP Tebu tahun 2025 dengan konversi 7% pada masing-masing wilayah, serta usulan HPP tebu yang ditambah keuntungan petani 10%, maka Harga Pokok Pembelian (HPP) Tebu Nasional 2025 adalah Rp710.000/ton tebu pada rendemen 7% dengan penyesuaian secara proporsional pada rendemen tebu kurang atau lebih dari 7%. Dengan mengacu perhitungan HPP Tebu tersebut, maka petani sudah tidak lagi memperoleh gula dan tetes dari Perusahaan Gula (PG).

Kelembagaan petani pangan juga terus diperkuat, antara lain melalui program pengembangan SDM pertanian. Kementerian Pertanian dan World Bank bekerja sama untuk mendukung pengembangan kawasan dan rantai nilai produk pertanian melalui ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment*). ICARE bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi dan produktivitas melalui pengembangan SDM pertanian, (ii) menurunkan biaya usaha pertanian sehingga lebih efisien salah satunya dengan upaya pengembangan kawasan pertanian berbasis inovasi dan korporasi, serta (iii) pengembangan dan implementasi mekanisasi pertanian, dan percepatan pemanfaatan teknologi pertanian. Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh ICARE bekerja sama dengan

koperasi dan kelompok tani antara lain (i) konsultasi manajerial koperasi pangan kelompok tani, (ii) bimbingan teknologi dan optimalisasi progres kawasan, (iii) penguatan manajemen bisnis koperasi produsen serta program *monitoring* dan evaluasi. ICARE telah diselenggarakan di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

2.2.3. Kelancaran Distribusi

2.2.3.1. Penguatan dan Perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD)

Kerjasama Antar Daerah (KAD) secara konsisten terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi untuk meminimalkan disparitas pasokan antardaerah. Penguatan KAD dilakukan baik dari aspek keterlibatan daerah maupun optimalisasi realisasi perjanjian KAD untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan daerah. Perjanjian KAD pada 2025 tercatat sebanyak 378 KAD, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 251 KAD. Berdasarkan implementasinya, pelaksanaan KAD dalam bentuk *Business to Business* (B-to-B) dilakukan pada 96,9% dari total KAD yang ada. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha pangan dalam pengendalian inflasi. Dari sisi komoditasnya, implementasi KAD di tahun 2025 difokuskan pada upaya stabilisasi harga komoditas pangan strategis, khususnya beras mencapai 43,2% dari total realisasi KAD, aneka cabai sebesar 22,4% dan bawang merah sebesar 16,8%.

Penguatan implementasi KAD terus dilakukan pada berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitas program. Implementasi KAD 2025 dilakukan melalui penguatan ketepatan waktu (*timing*), sasaran komoditas, volume, dan lokasi kerjasama KAD dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi surplus-defisit pasokan pangan antarwilayah. Selain itu, penguatan implementasi KAD juga didorong melalui optimalisasi skema *Business-to-Business* (B2B) dan integrasi dengan

Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) guna meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat konektivitas pasokan antarwilayah, dan menjaga keberlanjutan pasokan pangan. Pelaksanaan KAD dilakukan terutama pada periode hari besar seperti HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, serta Natal dan Tahun Baru untuk memitigasi kenaikan permintaan temporal, terutama di daerah non-sentra produksi.

Keberhasilan penguatan dan perluasan model bisnis KAD didukung oleh penguatan peran BUMD/Perumda pangan, serta optimalisasi penggunaan teknologi dan digitalisasi di sejumlah daerah. Penguatan tersebut juga didorong melalui optimalisasi skema *Business-to-Business* (B2B) dan pemanfaatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) guna meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat konektivitas pasokan antarwilayah, serta mendukung keberlanjutan kerja sama antardaerah. Sebagai upaya mendorong perluasan implementasi KAD pada 2025, Pemerintah menginisiasi pertemuan antara Pemerintah Daerah dan para *champion* pangan yang siap melakukan kerja sama pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Keberhasilan implementasi KAD di beberapa daerah ditindaklanjuti dengan upaya penguatan ke depan. Penguatan implementasi KAD berhasil dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta, sehingga mampu meningkatkan efisiensi KAD melalui implementasi *contract farming* dengan petani dari daerah produsen, serta adopsi *digital farming* bekerja sama dengan *e-commerce* untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha KAD. Selain itu, penguatan model bisnis di Kabupaten Brebes dilakukan untuk produk turunan hortikultura dengan mengoptimalkan pemanfaatan *platform digital* sehingga dapat meningkatkan efektivitas penjualan dan memperluas akses pasar, terutama pada komoditas bawang merah. Lebih lanjut, upaya peningkatan kualitas KAD di Provinsi Bali dilakukan melalui penguatan peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pangan yang bekerja sama dengan sektor perhotelan dalam penyediaan kebutuhan pangan lokal, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan penguatan dan perluasan KAD antara

lain terbatas jumlah badan usaha sebagai operator KAD yang profesional dan komitmen antardaerah dalam penyediaan pasokan dan realisasi secara berkelanjutan.

2.2.3.2. Fasilitas Distribusi Pangan Melalui Distribusi Antarwilayah Dan Bazar/Gelar/ Gerakan Pangan Murah

Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian/ Lembaga terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan nasional. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain optimalisasi pelaksanaan program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), serta penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Badan Pangan Nasional secara konsisten melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah untuk merespons perkembangan pasokan dan harga pangan, khususnya di wilayah dengan tekanan inflasi pangan yang tinggi. Sepanjang tahun 2025, kegiatan GPM telah menjangkau seluruh 38 provinsi dengan total pelaksanaan kegiatan mencapai 13.321 titik.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui dukungan program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit pasokan pangan. FDP dirancang sebagai instrumen untuk memperlancar arus distribusi pangan dari sentra produksi atau wilayah surplus menuju daerah defisit sehingga kesenjangan pasokan antarwilayah dapat diminimalkan. Dalam implementasinya, FDP dilakukan melalui pemberian bantuan biaya distribusi yang mencakup biaya transportasi, termasuk kegiatan bongkar-muat, serta biaya penanganan komoditas seperti sortasi dan pengemasan. Dukungan ini diharapkan dapat menekan biaya logistik sehingga harga pangan di daerah tujuan menjadi lebih stabil dan terjangkau. Selain mendukung pelaksanaan GPM, FDP juga dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai inisiatif

Tabel 2.11. Penyelenggaraan GPM per Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah Kegiatan	No	Provinsi	Jumlah Kegiatan
1	Jawa Tengah	2.461	20	Riau	136
2	Jawa Barat	1.435	21	Sulawesi Tengah	134
3	Sulawesi Selatan	1.333	22	Maluku	132
4	Sumatera Utara	1.300	23	Papua	131
5	Sulawesi Utara	769	24	Gorontalo	130
6	Jawa Timur	669	25	Kalimantan Barat	120
7	Sumatera Barat	555	26	DIY	107
8	Sulawesi Tenggara	428	27	NTT	104
9	Aceh	384	28	Kalimantan Selatan	87
10	Bengkulu	302	29	Kep. Riau	79
11	DKI Jakarta	281	30	Kep. Bangka Belitung	67
12	Sumatera Selatan	276	31	Bali	53
13	NTB	243	32	Papua Barat Daya	48
14	Sulawesi Barat	233	33	Papua Selatan	39
15	Jambi	232	34	Kalimantan Utara	38
16	Kalimantan Tengah	209	35	Maluku Utara	38
17	Banten	206	36	Papua Barat	19
18	Lampung	164	37	Papua Tengah	6
19	Kalimantan Timur	140	38	Papua Pegunungan	3
Pusat					230
NASIONAL					13.321

Sumber: Badan Pangan Nasional

stabilisasi pasokan pangan lainnya di daerah. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan FDP sebesar Rp900 juta dengan tingkat realisasi mencapai Rp899,99 juta atau sekitar 99,9% dari total pagu dan total volume distribusi mencapai 1.064 ton dari daerah surplus ke daerah defisit pasokan.

Tabel 2.12. Realisasi Program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) 2025

No	Komoditas	Total Volume (ton)
1	Beras	847,84
2	Kedelai	120,80
3	Minyak Goreng	47,39
4	Gula	47,44
5	Telur Ayam Ras	0,11
6	Bawang Merah	0,45
7	Bawang Putih	0,30
8	Komoditas Pangan Lainnya	0,45

Sumber: Badan Pangan Nasional

2.2.3.3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP

Pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas konektivitas antarwilayah terus didorong oleh Pemerintah untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan mewujudkan pemerataan harga. Pengembangan infrastruktur konektivitas oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional, memperkuat keterhubungan antarwilayah, terutama pada wilayah 3TP. Selain itu, infrastruktur konektivitas yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi distribusi, sehingga berkontribusi pada penurunan kesenjangan harga, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang masih terbatas. Sejumlah program yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 antara lain (i) fasilitas jembatan udara; (ii) optimalisasi layanan angkutan perintis, baik darat, laut, maupun udara; serta (iii) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.

Keberlanjutan upaya peningkatan kualitas dan kelancaran distribusi ini akan dapat menurunkan disparitas harga antardaerah dan meminimalisasi terjadinya gejolak harga di daerah.

Program jembatan udara dilanjutkan pada 2025 untuk meningkatkan aksesibilitas distribusi barang ke daerah 3TP guna menekan biaya logistik dan disparitas harga antarwilayah.

Program jembatan udara pada 2025 dilaksanakan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp119,09 miliar yang telah terealisasi sebesar Rp87,89 miliar. Layanan jembatan udara tersebut ditujukan bagi 47 rute yang mencakup 46 rute perintis kargo dan satu rute subsidi angkutan udara kargo yang tersebar di enam koordinator wilayah, yaitu Tarakan, Masamba, Dekai, Timika, Oksibil, dan Tanah Merah. Realisasi program perintis kargo tercatat mencapai 5.804 frekuensi penerbangan atau 99% dari target 5.842 frekuensi penerbangan dengan volume muatan perintis tercatat sejumlah 3.860 ton atau 126% dari target 3.055 ton. Lebih lanjut, subsidi angkutan udara kargo telah direalisasikan pada 176 frekuensi penerbangan atau 100% dari target 176 frekuensi penerbangan dengan volume subsidi angkutan udara kargo berjumlah 1.273 ton atau 103 % dari target 1.232 ton.

Optimalisasi layanan angkutan perintis turut dilakukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan kelancaran distribusi.

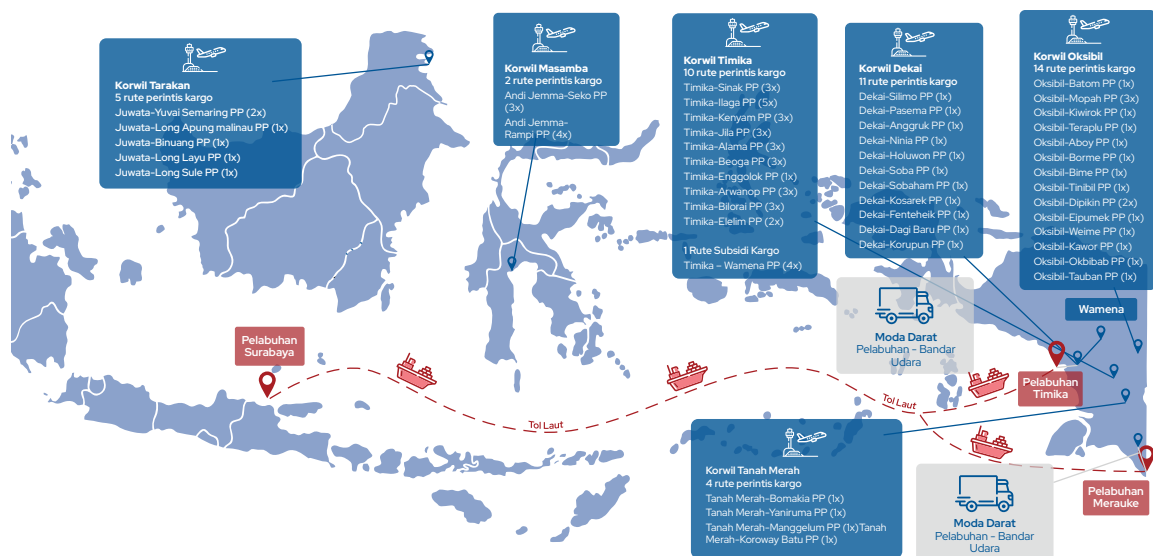
Pelaksanaan layanan angkutan perintis pada 2025

mencakup antara lain angkutan laut, angkutan udara, serta layanan angkutan perintis lainnya. Layanan angkutan laut perintis meliputi angkutan laut penumpang sejumlah 107 rute dan angkutan tol laut sejumlah 39 rute. Sementara angkutan udara perintis mencakup angkutan perintis udara penumpang sejumlah 266 rute dan angkutan perintis kargo udara sejumlah 46 rute. Untuk layanan angkutan perintis lainnya meliputi angkutan perintis kereta api sebanyak sejumlah delapan rute, angkutan perintis penyeberangan sejumlah 269 rute, angkutan jalan perintis penumpang sejumlah 309 rute, angkutan perintis antarmoda sejumlah 36 rute, dan angkutan jalan perintis barang sejumlah empat rute, serta angkutan perkotaan *buy the service* di delapan kota yang memenuhi kriteria kesiapan. Selain layanan perintis, Pemerintah juga telah menyediakan *Public Service Obligation* (PSO) angkutan laut (PT PELNI) dengan alokasi sebesar Rp2,9 triliun rupiah untuk 26 rute layanan, serta PSO angkutan kereta api perkotaan dan antarkota (PT KAI) sebesar Rp4,7 triliun rupiah untuk 63 rute layanan.

Pemerintah terus melakukan pengembangan infrastruktur konektivitas darat melalui program preservasi dan pembangunan jalan, serta jembatan.

Pada 2025, Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan pembangunan jalan nasional baru sepanjang 58,10 km, pembangunan jembatan sepanjang 959,42 meter, pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 1.215,52 meter, serta mengoperasikan jalan tol sepanjang 95,49

Gambar 2.4. Peta Sebaran Jembatan Udara Tahun Anggaran 2025



Sumber: Kementerian Perhubungan

km sehingga total kumulatif jalan tol beroperasi sepanjang 1.028,09 km sejak 2020 hingga 2025. Pemerintah juga terus melakukan : (i) pemeliharaan rutin di seluruh ruas jalan nasional sepanjang 47.603 km, sehingga tingkat kemantapan jalan nasional pada 2025 mencapai 92,86%; (ii) melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah melalui kegiatan penanganan preservasi jalan dan jembatan daerah sepanjang 1.196,13 km; (iii) pembangunan jalan daerah sepanjang 144,28 km; dan (iv) pembangunan jembatan daerah sepanjang 4.572,13 m³⁰. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membangun 51 unit jembatan gantung sepanjang 3.213,68 m yang diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat pedesaan menuju fasilitas umum pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas perekonomian dan administratif daerah.

2.2.3.4. Peningkatan Produktivitas Kluster Pangan > 10%

Penguatan produktivitas kluster pangan melalui implementasi *best practices* pertanian terus dilakukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM pangan di daerah. Pada 2025, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM pangan nasional, 46 KPwDN Bank Indonesia telah melakukan 222 kegiatan replikasi *best practice* pertanian melalui implementasi berbagai teknologi dan *best practices* di bidang pangan. Implementasi replikasi *best practice* pertanian tersebut mencakup (i) penggunaan agro *input* antara lain pupuk, *Plant Growth-Promoting Rhizobacteria* (PGPR), dan bibit unggul; (ii) penggunaan teknologi atau mekanisasi antara lain *greenhouse* dan *digital farming*; (iii) penggunaan teknik budidaya antara lain metode tanam proligea³¹; serta iv) pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (HPT), antara lain menggunakan *light trap*, jaring, dan sungkup. Pemberdayaan UMKM pangan juga dilakukan untuk mengembangkan keahlian petani melalui pelatihan terkait budidaya tanaman dan pengolahan lahan untuk peningkatan

produktivitas kluster pangan. Pada 2025, produktivitas kluster pangan binaan mengalami peningkatan 10% dengan kenaikan tercatat pada 94 kluster/UMKM dari target 39 kluster/UMKM di 39 KPwDN Bank Indonesia.

Peningkatan produktivitas kluster pangan difokuskan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan daerah dan pengendalian inflasi.

Program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan sarana produksi pertanian, hilirisasi produk, dan digitalisasi rantai pasok untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Digitalisasi di bidang pertanian dapat menjadi *game changer* bagi UMKM pangan, terutama untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi produksi. Sepanjang 2025, telah dilakukan *piloting* penggunaan alat Nutriferaads, yakni alat fertigasi dan irigasi otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB). *Piloting* dilaksanakan di empat lokasi, yaitu Tegal (komoditas cabai), Sumatera Selatan (komoditas cabai), Sulawesi Tenggara (komoditas bawang merah), dan Sulawesi Tengah (komoditas bawang merah). Hasil dari *piloting* tersebut menunjukkan penggunaan Nutriferaads lebih efektif untuk komoditas cabai dalam mendorong peningkatan produktivitas pada kisaran 119%, efisiensi biaya pemupukan sebesar 62%, dan efisiensi biaya tenaga kerja sebesar 83%. Namun demikian, implementasi digitalisasi tersebut memerlukan pertimbangan kesiapan keahlian petani, kesiapan infrastruktur lokal, serta komitmen jangka panjang untuk kesinambungan penggunaan teknologi/mechanisasi.

2.2.4. Komunikasi Efektif

2.2.4.1. Penyediaan Sistem Informasi Data Harga dan Pasokan Pangan yang Terintegrasi Daerah

Informasi harga dan pasokan pangan strategis berperan penting sebagai indikator gejala harga pangan, serta pendukung perumusan dan evaluasi kebijakan stabilisasi harga. Upaya untuk memperkuat ketersediaan data harga pangan strategis terus dilakukan melalui penyediaan data pasokan dan harga pangan yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Penyediaan data yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga tersebut dapat mendukung aspek

30 Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi

31 Metode tanam proligea atau produksi lipat ganda merupakan teknologi penggunaan varietas unggul; meningkatkan kepadatan populasi tanaman; persemaian sehat; pengelolaan nutrisi, tanah, dan air; serta penerapan pengendalian hama terpadu (PHT).

kelengkapan dan *quality check* data yang ada. Badan Pangan Nasional mengelola *website* Panel Harga Pangan yang memuat informasi harga di tingkat produsen, pedagang besar, dan konsumen, termasuk data pasokan. Data pada Panel Harga Pangan mencakup data pangan dari 509 kabupaten/kota di seluruh provinsi Indonesia. Data/informasi diperoleh melalui pemantauan langsung di pasar induk maupun berdasarkan informasi dari asosiasi komoditas terkait. Pemantauan harga pangan strategis yang dilakukan di tingkat produsen mencakup komoditas gabah (GKP, GKG), beras tingkat penggilingan (medium dan premium), jagung, kedelai biji kering lokal, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi hidup, ayam ras hidup, dan telur ayam ras. Sementara itu, pemantauan harga di tingkat konsumen dilakukan terhadap komoditas beras (premium, medium, dan SPHP), kedelai biji kering impor, jagung pipilan kering untuk peternak, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula konsumsi, tepung terigu, garam, dan ikan segar. Pada tahun 2025, cakupan pelaporan mencapai 91,9% dari total hari pelaporan, yang menggambarkan tingkat ketersediaan data yang memadai sepanjang tahun 2025. Data dari panel harga pangan tidak hanya dimanfaatkan oleh Badan Pangan Nasional, tetapi juga oleh kementerian/Lembaga terkait sebagai indikator peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi gejolak harga pangan. Peringatan tersebut dapat mendukung perumusan strategi stabilisasi harga secara lebih responsif, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan efektif.

Penguatan sistem informasi pangan terus dilakukan melalui penyediaan beragam sumber data informasi harga bahan pokok dan barang penting. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2012 terus berperan sebagai salah satu sumber utama informasi perkembangan harga pangan di berbagai wilayah Indonesia. PIHPS menyediakan data harga pangan harian di seluruh provinsi pada tingkat konsumen maupun pedagang besar yang disajikan berdasarkan jenis dan kualitas komoditas, serta mencakup pasar tradisional dan pasar modern. Keandalan data PIHPS terus ditingkatkan melalui perbaikan proses pengumpulan

dan pengelolaan data secara berkelanjutan sehingga mampu menggambarkan dinamika harga dan inflasi pangan di daerah secara lebih akurat. Kualitas data PIHPS dapat dicerminkan oleh tingkat korelasi antara data harga PIHPS dengan inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Saat ini, korelasi PIHPS dengan realisasi inflasi BPS sebesar 0,8, artinya data PIHPS dapat dijadikan salah satu referensi indikator inflasi komoditas pangan strategis. Selanjutnya, penyediaan harga pangan yang terintegrasi melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dikelola oleh Kementerian Perdagangan yang mencakup data harga harian 35 barang kebutuhan pokok di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ketersediaan data harian 2025 mencapai 100% pada 2025, sementara persentase rata-rata pelaporan oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota sebesar 92,26%. Data SP2KP ini digunakan sebagai dasar perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh BPS pada rapat koordinasi pengendalian inflasi secara berkala. IPH berperan sebagai pendekatan perkembangan inflasi mingguan di kabupaten/kota.

Badan Pangan Nasional meneruskan pengembangan penyediaan data pasokan pangan melalui Neraca Pangan Nasional.

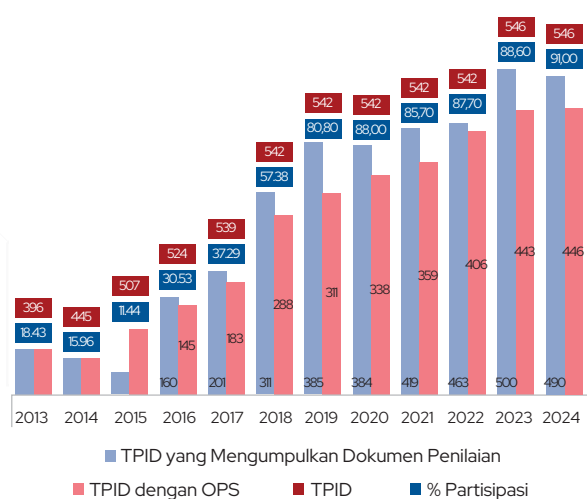
Neraca pangan dapat memberikan gambaran keseimbangan tingkat pasokan dan kebutuhan pangan strategis baik di tingkat nasional maupun neraca pangan daerah. Untuk itu, neraca pangan memiliki peran penting dalam mendukung perumusan arah kebijakan pangan untuk mencapai ketahanan pangan, sekaligus sebagai instrumen dalam menetapkan upaya strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Neraca pangan saat ini disusun untuk 12 komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, daging telur ayam ras, gula konsumsi dan minyak goreng. Lebih lanjut, penyusunan neraca pangan juga diperkuat dengan adanya neraca pangan daerah yang disusun oleh Pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2025, berdasarkan Sistem Aplikasi Proyeksi Neraca Pangan 89% Pemerintah Provinsi dan 74% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah melaporkan neraca pangan daerah. Neraca pangan daerah memiliki peran penting dalam memperkuat

perencanaan produksi, distribusi antarwilayah, dan intervensi stabilisasi pasokan pangan lokal sesuai karakteristik wilayah.

2.2.4.2. Peningkatan Keandalan TPID Antara Lain Melalui Program Pembinaan TPID

Dalam rangka meningkatkan keandalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Kelompok Kerja Daerah (Pokja Daerah) secara berkala melaksanakan program pembinaan dan evaluasi kinerja TPID. Program pembinaan dan evaluasi kinerja TPID ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas koordinasi, serta mendorong efektivitas pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah. Pembinaan TPID dilaksanakan melalui : (i) berbagai kegiatan *capacity building*; (ii) sosialisasi kebijakan; (iii) bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja; serta (iv) pendampingan kepada Pemerintah Daerah, termasuk audiensi berkala Pusat–Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri secara rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah. Rapat koordinasi ini merupakan forum strategis dalam memantau perkembangan harga terkini, menyampaikan arahan kebijakan, serta mengoordinasikan dan memperkuat implementasi langkah pengendalian inflasi.

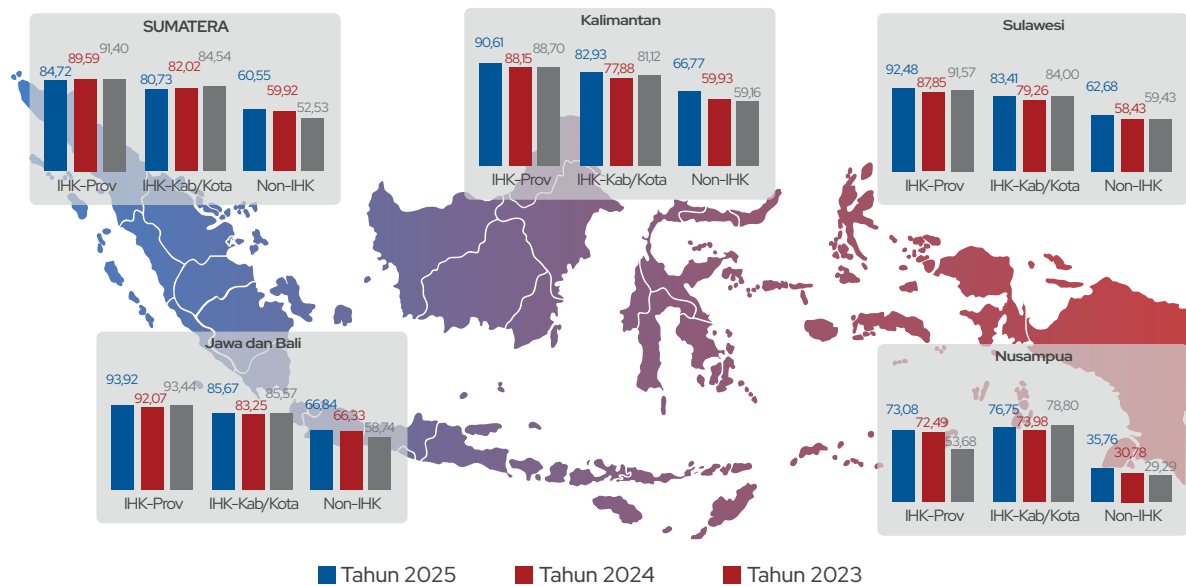
Grafik 2.2. Tingkat Partisipasi TPID dalam Evaluasi Kinerja Tahunan



Sumber: Sekretariat TPIP

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, evaluasi kinerja TPID dilaksanakan secara tahunan terhadap seluruh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota. Evaluasi kinerja TPID dilakukan untuk menilai kinerja pengendalian inflasi daerah secara menyeluruh sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja TPID di daerah. Dalam pelaksanaannya, TPIP Kelompok Kerja Daerah menetapkan kriteria evaluasi, tata cara penyusunan laporan, serta mekanisme penyampaian laporan kinerja TPID tahunan. Selanjutnya, penilaian kinerja dilakukan terhadap aspek proses, *output*, dan *outcome* pengendalian inflasi daerah yang mencakup koordinasi, rekomendasi kebijakan, akuntabilitas, program unggulan daerah dalam upaya pengendalian inflasi dan realisasi inflasi daerah. Pembinaan TPIP oleh TPIP secara berkelanjutan turut mendorong tingginya partisipasi Pemerintah Daerah dalam evaluasi kinerja TPID, sehingga keikutsertaan TPID pada evaluasi kinerja TPID tahun 2024 (*Awards 2025*) tetap tinggi yaitu mencapai 91%.

Tingkat keandalan TPID terus mengalami peningkatan sebagaimana tercermin dari kenaikan rata-rata nilai juara TPID *Awards* pada periode 2023–2025 di seluruh wilayah dan kategori penilaian. Peningkatan keandalan menunjukkan semakin kuatnya kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan implementasi program pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh TPID. Pada kategori Provinsi dan Kabupaten/Kota IHK, seluruh wilayah menunjukkan tren peningkatan nilai yang konsisten, dengan TPID wilayah Jawa-Bali mencatat rata-rata nilai tertinggi pada tahun 2025. TPID wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan juga menunjukkan capaian nilai yang relatif tinggi dan merata, sementara TPID wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua memperlihatkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kategori Kabupaten/Kota Non-IHK menunjukkan peningkatan nilai yang paling progresif di seluruh wilayah. Peningkatan paling tinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua, dengan rata-rata nilai meningkat tajam dari 15,1 pada tahun 2023 menjadi 78,3 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan penguatan kapasitas TPID semakin merata dan efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pengendalian inflasi di berbagai

Gambar 2.5. Rata-rata Nilai Nominasi TPID Award 2023-2025 Berdasar Wilayah

Sumber: Sekretariat TPIP

wilayah. Rangkaian program pembinaan, penguatan koordinasi, dan evaluasi kinerja diharapkan dapat semakin meningkatkan kapasitas dan keandalan TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah dan mendukung ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan perekonomian.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah, serta sarana apresiasi kinerja pengendalian inflasi di daerah melalui TPID Awards 2025.

Rakornas pengendalian inflasi merupakan forum strategis untuk menyelaraskan dan memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka menengah-panjang. Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2025 diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) dengan tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.” Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendorong kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2025 turut diumumkan pemenang TPID Awards 2024 sebagai bentuk apresiasi atas

kinerja Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi sepanjang 2024. Para pemenang diusulkan untuk memperoleh insentif fiskal sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Pusat dalam memperkuat upaya stabilisasi harga dan percepatan digitalisasi daerah. Secara umum, para pemenang menunjukkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi antarinstansi, implementasi program pengendalian inflasi yang inovatif, serta penguatan sinergi pusat dan daerah.

2.2.4.3. Penetapan Permen Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Proses revisi ketentuan terkait penyusunan kebijakan pengendalian inflasi dilanjutkan dalam rangka memperkuat landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan. Peninjauan kembali Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 telah dilakukan sebagai langkah akomodatif terhadap dinamika perencanaan pembangunan, serta sebagai upaya penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu referensi bagi para

Tabel 2.13. Pemenang TPID Award 2025

KETERANGAN		PROVINSI TERBAIK	KAB/KOTA TERBAIK	KAB/KOTA BERPRESTASI
SUMATERA	Juara I	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Kabupaten Tanah Datar
	Juara II	Bengkulu	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten Tapanuli Selatan
	Juara III	Riau	Kota Pekanbaru	Kabupaten Sarolangun
JAWA-BALI	Juara I	Jawa Tengah	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya
	Juara II	DI Yogyakarta	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Kebumen
	Juara III	Jawa Barat	Kota Semarang	Kabupaten Pangandaran
KALIMANTAN	Juara I	Kalimantan Timur	Kota Banjarmasin	Kabupaten Kutai Kartanegara
	Juara II	Kalimantan Selatan	Kota Samarinda	Kabupaten Landak
	Juara III	Kalimantan Tengah	Kota Tarakan	Kota Bontang
SULAWESI	Juara I	Sulawesi Barat	Kota Palu	Kabupaten Minahasa
	Juara II	Gorontalo	Kota Gorontalo	Kabupaten Bombana
	Juara III	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	Kabupaten Muna Barat
NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA	Juara I	Papua	Kota Mataram	Kabupaten Lombok Timur
	Juara II	Maluku	Kota Bima	Kabupaten Lombok Barat
	Juara III	Papua Barat	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten Buru Selatan

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

pemangku kebijakan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Pada 2025, penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan ini telah dimasukkan dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025. Usulan penyesuaian pada ketentuan tersebut mencakup, (i) kebutuhan dan dinamika terkini terkait dengan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga dan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas; (ii) pencantuman dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai cakupan pengaturan Permen; (iii) menjadikan hasil evaluasi *Dynamic Tagging* Pengendalian Inflasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pengendalian inflasi dan menyusun laporan *monitoring* dan evaluasi program Kebijakan Pengendalian Inflasi berdasarkan hasil *Dynamic Tagging* Pengendalian Inflasi; serta (iv) penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah dan peningkatan kapasitas bagi daerah. Pembahasan dan penyusunan draf awal perubahan peraturan tersebut telah dilaksanakan dan dalam proses lanjutan sampai dengan tahap penetapan ketentuan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah mengusulkan kembali agenda penetapan peraturan tersebut ke dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2026.

2.2.4.4. Penguatan Implementasi Tagging Anggaran Pengendalian Inflasi oleh Kementerian/Lembaga Daerah

Implementasi *dynamic tagging* pada 2025 semakin selektif dan terarah dengan capaian *output* yang memenuhi target. Berdasarkan hasil pemantauan *tagging* pengendalian inflasi pada level Rincian *Output* (RO) oleh Bappenas yang terintegrasi langsung dengan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), terdapat 205 RO pada 17 Kementerian/Lembaga yang mendukung program pengendalian inflasi dengan total pagu awal sebesar Rp134,407 triliun, serta tersebar pada 25 program dan 63 kegiatan. *Tagging* dilakukan dengan tetap mengacu pada kerangka pengendalian inflasi 4K³², sehingga keterkaitan antara arah kebijakan stabilisasi harga dan intervensi Kementerian/Lembaga dapat dipetakan secara lebih sistematis sejak tahap perencanaan. Dari sisi pelaksanaan anggaran, pagu teridentifikasi melalui *dynamic tagging* mencapai Rp99,98 triliun dan terealisasi sebesar Rp94,45 triliun atau 95,45% dari pagu³³. Pada level capaian

32 Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif

33 Merupakan pagu setelah blokir/efisiensi

output, sebagian besar RO menunjukkan kinerja³⁴ yang baik, yaitu 135 RO berkategori Sangat Baik, 7 RO Baik, 4 RO Cukup, dan 2 RO Kurang. Selain itu, terdapat 57 RO berstatus *not available* karena tidak memiliki pagu aktif pada tahun berjalan, antara lain akibat perubahan kelembagaan, penyesuaian nomenklatur, atau tidak adanya alokasi anggaran pada RO terkait.

Implementasi *tagging* menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dari sisi kelembagaan, pelaksanaan, dan substansi. Pada sisi perencanaan dan penandaan, koordinasi internal Kementerian/Lembaga antara unit teknis dan biro perencanaan, serta koordinasi lintas Kementerian/Lembaga masih perlu diperkuat untuk mencegah *exclusion error* maupun *inclusion error*³⁵. Pada sisi pelaksanaan, capaian beberapa RO dipengaruhi oleh kendala struktural dan teknis, antara lain efisiensi anggaran, transisi kelembagaan pada beberapa Kementerian/Lembaga, tahapan kontraktual proyek infrastruktur besar, faktor cuaca, serta proses administrasi dan pembayaran. Pada sisi substansi, tekanan inflasi 2025 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sehingga efektivitas RO yang mendukung produksi pangan, cadangan pangan, distribusi, konektivitas, serta data harga perlu terus diperkuat. Hal ini agar pengendalian inflasi tidak hanya meredam dampak kenaikan harga, tetapi juga berupaya memperbaiki tantangan struktural pasokan dan distribusi.

Hasil pemantauan *tagging* anggaran menunjukkan bahwa pengendalian inflasi 2025 ditopang oleh kombinasi intervensi kompensatif dan upaya perbaikan struktural. Dominasi pengendalian inflasi melalui intervensi kompensatif tercermin dari dominannya alokasi bantuan sosial Kementerian Sosial terhadap keseluruhan anggaran, seperti Program Kartu Sembako dan bantuan sosial bersyarat, yang berfungsi menjaga daya beli rumah tangga miskin dan rentan. Pada 2025, capaian fisik keluarga yang menerima bantuan sosial bersyarat

sebesar 98,82% dengan capaian anggaran 97,82%. Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sembako mencapai 100% dengan capaian anggaran 100%, dan capaian anggaran Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako sebesar 83,14%. Di sisi lain, pengendalian inflasi melalui intervensi struktural tercermin pada anggaran untuk upaya penguatan produksi dan pasokan oleh Kementerian Pertanian, stabilisasi hilir dan distribusi oleh Badan Pangan Nasional, peningkatan konektivitas oleh Kementerian Perhubungan, penguatan infrastruktur air dan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, keterjangkauan energi oleh Kementerian ESDM, serta penyediaan data, koordinasi, dan rekomendasi kebijakan oleh BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2.2.4.5. Penguatan Strategi Komunikasi Kebijakan untuk Menjangkar Ekspektasi Inflasi

Koordinasi dan strategi komunikasi kebijakan terus diperkuat oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan menjangkar ekspektasi inflasi. Pada tahun 2025, TPIP bersama TPID terus memperkuat strategi komunikasi kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, melalui berbagai forum koordinasi dan komunikasi kebijakan, antara lain HLM TPIP, HLM TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda), serta kegiatan GNPIP. Berbagai forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pengendalian inflasi, memperkuat sinergi pelaksanaan program stabilisasi harga, sekaligus memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten, transparan, dan tepat waktu secara nasional hingga level daerah. Komunikasi

34 Kriteria penilaian kinerja berdasarkan capaian *output*, N/A (Data tidak tersedia), Kurang (<60%), Baik (90-99%), dan Sangat Baik (>= 100%)

35 *Exclusion error* dan *inclusion error* adalah kesalahan umum pada target penandaan Rincian Output (RO) dalam *tagging* pengendalian inflasi. Uraian lebih lanjut pada Daftar Istilah.

kebijakan juga terus diperkuat melalui penyampaian informasi terkait perkembangan harga dan inflasi, perkembangan indikator makroekonomi, kondisi pasokan pangan, serta langkah stabilisasi nilai tukar dan harga pada berbagai platform seperti media massa, platform digital, dan kanal komunikasi Pemerintah lainnya. Selain itu, TPIP dan TPID secara aktif menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, terutama pada periode tekanan permintaan yang tinggi seperti HBKN Idulfitri dan Natal-Tahun

Baru (Nataru), melalui kampanye belanja bijak, publikasi ketersediaan pasokan, operasi pasar, serta imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan. Berbagai upaya tersebut turut diperkuat melalui sinergi dengan Satuan Tugas Pangan dalam memantau penerapan harga acuan, menjaga kelancaran distribusi dan mencegah praktik penimbunan, serta Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menekan hambatan distribusi dan pungutan liar.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB III

PRAKIRAAN INFLASI 2026



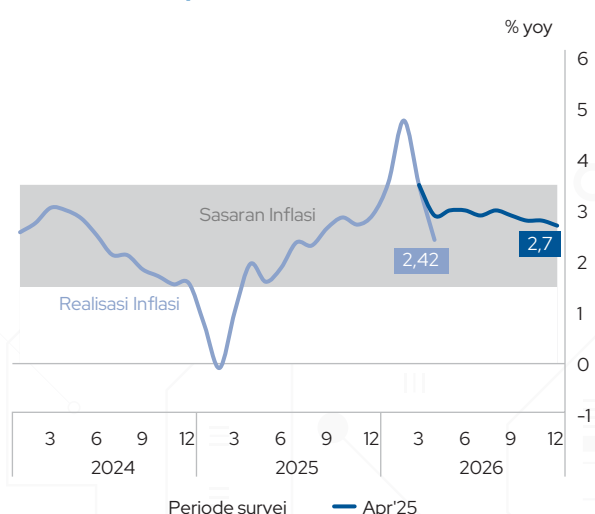
Inflasi 2026 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi $2,5\% \pm 1$. Proyeksi inflasi yang lebih tinggi tersebut diperkirakan disumbang oleh seluruh komponen inflasi, yaitu kelompok inti, Volatile Food (VF), maupun Administered Prices (AP). Prakiraan tersebut terutama dipengaruhi oleh (i) peningkatan tekanan eksternal seiring dengan kenaikan eskalasi geopolitik; (ii) permintaan domestik yang tetap

tumbuh positif; (iii) risiko dampak fenomena cuaca bagi produksi dan distribusi pertanian; dan (iv) ekspektasi inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi. Dalam rangka menjaga capaian sasaran inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) perlu terus diperkuat.

3.1. Prospek Inflasi

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih rendah pada 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan ketidakpastian global yang makin tinggi karena tensi geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut mengakibatkan lonjakan harga minyak dunia yang berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan global, sehingga menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan mendorong kenaikan tekanan inflasi global. Lebih lanjut, ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat mendorong menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat dan meningkatnya *yield US treasury*, serta diikuti dengan kenaikan arus modal keluar dari *emerging markets*. Perkembangan perekonomian dan pasar keuangan global yang kurang kondusif akibat perang Timur Tengah tersebut menekan mata uang *emerging markets*, termasuk Rupiah. Dari domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap baik dengan ekspektasi inflasi diperkirakan tetap terjangkau pada kisaran sasaran. Di tengah berlanjutnya perang di Timur Tengah dan disrupsi rantai pasok global, resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dijaga dan transmisi dampak global terhadap harga-harga domestik perlu terus dimitigasi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi inflasi 2026 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Grafik 3.1. Ekspektasi Inflasi



Sumber: BPS dan Consensus Foreccast, diolah

Inflasi inti pada 2026 diperkirakan tetap terjaga pada kisaran sasaran. Dari sisi eksternal, tekanan diperkirakan meningkat seiring dengan ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, terutama disumbang oleh perkembangan harga komoditas global dan nilai tukar. Disrupsi rantai pasok minyak mentah dunia mendorong peningkatan harga energi dunia yang tertransmisi pada harga energi domestik, terutama energi nonsubsidi. Sementara itu, tekanan nilai tukar Rupiah mengakibatkan kenaikan biaya *input* produksi, sehingga dapat mendorong penyesuaian harga-harga di tingkat retail. Ke depan, Rupiah diperkirakan kembali bergerak searah dengan fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terkendalinya inflasi barang impor (*imported inflation*). Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat, didukung permintaan domestik yang terjaga dan implementasi kebijakan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Ekspektasi inflasi 2026 diperkirakan masih terjaga dalam kisaran sasaran inflasi. Sementara itu, dampak lanjutan inflasi kelompok VF dan AP terhadap inflasi inti diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek inflasi VF dan AP yang lebih tinggi dari tahun 2025. Dengan perkembangan tersebut, proyeksi inflasi inti pada 2026 diperkirakan lebih tinggi dari 2025, namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Tekanan inflasi VF diperkirakan meningkat pada 2026 antara lain didorong oleh kenaikan permintaan dan potensi kendala produksi akibat dampak fenomena El Niño. Kenaikan permintaan pangan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tetap kuat dan pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang implementasinya terus diperluas. Sementara itu, sisi pasokan pangan akan menghadapi tantangan seiring dengan dampak fenomena El Niño yang diperkirakan berkembang pada semester II 2026. Untuk mengantisipasi dampak El Niño dan menjaga kesinambungan pasokan pangan domestik, maka upaya menjaga tingkat produksi pangan perlu didukung oleh program intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas area tanam. Selain dari sisi pasokan domestik, tekanan juga bersumber dari eksternal

seiring dengan kenaikan harga pangan global dan tekanan nilai tukar. Kenaikan harga pangan global dan tekanan nilai tukar tersebut diperkirakan akan tertransmisi ke harga pangan domestik, terutama pada komoditas yang pasokannya bergantung pada impor. Kebijakan Pemerintah untuk menghentikan impor beberapa komoditas pangan strategis, yaitu beras, gula konsumsi, dan jagung sebagai bagian dari upaya untuk mendorong percepatan kemandirian pangan juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi VF, terutama apabila terjadi disrupsi produksi domestik yang dapat memengaruhi kecukupan pasokan. Namun demikian, sinergi pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID, serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di berbagai daerah diperkirakan akan dapat menjaga stabilitas inflasi VF.

Inflasi AP 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, permintaan, dan kebijakan Pemerintah. Prospek inflasi AP dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi global, sehingga diperkirakan masih tetap berada pada level yang tinggi sepanjang 2026. Perkembangan harga energi global dan tekanan nilai tukar menyebabkan harga keekonomian sejumlah energi domestik menjadi lebih tinggi, sehingga mendorong penyesuaian harga jual, terutama energi nonsubsidi. Dari sisi kebijakan, kebijakan Pemerintah baik di pusat dan daerah akan memengaruhi prospek inflasi AP 2026. Kebijakan Pemerintah Pusat, antara lain untuk tidak melakukan penyesuaian harga energi subsidi hingga akhir 2026 dan kebijakan diskon tarif angkutan pada periode HBKN, dapat meminimalisir dampak transmisi kenaikan harga energi global ke inflasi kelompok AP. Namun demikian, kebijakan Pemerintah Daerah seperti penyesuaian tarif daerah seiring dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mengkompensasi penurunan transfer ke daerah pada tahun 2026 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi AP. Dari sisi permintaan, mobilitas pada 2026 diperkirakan lebih baik dari 2025 tercermin prospek ekonomi 2026 yang lebih baik dibandingkan 2025, dapat mendorong inflasi AP lebih tinggi. Selain itu, potensi kenaikan inflasi AP juga bersumber dari kenaikan harga jual eceran rokok seiring dengan transmisi kenaikan harga *input* produksi.

3.2. Risiko Inflasi

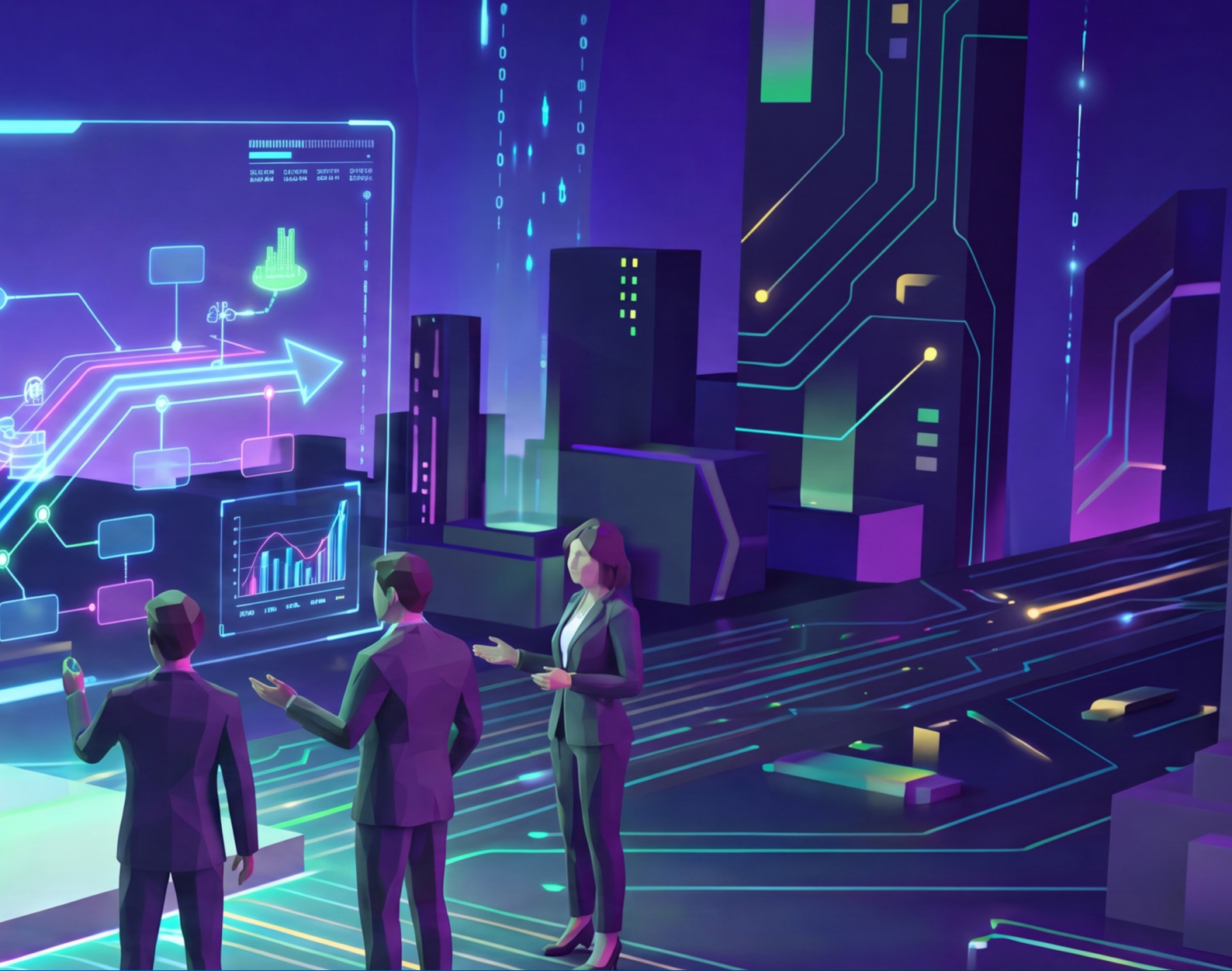
Pencapaian sasaran inflasi nasional menghadapi tantangan seiring dengan peningkatan ketidakpastian global maupun tantangan struktural domestik. Ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih akan berlanjut pada 2026, baik karena dampak eskalasi geopolitik dunia, fragmentasi ekonomi dunia, tingginya kerentanan dan risiko pasar keuangan global, sehingga mengakibatkan perlambatan perekonomian global dan peningkatan tekanan inflasi global. Perkembangan faktor eksternal ini mendorong kenaikan harga komoditas global, termasuk komoditas energi dan pangan, serta menekan nilai tukar Rupiah yang kemudian dapat tertransmisi pada harga/tarif barang dan jasa domestik. Transmisi faktor eksternal (*imported inflation*) tersebut terutama akan terjadi pada komoditas kelompok inti dan *administered prices*. Dari sisi domestik, risiko inflasi mencakup tantangan struktural kesinambungan pasokan pangan seiring dengan risiko kendala produksi dan tantangan kelancaran distribusi akibat fenomena cuaca ekstrem. Risiko kenaikan permintaan, antara lain seiring dengan perbaikan konsumsi rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan program MBG, dapat meningkatkan tekanan inflasi apabila tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan pasokan pangan yang memadai.

Dinamika perkembangan dan risiko global maupun domestik tersebut perlu direspons dengan kebijakan yang tepat dan sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih kuat. Sinergi bauran kebijakan nasional diarahkan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi, memastikan pencapaian sasaran inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Upaya pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi pada kisaran sasaran inflasi. Sementara, upaya pengendalian inflasi *volatile food* difokuskan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis, memastikan kelancaran distribusi ke berbagai wilayah, serta memperkuat ketersediaan data pangan strategis dan sinergi kebijakan. Sinergi koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP dan TPID terus diperkuat dalam pengendalian inflasi secara nasional dan daerah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2026



Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis pada High Level Meeting (HLM) TPIP 2026 untuk mengendalikan inflasi IHK agar tetap dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Lima langkah strategis yang disepakati dalam HLM TPIP pada 29 Januari 2026 mencakup (i) menjaga inflasi 2026 pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$; (ii) menjaga inflasi harga bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0%; (iii) memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk mendukung pengendalian inflasi pangan dengan: (a) menjaga ketersediaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, antara lain melalui peningkatan produktivitas dan perluasan akses pembiayaan guna mendukung Program Prioritas Pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, (b) meningkatkan kelancaran distribusi dan kualitas logistik pangan, antara lain

melalui fasilitasi distribusi pangan antarwilayah, terutama dari wilayah surplus ke wilayah defisit, (c) mendorong perumusan kebijakan administered prices yang mempertimbangkan timing, sequencing, dan magnitude untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat, dan (d) memperkuat sinergi kebijakan dan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat; (iv) memperkuat dukungan infrastruktur dan logistik pascabencana untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah terdampak; serta (v) menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian diskon transportasi dan tarif tol periode HBKN Ramadan dan Idulfitri serta bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat di bulan Februari-Maret 2026.

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2026

4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan moneter difokuskan pada stabilitas (*“pro-stability”*) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global, melalui pencapaian sasaran kebijakan moneter berupa pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (*“pro-growth”*). Kebijakan makroprudensial longgar ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, akan terus diperluas. Bank Indonesia akan senantiasa melakukan kalibrasi dari bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tersebut sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam perekonomian global maupun nasional.

Kebijakan moneter 2026 akan ditempuh menggunakan 4 instrumen pokok. *Pertama*, kebijakan suku bunga BI-Rate untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. *Kedua*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk

menjaga stabilitas eksternal dari dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian global terutama akibat konflik di Timur Tengah. *Ketiga*, pengelolaan cadangan devisa untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, didukung dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. *Keempat*, strategi operasi moneter *pro-market* untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi SBN di pasar sekunder secara terukur. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia secara konsisten melakukan kalibrasi respons kebijakan suku bunga moneter secara terukur (*well-calibrated*), terencana dengan baik dan matang (*well-planned*), disertai dengan komunikasi yang transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi. Perumusan respons kebijakan suku bunga didasarkan pada asesmen perkembangan, prospek, dan risiko perekonomian global dan domestik yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi dari waktu ke waktu (*data dependence*).

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus diperkuat untuk memitigasi dampak gejolak global terhadap pencapaian sasaran inflasi, serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perkembangan nilai tukar Rupiah secara fundamental akan sejalan dengan tingkat inflasi yang terkendali, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, dan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik. Namun demikian, perkembangan eksternal yang sangat dinamis perlu terus menjadi perhatian, khususnya gejolak global akibat perang di Timur Tengah yang mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara *Emerging Markets*, ke aset yang memberikan imbal

hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*), khususnya obligasi AS. Perkembangan eksternal tersebut juga mendorong penguatan Indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY), termasuk Rupiah. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar Rupiah perlu terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) dan menjaga stabilitas sektor eksternal. Nilai tukar Rupiah yang stabil turut mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan, keyakinan masyarakat, serta mendukung kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (*offshore*) maupun transaksi *spot* dan DNDF di pasar dalam negeri, serta pembelian SBN di pasar sekunder jika diperlukan. Bank Indonesia akan tetap melanjutkan ekspansi likuiditas melalui strategi operasi moneter *pro-market* dan tetap menjaga kecukupan level cadangan devisa untuk mendukung efektivitas kebijakan suku bunga dan kebijakan stabilisasi nilai tukar.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal nasional dari gejolak global, pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah antara lain melalui pengelolaan permintaan agregat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, maupun dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) di pasar domestik dan global. Dalam pengendalian inflasi, khususnya inflasi *volatile food*, Bank Indonesia juga secara aktif terus memperkuat sinergi erat dengan Pemerintah melalui TPIP dan TPID, serta memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) secara luas di berbagai daerah. Selain itu, koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat untuk mendorong pembiayaan sektor prioritas, penguatan ketahanan stabilitas sistem keuangan, serta keberlanjutan reformasi sektor keuangan sebagai tindak lanjut dari amanat UU P2SK.

4.1.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah memfokuskan agenda pembangunan pada 8 prioritas utama, yaitu (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) pendidikan; (v) kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Dalam menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, APBN 2026 tetap didesain sebagai instrumen *countercyclical* yang sehat, kredibel, dan adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Reformasi fiskal terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif, serta pengelolaan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan berkelanjutan.

Kebijakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah dalam mendukung stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi pangan, serta pencapaian swasembada pangan nasional. Ketahanan pangan berperan sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional di tengah meningkatnya risiko geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas harga pangan global. Pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun pada APBN 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat produksi pangan domestik, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Alokasi anggaran tersebut antara lain digunakan untuk lumbung dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton pupuk sebesar Rp46,9 triliun; serta, alokasi untuk tugas Perum BULOG sebesar Rp22,7 triliun. Alokasi kepada Perum BULOG ditujukan untuk mendukung stabilisasi harga pangan, penyerapan gabah dan beras petani, serta menjaga pasokan domestik. Sementara itu, penyaluran pupuk diarahkan lebih tepat sasaran melalui reformasi distribusi dan penyederhanaan regulasi guna memastikan ketersediaan *input* produksi bagi petani.

Kebijakan subsidi dan kompensasi energi 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan dan energi, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung keberlangsungan UMKM.

Dukungan untuk fiskal ketahanan energi pada APBN 2026 mencapai Rp402,4 triliun yang mencakup subsidi energi, kompensasi energi, insentif perpajakan, serta dukungan infrastruktur energi dan transisi energi. Pemerintah juga menempatkan subsidi energi sebagai instrumen untuk mendukung keberlangsungan UMKM melalui biaya produksi UMKM yang terjaga stabil di tengah volatilitas harga energi global. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian subsidi dan kompensasi, reformasi subsidi dan kompensasi energi akan terus dilanjutkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan implementasi, kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Reformasi penyaluran subsidi energi akan dilanjutkan dan terfokus kepada kelompok rumah tangga miskin dan rentan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan akurasi penerima manfaat dan efisiensi fiskal.

Kebijakan perlindungan sosial tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga daya beli rumah tangga dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Pada 2026, Pemerintah melanjutkan implementasi program bantuan sosial, subsidi dan kompensasi energi, bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako secara lebih adaptif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan basis data penerima manfaat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, antara lain berupa kebijakan diskon transportasi dan logistik pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemberian insentif tertentu, serta penyaluran bantuan tunai. Lebih lanjut, upaya penguatan perlindungan sosial juga ditempuh oleh Pemerintah melalui penguatan program MBG, perbaikan layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masa depan, sekaligus mengurangi kerentanan kelompok rentan terhadap

kenaikan harga pangan. Pada sektor pendidikan, Pemerintah melakukan penguatan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda untuk anak keluarga kurang mampu dan pelajar berprestasi. Sementara itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan efektif sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi.

Pendapatan negara terus dioptimalkan melalui penguatan reformasi perpajakan, optimalisasi implementasi *Coretax* dan *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA), reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan efektivitas insentif fiskal untuk mendukung investasi dan hilirisasi industri. Sementara itu, kebijakan belanja negara diarahkan agar lebih efisien dan produktif, terutama untuk memperkuat belanja sektor pangan, energi, infrastruktur distribusi, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mendukung pengendalian inflasi, termasuk sinergi pengendalian inflasi pusat dan daerah.

4.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pencapaian swasembada komoditas strategis, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Pada 2026, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional guna memenuhi kebutuhan pangan secara merata dan berkesinambungan. Kebijakan pangan diarahkan untuk mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas melalui peningkatan produksi domestik padi, jagung, kedelai, gula, garam, dan komoditas pangan strategis lainnya dengan pelaksanaan program optimalisasi lahan, cetak sawah, rehabilitasi irigasi, modernisasi pertanian, penguatan sarana produksi, serta perluasan akses

pembiayaan bagi petani dan nelayan. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan upaya peningkatan kualitas dan efisiensi logistik dan konektivitas pangan antarwilayah, peningkatan ketahanan pangan berbasis teknologi, serta penguatan mitigasi risiko terhadap gangguan produksi maupun distribusi akibat bencana, perubahan iklim, atau gejolak harga global. Secara keseluruhan, kebijakan pangan 2026 tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan rantai pasok, hilirisasi, modernisasi pertanian, dan stabilisasi harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah melanjutkan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi harga pangan dan meningkatkan efisiensi distribusi. Upaya strategis tersebut dilakukan melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta penguatan Sistem Resi Gudang dan logistik pangan nasional untuk mengurangi volatilitas harga dan meningkatkan efisiensi distribusi. Pada tahun 2026, kebijakan pangan akan didorong melalui penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) secara berkelanjutan dengan memperkuat implementasi sejumlah kebijakan yang telah diterbitkan pada tahun 2025, termasuk melanjutkan bantuan pangan. Selain itu, peran BUMN Pangan dalam melakukan pengelolaan dan distribusi pangan akan terus diperkuat agar distribusi lebih efisien, mudah diawasi, dan tepat sasaran. Penyempurnaan ketentuan juga akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini, antara lain terkait harga acuan pembelian/penjualan dan harga eceran tertinggi komoditas pangan, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, program stabilisasi pasokan, serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Kebijakan minyak goreng rakyat yang diimplementasikan menggunakan merek Minyakita akan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan harga CPO dan faktor terkait lainnya guna memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat tetap terjaga. Selain itu, penegakan ketentuan terkait harga acuan dan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang pangan di daerah akan terus diperkuat.

4.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi nasional diarahkan untuk memperkuat kedaulatan energi, menjaga ketahanan energi, dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih. Pada 2026, Pemerintah memprioritaskan peningkatan produksi energi domestik antara lain melalui peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), percepatan implementasi biodiesel dan bioetanol, serta hilirisasi sumber daya alam untuk mendukung ketahanan energi jangka panjang. Kebijakan energi terus diarahkan untuk turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menganggarkan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi, diantaranya Rp104,6 untuk subsidi listrik dan Rp105,4 triliun untuk BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg. Pemerintah tetap melanjutkan pemberian subsidi energi dengan skema yang terus disempurnakan melalui berbagai upaya peningkatan kualitas dan ketepatan penyaluran secara bertahap. Beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi energi antara lain melalui pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan kriteria tertentu, serta kebijakan penetapan tarif listrik dan harga jual eceran LPG yang mempertimbangkan dampak pada kondisi ekonomi. Selain subsidi, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kompensasi energi dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga beberapa komoditas nonsubsidi.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketahanan energi melalui penyaluran subsidi energi tepat sasaran dan pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas subsidi, transformasi penyaluran subsidi akan terus dilakukan secara bertahap, antara lain melalui pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu serta penyusunan kebijakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran melalui Revisi Perpres Nomor 104 tahun 2007. Selanjutnya, dalam rangka menjamin ketersediaan BBM, mengurangi disparitas harga antardaerah, serta menjaga akses energi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Pemerintah terus melanjutkan penambahan titik penyalur untuk mendukung kebijakan BBM satu

harga. Target penyalur BBM Satu Harga untuk tahun 2026 adalah 55 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, elektrifikasi nasional terus diakselerasi untuk mencapai target 100% pada 2029, pada 2026 diperkirakan akan mencapai 98%. Upaya tersebut didukung dengan perluasan akses listrik desa dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, salah satunya dengan pembangunan *green building*, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di sektor industri. Penyediaan akses energi untuk bahan bakar rumah tangga juga terus diperkuat dengan uji coba penggunaan *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai salah satu opsi pengganti LPG.

Akses energi berkelanjutan terus diupayakan sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan energi secara jangka panjang. Pada 2026, Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2026 mencapai 21%. Target tersebut didukung oleh peningkatan implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW). Pengembangan PLTS menjadi salah satu strategi utama mengingat energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia, dengan total potensi yang diperkirakan mencapai 3.200 GW. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan EBT dengan mengarahkan kebijakan energi pada penggunaan biofuel, bioetanol, biodiesel, dan *electric vehicle* (EV). Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM³⁶, target capaian penyaluran biodiesel domestik pada 2026 adalah sebesar 18 juta KL atau meningkat 15,09% (YoY), terdiri dari BBM Solar *Public Service Obligation* (PSO) sebesar 8,23 juta KL dan BBM Solar Non-PSO sebesar 9,77 juta KL. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menciptakan akses yang seluas-luasnya terhadap energi baru dan terbarukan dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi energi dan upaya untuk menekan emisi.

36 Keputusan Menteri No. 257/K/EK.01/MEM.E/2026 tanggal 17 Juni 2026 Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

4.1.5. Kebijakan Konektivitas

Pada 2026, kebijakan konektivitas nasional diarahkan untuk memperkuat integrasi transportasi, menurunkan biaya logistik, dan mendukung ketahanan pangan, energi, serta transformasi ekonomi. Penguatan infrastruktur transportasi dan logistik antardaerah angkutan darat, laut, dan udara terus dilanjutkan untuk mendukung kelancaran distribusi dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan konektivitas 2026 secara umum diarahkan melalui beberapa program dan kegiatan prioritas, antara lain (i) pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama, meliputi lanjutan pengembangan jalan tol pada koridor dengan volume pengguna tinggi, penuntasan serta pemeliharaan jalan nasional di pulau-pulau utama, peningkatan kualitas infrastruktur jalan daerah untuk menjaga aksesibilitas di daerah, terutama di daerah 3T; (ii) pengembangan layanan kereta api penumpang antarkota, termasuk peningkatan teknologi dan peningkatan kapasitas, serta penguatan peran kereta api angkutan barang; (iii) pengembangan jaringan bandara terpadu meliputi peningkatan kapasitas dan kinerja bandara hub maupun bandara primer, serta pemenuhan aspek keselamatan dan kapasitas layanan pada bandara pendukung layanan perintis dan kawasan prioritas³⁷; (iv) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu dan peningkatan infrastruktur pada pelabuhan pendukung layanan perintis dan kawasan prioritas; (v) penguatan konektivitas darat melalui optimalisasi peran terminal angkutan jalan dan pelabuhan penyeberangan pada lintas utama yang terintegrasi dari Pusat ke Daerah. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan juga dilakukan melalui pendekatan *safe system*; (vi) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan melalui strategi penguatan perencanaan mobilitas terpadu, pembentukan kelembagaan transportasi perkotaan di metropolitan, serta pengembangan skema pendanaan yang melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemda dan Badan Usaha secara optimal; (vii) pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung layanan transportasi.

37 Kawasan prioritas termasuk kawasan *food estate*, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Peningkatan aksesibilitas terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa untuk menurunkan kesenjangan harga antarwilayah, sekaligus memperkuat keterjangkauan konektivitas dalam maupun antardaerah. Penyediaan layanan transportasi bersubsidi, termasuk layanan perintis dan PSO, menjadi kegiatan prioritas untuk tahun 2026. Terdapat rute 107 rute layanan perintis penumpang laut, 39 rute angkutan tol laut, 262 rute angkutan perintis udara penumpang, 46 rute angkutan perintis kargo udara, 7 rute angkutan perintis kereta api, 267 rute angkutan perintis penyeberangan, 313 rute angkutan jalan perintis penumpang, 37 rute angkutan perintis antarmoda, 7 rute angkutan jalan perintis barang, serta angkutan perkotaan *buy the service* di 6 kota yang memenuhi kriteria kesiapan. Pemerintah juga mengalokasikan pengembangan PSO untuk angkutan laut melalui PT PELNI sebesar Rp2,9 triliun untuk 26 rute layanan, serta PSO angkutan kereta api perkotaan dan antarkota (PT KAI) sebesar Rp5,6 triliun untuk 64 rute layanan. Selama ini pelaksanaan skema PSO masih terbatas pada angkutan laut, untuk itu Pemerintah mulai mendorong perbaikan mekanisme PSO dan memperluas lingkupnya ke moda lain seperti darat, penyeberangan, dan udara. Perluasan PSO tersebut diharapkan kinerja layanan transportasi darat dan udara turut meningkat dan secara bertahap mewujudkan keterjangkauan ongkos transportasi publik yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk memperkuat layanan perintis.

Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus didorong untuk meningkatkan konektivitas intra dan antardaerah. Perencanaan yang terintegrasi melalui pendekatan penanganan berbasis koridor diharapkan dapat meningkatkan keandalan konektivitas jalan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dukungan pembiayaan menjadi faktor kunci dalam pencapaian target kemantapan jalan daerah, khususnya melalui implementasi kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memastikan alokasi anggaran yang lebih terarah pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2026

4.2.1. Keterjangkauan Harga

4.2.1.1. Penguatan Stabilisasi dan Pengawasan Harga maupun Stok Bahan Pokok, termasuk pada HBKN

Untuk mewujudkan keterjangkauan harga pangan di seluruh daerah, Pemerintah melanjutkan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan ditingkat produsen maupun konsumen.

Pada 2026, Badan Pangan Nasional menargetkan stabilisasi di tingkat produsen dan konsumen dengan menjaga nilai koefisien variasi (CV) dan rasio disparitas dengan HPP/HET/HAP berada pada rentang 20–25%. Kisaran harga tersebut berfungsi sebagai titik batas harga yang dapat menjadi acuan bagi penetapan respon kebijakan stabilisasi harga dan/atau pasokan. Respon kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar dan Pasar Murah, dan optimalisasi peran program Kios Pangan Badan Pangan Nasional. Stabilisasi pasokan dan harga pangan turut didukung oleh program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan upaya pengawasan harga pangan. Selain itu, untuk memperkuat fungsi pengawasan harga pangan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026, Badan Pangan Nasional bersama Kementerian/Lembaga terkait secara kolaboratif memperkuat dan meningkatkan pengawasan pangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pada HBKN Ramadan dan Idulfitri.

Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) di berbagai wilayah Kepolisian Daerah melanjutkan penguatan pengawasan distribusi dan harga di berbagai daerah. Pengawasan harga terutama dilakukan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional melalui upaya pemantauan intensif terhadap ketersediaan pasokan dan harga pangan di pasar sebagai upaya preventif dan antisipasi potensi lonjakan harga; penindakan hukum terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga, maupun tindak pidana bidang pangan lainnya. Selain itu, Satgas Pangan turut mengawal kelancaran distribusi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), mendampingi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah agar tepat

sasaran, serta memastikan kebijakan stabilisasi pangan berjalan efektif di daerah. Berbagai upaya pengendalian inflasi oleh Satgas Pangan tersebut dilakukan secara rutin dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil pemantauan dan penindakan oleh Satgas Pangan disampaikan secara berkala dalam forum koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga terkait.

4.2.1.2. Optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/ Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras dan/atau komoditas lainnya

Pemerintah melanjutkan pengendalian inflasi melalui upaya berkelanjutan dalam memastikan kesinambungan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau. Upaya optimalisasi dan perluasan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah Indonesia dan optimalisasi peran Rumah Pangan Kita (RPK) dilakukan untuk mendukung distribusi pangan dengan harga terjangkau. Pelaksanaan program SPHP beras dilanjutkan pada 2026 mengacu pada Surat Penugasan Badan Pangan Nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari 2026. Perum BULOG ditugaskan untuk mengalokasikan (i) penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg/penerima dan minyak goreng sebanyak 2 liter/penerima kepada 33.244.408 rumah tangga penerima; (ii) penugasan SPHP beras sebanyak 828.000 ton; dan (iii) penugasan SPHP jagung sebanyak 242.000 ton. Sementara itu, penyaluran SPHP jagung dan kedelai akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasokan dan harga jagung maupun kedelai di tingkat peternak dan pengrajin tempe tahu.

Penyempurnaan mekanisme pelaksanaan SPHP dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan SPHP beras. Penyempurnaan dilakukan melalui sinergi antarinstansi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan SPHP. Penyempurnaan penyaluran SPHP beras dilakukan antara lain melalui (i) pemilihan lokasi pasar sasaran pelaksanaan SPHP yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika harga beras dan komoditas pangan lainnya; dan (ii) optimalisasi jalur penyaluran dan distribusi yang dapat mendekatkan akses konsumen terhadap

komoditas SPHP, antara lain berupa penjualan langsung ke konsumen melalui Rumah Pangan Kita Perum BULOG. Dalam pelaksanaan penyaluran beras SPHP, Pemerintah juga mendorong kolaborasi Perum BULOG dengan Pemerintah Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pengembangan kios pemantauan penyaluran beras SPHP sebagai titik pantau distribusi beras program SPHP sesuai HET. Selain itu, penyempurnaan mekanisme penyaluran SPHP juga dilakukan melalui penyediaan kemasan produk dalam ukuran kecil agar dapat menjangkar pasar konsumen yang lebih luas.

Pelaksanaan program SPHP pada 2026 turut diperkuat dengan peningkatan aspek pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan *compliance* pelaksanaannya. Badan Pangan Nasional membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi SPHP Beras yang terdiri dari Badan Pangan Nasional, Kementerian/Lembaga terkait, perangkat daerah, serta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim ini bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP secara berkala maupun insidental, serta menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut secara resmi kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Hasil laporan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan SPHP beras ke depan agar dapat semakin efektif dalam merespons dinamika harga. Lebih lanjut, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP 2026 juga diperkuat dengan pemanfaatan sistem informasi elektronik menggunakan aplikasi klik SPHP. Sistem informasi ini berfungsi mencatat dan memantau realisasi penyaluran beras SPHP oleh mitra, dan Perum BULOG secara *real time*. Pendekatan pengawasan SPHP yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan *data-driven* memungkinkan pemantauan stok, lokasi, dan kepatuhan harga yang lebih cepat dan objektif. Selain itu, dapat turut memperkuat koordinasi pengendalian inflasi lintas lembaga nasional dan daerah.

Upaya memperkuat stabilitas harga pangan nasional akan terus dilakukan pada 2026. Berbagai upaya terus ditempuh, termasuk melalui perluasan cakupan komoditas pangan yang menjadi objek pelaksanaan operasi pasar. Dengan mempertimbangkan dinamika inflasi di masing-

masing daerah, kebijakan intervensi dalam jangka pendek terus diperkuat dan diperluas, antara lain pada daging sapi, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir dan pangan strategis lain. Sinergi dan koordinasi antara Perum BULOG dan ID Food dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta K/L lain terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan program kerja, yang mencakup kegiatan Operasi Pasar (OP), bazar, gelar pangan murah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, Bank Indonesia yang didukung oleh peran aktif Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia terus berkomitmen memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya mendukung stabilitas harga juga terus diperkuat dalam optimalisasi kegiatan OP/SPHP beras dan komoditas lain, melalui pendistribusian komoditas SPHP, terutama beras, ke daerah yang bukan sentra produksi dan daerah yang tidak sedang ada panen raya. Upaya ini menjadi penting guna menjaga tingkat harga gabah petani agar tetap berada di sekitar Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

4.2.1.3. Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Evaluasi terhadap harga acuan penjualan maupun pembelian komoditas pangan strategis di tingkat produsen maupun konsumen akan terus dilakukan secara berkala selama 2026³⁸. Pada 2026, evaluasi dan review harga komoditas pangan strategis dilakukan secara berkala baik untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan/atau Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan konsumen guna memastikan kebijakan harga tetap relevan dengan perkembangan kondisi pasar dan mendukung stabilisasi pasokan serta harga pangan. Evaluasi harga dilakukan untuk memastikan keseimbangan harga di tingkat hulu maupun hilir, yaitu memastikan harga di hulu dapat mendukung keberlanjutan usaha tani dan harga di hilir dapat mendukung keterjangkauan harga bagi konsumen. Review dan evaluasi harga acuan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain perkembangan biaya

input produksi, kualitas komoditas pangan, keseimbangan harga dari hulu ke hilir, serta harga pasar yang mampu menjamin kepastian pendapatan bagi petani dan peternak. Evaluasi atas struktur harga komoditas pangan dilakukan dengan memperhatikan kualitas pangan dan keterkaitan harga sepanjang rantai pasok, serta daya beli masyarakat. Penetapan harga acuan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan besaran penyesuaian dan waktu pelaksanaan (*timing*) yang tepat, agar tetap selaras dengan tujuan stabilisasi harga dan perlindungan kepentingan produsen maupun konsumen. HAP dan HET yang telah mempertimbangkan struktur harga terkini dapat mendukung proses pemantauan harga acuan oleh Satuan Tugas Pangan yang lebih efektif.

4.2.1.4. Koordinasi Penetapan Kebijakan Administered Price (AP)

Perkembangan dinamika global maupun domestik, serta keberlanjutan fiskal menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan Administered Price (AP). Perkembangan kondisi eksternal menjadi salah satu faktor penting dalam penetapan kebijakan AP, sejalan dengan karakteristik Indonesia sebagai net importir energi. Seiring dengan ketidakpastian global dan risiko eskalasi geopolitik yang masih tinggi, maka berbagai tekanan eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas harga-harga domestik, termasuk harga energi, perlu terus diantisipasi. Tekanan eksternal dapat memengaruhi harga energi domestik, sehingga meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi akibat deviasi antara harga jual dan harga keekonomian yang semakin melebar. Di sisi lain, upaya penguatan ketepatan sasaran penerima subsidi energi masih menjadi tantangan.

Penetapan kebijakan AP pada tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan *magnitude, timing, dan sequencing*, serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi dan tekanan inflasi. Penguatan sinergi dan koordinasi dalam perumusan kebijakan terkait inflasi AP akan terus dilakukan antara Pemerintah Pusat maupun Daerah dan berbagai pihak terkait.

38 Harga acuan komoditas pangan strategis antara lain meliputi Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan konsumen, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam implementasinya, penyesuaian harga dan tarif yang diatur Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi daya beli masyarakat, momentum pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas inflasi. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan *administered prices* dilaksanakan secara terukur dan bertahap guna meminimalkan dampak rambatannya terhadap inflasi dan ekspektasi inflasi. Ke depan, Pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan terkini dan mengkaji langkah kebijakan ke depan dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga, antara lain terkait penetapan harga jual BBM dan LPG.

4.2.1.5. Bauran kebijakan ekonomi nasional yang dapat mendukung pertumbuhan yang sesuai dengan kapasitas perekonomian

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kapasitas perekonomian nasional. Melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, stabilitas nilai tukar Rupiah, stabilitas sistem keuangan, serta menjaga keberlanjutan fiskal. APBN 2026 dijaga agar tetap responsif dan efektif untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan fiskal. Kebijakan Pemerintah diarahkan untuk menjaga kesinambungan program prioritas yang tengah berjalan dan memperkuat pelaksanaan berbagai program unggulan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut, Pemerintah mengimplementasikan paket stimulus untuk menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat mobilitas masyarakat, dan menopang aktivitas dunia usaha di tengah perlambatan global.

Sementara itu, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan terjaga dalam kisaran sasaran pada 2026–2027, kebijakan moneter pada 2026 akan

diarahkan pada menjaga stabilitas nilai Rupiah (*"pro-stability"*) Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial tetap akan longgar khususnya pada sektor prioritas, termasuk UMKM, inklusi ekonomi, dan keuangan hijau. Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah dan KSSK, maupun dengan *stakeholder* eksternal lainnya untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah menjadi kunci bagi ketahanan perekonomian nasional ke depan, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

4.2.2. Ketersediaan Pasokan

4.2.2.1. Pengembangan Kawasan Pangan, Hortikultura, dan PSN Pangan

Pengembangan Kawasan Pangan diarahkan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan melalui pendekatan berbasis kawasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengembangan kawasan pangan dan PSN pangan mencakup penguatan kualitas produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan penguatan cadangan pangan nasional guna mendukung ketersediaan pangan. Pada 2026, peningkatan produksi pangan dilakukan melalui penyiapan infrastruktur lahan dan irigasi pertanian untuk mendukung penambahan luas areal tanam, serta optimalisasi pengembangan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2026 juga mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di wilayah prioritas seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan yang mencakup pengembangan sawah, perkebunan tebu dan kelapa sawit, peternakan, serta dukungan jalan, pelabuhan, dan infrastruktur logistik.

Peningkatan produksi pangan diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan nasional melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas, serta dukungan infrastruktur pertanian. Upaya tersebut dilakukan melalui beberapa program, antara lain melanjutkan optimasi

lahan rawa dan nonrawa seluas 500.000 hektare, pengembangan kawasan padi seluas 2,60 juta hektare, pengembangan kawasan padi kaya gizi atau biofortifikasi seluas 100.000 hektare, serta penanaman jagung seluas 1 juta hektare. Program tersebut juga didukung oleh fasilitasi irigasi pompa sebanyak 775 unit, serta fasilitasi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim sebanyak 165 unit. Pengembangan kawasan padi 2026 dilakukan melalui peningkatan luas tanam yang diukur menggunakan indikator Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dan Perluasan Areal Tanam (PAT), sedangkan pengembangan kawasan padi kaya gizi ditujukan untuk mendukung pemenuhan pangan bernutrisi tinggi dan program penanganan *stunting*. Sementara itu, PSN Program Penyediaan Pangan Nasional/KSPP di wilayah Sumatera akan terus dikembangkan untuk komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang dengan sasaran lahan seluas ±15.000 hektare.

4.2.2.2. Peningkatan produksi hasil perkebunan tebu dan kelapa sawit

Upaya peningkatan produksi hasil perkebunan tebu dan kelapa sawit akan terus dilanjutkan guna mencapai salah satu target swasembada pangan. Upaya penguatan ketersediaan pasokan gula nasional akan terus dilanjutkan pada 2026 sehingga target swasembada gula konsumsi nasional pada 2028 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2023³⁹ dapat tercapai. Peningkatan produksi hasil perkebunan tebu ditempuh melalui program perluasan tebu dan bongkar ratoon. Target peningkatan kawasan tebu tahun 2026 untuk kegiatan bongkar ratoon dan perluasan areal tebu mencapai 97.970 ha dan akan dilaksanakan di 10 Provinsi sentra pengembangan tebu. Provinsi yang termasuk ke dalam program peningkatan kawasan tebu antara lain Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Papua Selatan. Selain itu, Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan biaya benih sebanyak 60.000 mata tunas per ha dan bantuan operasional pekebun sebanyak 40 Hari Orang Kerja (HOK) per ha.

39 Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2023 mengatur tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Aturan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan produksi bahan baku industri, serta mendorong ketahanan energi bersih.

Pemerintah mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui optimalisasi pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit pada 2026, terutama perkebunan rakyat, Kementerian Pertanian melaksanakan program PSR pada 21 Provinsi dan 126 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 50.000 ha, serta menyediakan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini bertujuan untuk menggantikan tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru yang lebih unggul, sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tersebut didukung oleh pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan besaran bantuan Rp60 juta per ha, sehingga diharapkan mampu memperkuat kapasitas petani, meningkatkan hasil produksi, serta mendorong kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan.

4.2.2.3. Peningkatan produksi hasil ternak dan perikanan

Upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan hewani diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan pasokan daging dan pemenuhan protein nasional, Kementerian Pertanian menempuh strategi terintegrasi penguatan produksi komoditas daging sapi/kerbau, serta kambing, domba, dan babi. Pada komoditas daging sapi/kerbau, prioritas diarahkan pada pengembangan investasi sapi perah dan sapi pedaging melalui pola kemitraan dan integrasi dengan PMA/PMDN, disertai penguatan regulasi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Sementara itu, untuk komoditas daging kambing, domba, dan babi, upaya difokuskan pada penguatan pembibitan, perbaikan manajemen budidaya, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah menargetkan produksi daging nasional pada tahun 2026 mencapai 5,12 juta ton.

Pemerintah mengarahkan kebijakan peningkatan produksi unggas sebagai strategi mencapai swasembada protein hewani terjangkau, mendukung program MBG, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Pada komoditas unggas, penguatan dilakukan melalui program hilirisasi ayam terintegrasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggas, memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, serta mendorong ketersediaan produk olahan ayam yang lebih beragam, berkualitas, dan berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor. Program ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas harga, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha peternakan, serta mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Dalam mendukung peningkatan produksi telur ayam ras yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Pemerintah melaksanakan pengawalan implementasi kebijakan, sinkronisasi perencanaan produksi nasional, hingga penetapan alokasi impor *Grand Parent Stock* (GPS) untuk menjamin ketersediaan bibit. Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terus diperkuat melalui sistem basis data perunggasan nasional guna memastikan data produksi yang akurat dan *real time*. Peningkatan produktivitas turut didorong melalui pembinaan teknis penerapan standar kegiatan usaha pembibitan dan usaha budidaya ayam pedaging dan petelur, penguatan *biosecurity*, pengembangan klaster di luar sentra produksi untuk pemerataan pasokan, serta penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) untuk membantu peternak menghadapi fluktuasi harga input produksi.

Pemerintah mengarahkan kebijakan peningkatan produksi perikanan sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan penguatan ekonomi maritim. Strategi yang ditempuh mencakup dukungan terhadap peningkatan produktivitas, serta peningkatan kualitas ketersediaan dan penyimpanan hasil perikanan. Hal tersebut dilakukan melalui fasilitasi penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan sebanyak 220 paket peralatan pengolahan, penyediaan sarana sistem rantai dingin hasil perikanan sebanyak 330 unit *chest freezer*, dan penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan sebanyak 5.000 unit *coolbox*. Selain itu, sarana penyimpanan hasil perikanan berupa gudang beku portabel berkapasitas 10 ton akan difasilitasi

di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Ke depan, Pemerintah menargetkan produksi perikanan nasional pada tahun 2026 mencapai 25,84 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan ekonomi maritim.

4.2.2.4. Pengembangan Program Perkarangan Pangan Bergizi (P2B) dan Kawasan Hortikultura

Pada 2026, pemerintah melanjutkan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan kawasan hortikultura sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah pertanian, pengendalian inflasi pangan dan dukungan terhadap program MBG. Kementerian Pertanian mengimplementasikan P2B berbasis komunitas sebagai sarana edukasi pemanfaatan lahan pekarangan, khususnya untuk budidaya sayuran dan buah-buahan dalam rangka meningkatkan akses pangan bergizi sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal. P2B menargetkan optimalisasi implementasi pada 539 kelompok masyarakat di 14 provinsi melalui fasilitasi benih sayuran, tanah dan pupuk, serta sarana pembibitan dan penyiraman. Sementara itu, pengembangan kawasan hortikultura secara khusus diarahkan untuk meningkatkan pasokan komoditas hortikultura strategis, terutama aneka cabai dan bawang merah, yang sering menjadi penyumbang volatilitas inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*). Target pengembangan kawasan hortikultura ditargetkan mencakup pada komoditas aneka cabai seluas 2.509 ha, bawang merah 150 ha, dan bawang putih 300 ha, serta penguatan budidaya bawang putih untuk mengurangi ketergantungan impor melalui pengembangan kawasan perbenihan di sentra lokal seluas 1.000 ha. Kegiatan ini turut didukung oleh pengembangan pekarangan ubi jalar yang direncanakan menjangkau 868 kelompok masyarakat di 135 desa pada 6 provinsi dan 21 kabupaten.

4.2.2.5. Peningkatan produktivitas klaster pangan > 10%

Upaya peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas pangan dilanjutkan melalui penguatan pengembangan klaster pangan. Program peningkatan produktivitas klaster pangan tersebut dilakukan antara lain melalui penyediaan

sarana prasarana pertanian di sisi hulu, praktik budidaya berdasarkan *Good Agricultural Practices*, serta upaya pertanian berkelanjutan. Pada 2026, program peningkatan produktivitas klaster pangan akan diperluas ke seluruh KPwDN Bank Indonesia untuk komoditas pangan strategis, antara lain cabai, bawang merah, dan padi serta komoditas potensial lainnya di masing-masing wilayah. Hasil *piloting* penggunaan alat Nutrifera⁴⁰ di tahun 2025 menjadi salah satu aspek *best practice* digitalisasi pertanian yang dapat direplikasi di daerah lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Kenaikan produktivitas klaster pangan hingga 10% ditargetkan dapat diwujudkan pada 46 klaster/UMKM dari seluruh KPwDN Bank Indonesia, meningkat dari target tahun sebelumnya sebanyak 39 klaster.

Selain upaya peningkatan produksi untuk menjaga resiliensi sektor pertanian, penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan juga terus didorong. Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sistem produksi pangan yang ramah lingkungan untuk menjaga resiliensi sektor pertanian. Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pertanian mengembangkan implementasi pertanian berkelanjutan, antara lain melalui pemanfaatan biochar⁴¹. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan limbah pertanian secara sirkular, sehingga dapat mendukung produktivitas pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pada 2025, pemanfaatan biochar murni telah dilakukan pada komoditas padi dan akan dilanjutkan pada 2026 dengan memanfaatkan biochar untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian jagung. Lebih lanjut, upaya pertanian berkelanjutan akan diperluas dengan pengembangan potensi pengolahan limbah melalui potensi pengolahan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) yang dikombinasikan dengan

agricultural waste sebagai bahan baku pembuatan biochar. Pengembangan biochar dan LRUK akan dikembangkan untuk komoditas bawang merah, antara lain di Jawa Timur. Pengembangan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pertanian, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi inovatif dalam mendukung transisi Bank Indonesia menuju kelembagaan hijau.

4.2.2.6. Optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian

Pembangunan sarana produksi dan infrastruktur pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan memperkuat ketersediaan pangan.

Pengembangan sarana produksi dan infrastruktur pertanian dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan dan optimalisasi lahan pertanian. Upaya ini ditempuh antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung perluasan area tanam dan peningkatan produksi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 15.905 ha dan 86.108 ha. Penyediaan kebutuhan pengairan irigasi juga didukung oleh berlanjutnya pembangunan 16 bendungan⁴². Pembangunan infrastruktur irigasi ini dilakukan untuk mendukung program pengembangan kawasan pangan, termasuk upaya pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berbagai bantuan irigasi, alat dan mesin pertanian, serta bantuan pembenah tanah terus dioptimalkan untuk mendukung upaya peningkatan produksi pangan. Optimalisasi bantuan sarana dan prasarana pertanian terus dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan dan peningkatan kualitas komoditas pangan,

40 Nutrifera merupakan mesin fertigasi dan irigasi otomatis untuk budidaya tanaman hortikultura menggunakan teknologi internet (*Internet of Things/IoT*) dengan sistem presisi otomatis untuk memberikan pupuk dan air pada tanaman.

41 Biochar adalah arang hayati yang kaya karbon sebagai hasil pirolisis limbah biomassa (sekam atau jerami), digunakan sebagai pembenah tanah untuk meningkatkan kapasitas simpan air serta digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

42 Bendungan Jragung (Provinsi Jawa Tengah), Bendungan Bulango Ulu (Provinsi Gorontalo), Bendungan Way Apu (Provinsi Maluku), Bendungan Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Bendungan Budong-budong (Provinsi Sulawesi Tengah), Bendungan Cabean (Provinsi Jawa Tengah), Bendungan Bagong (Provinsi Jawa Timur), Bendungan Manikin (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah/Jawa Timur), Bendungan Jenelata (Provinsi Sulawesi Selatan), Bendungan Bener (Provinsi Jawa Tengah), Bendungan Tigadihaji (Provinsi Sumatera Selatan), Bendungan Cibeet (Provinsi Jawa Barat), Bendungan Cijurey (Provinsi Jawa Barat), Bendungan Riam Kiwa (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Bendungan Rukoh (Provinsi Aceh).

terutama di berbagai daerah sentra produksi. Kementerian Pertanian menargetkan fasilitasi sarana prasarana pertanian 2026 berupa bantuan irigasi perpompaan sebanyak 15.000 unit. Selain itu, fasilitasi sarana prasarana juga mencakup fasilitasi alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan ditargetkan sejumlah 54.363 unit, serta bantuan pembenah tanah sejumlah 150.000.000 Kg untuk Dolomit dan 55.500 Kg untuk asam humat.

4.2.2.7. Penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan

Pemerintah terus memperkuat penyediaan sarana dan prasarana pengolahan maupun penyimpanan pascapanen untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan kualitas pangan.

Sarana pascapanen yang lebih baik diharapkan dapat menjaga kualitas sekaligus memperpanjang umur simpan komoditas pangan, sehingga kesinambungan pasokan pangan antar waktu dapat terjaga. Penguatan sarana dan sarana pengolahan dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui fasilitasi bantuan alat dan mesin pertanian pascapanen berupa penyediaan bantuan *combine harvester* sebanyak 1.500 unit dan *power thresher* ditargetkan sebanyak 1.238 unit. Pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses panen, menekan tingkat kehilangan hasil (*loss*), serta mendukung peningkatan kualitas gabah yang dihasilkan. Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendukung penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan hasil perikanan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembangunan dan optimalisasi *cold storage*, gudang beku, *Air Blast Freezer* (ABF), serta penguatan sistem logistik rantai dingin (*cold chain system*) untuk menjaga kualitas produk selama penyimpanan dan distribusi. Selain itu, juga dilakukan modernisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), pengembangan sentra logistik pangan perikanan, serta fasilitasi sarana pengolahan dan penyimpanan bagi pelaku usaha dan UMKM perikanan. KKP juga mendorong penerapan keamanan pangan untuk menjaga mutu produk melalui digitalisasi monitoring stok dan distribusi menggunakan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA).

4.2.2.8. Penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP)

Penerapan budidaya pertanian dengan prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) terus diperluas untuk produksi pangan yang berkelanjutan dan menjamin keamanan dan mempertahankan mutu produk pertanian sesuai dengan standar.

Penerapan praktik budidaya pertanian yang baik menjadi faktor penting dalam menghasilkan komoditas pangan yang produktif, aman, dan berkualitas. Implementasi GAP berperan dalam menjamin keberlanjutan usaha tani sekaligus menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Sementara itu, penerapan GHP pada tahap panen dan pascapanen mendukung pemeliharaan mutu produk serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam rangka memperluas adopsi GAP hortikultura, Kementerian Pertanian bersama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyusun pedoman nasional GAP sebagai acuan bagi petani. Pedoman tersebut diimplementasikan melalui metode Sekolah Lapang GAP (SL GAP) yang mendorong keterlibatan langsung petani dalam praktik budidaya secara berkelompok. Sementara itu, penerapan GHP pada komoditas hortikultura difokuskan pada penanganan panen dan pascapanen guna menjaga kesegaran produk, serta meminimalkan kehilangan dan kerusakan hasil. Pelaksanaan GHP hortikultura dilakukan melalui kegiatan sekolah lapang yang melibatkan petani dan pelaku agribisnis. Pada 2026, Kementerian Pertanian menargetkan jumlah kelompok yang difasilitasi Sekolah Lapang GAP hortikultura sebanyak 6 kelompok dan Sekolah Lapang GHP Hortikultura (SL GHP) sebanyak 3 kelompok. Selain itu, Badan Pangan Nasional terus memperkuat infrastruktur pendukung kegiatan pengawasan keamanan pangan melalui penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sebagai turunan dari regulasi yang telah direvisi, serta pengembangan Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT). Pada tahun 2026, SIPSAT dikembangkan sebagai sistem informasi dan basis data terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Sistem tersebut menghimpun berbagai informasi, antara lain terkait sertifikat dan izin edar, hasil pengawasan keamanan pangan segar, serta pelaksanaan program pasar pangan segar aman.

4.2.2.9. Areal Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Strategi mitigasi dan rencana intervensi komprehensif diperlukan untuk mengantisipasi risiko dan anomali cuaca sebagai dampak dari perubahan iklim global.

Pada tahun 2026 terdapat risiko kekeringan yang dipicu oleh fenomena El Niño seiring dengan prediksi BMKG yang menyatakan bahwa terdapat peluang sebesar 70 hingga 90% akan terjadinya El Niño kategori moderat pada semester II tahun 2026. Kondisi ini diproyeksikan memberikan tekanan terhadap kondisi cuaca secara umum, antara lain (i) sebanyak 64,5% wilayah Zona Musim (ZOM) diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, (ii) sekitar 57,2% wilayah akan mengalami musim kemarau lebih panjang dari kondisi normal dengan puncak musim kemarau diproyeksikan terjadi pada Agustus 2026, serta (iii) sekitar 46,5% wilayah diprediksi memasuki musim kemarau lebih awal. Dampak kekeringan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, terutama berupa keterbatasan ketersediaan air untuk mendukung fase pertumbuhan tanaman, penurunan Luas Tambah Tanam (LTT), serta meningkatnya risiko gagal panen (puso), khususnya pada lahan sawah tadah hujan. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi upaya peningkatan produksi beras nasional yang ditargetkan meningkat minimal 1 juta ton pada tahun 2026 guna menjaga kecukupan stok.

Untuk menghadapi dampak kekeringan terhadap pertanian akibat El Niño tahun 2026, Pemerintah menetapkan strategi mitigasi dan intervensi yang terintegrasi.

Strategi mitigasi dan intervensi tersebut berfokus pada penguatan infrastruktur, manajemen budidaya, serta dukungan teknis dan pembiayaan. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian memprioritaskan intervensi pada wilayah dengan potensi Indeks Pertanaman (IP) 1 maupun IP 2 dan lahan sawah tadah hujan yang memiliki sumber air untuk pemompaan, serta daerah dengan tingkat kerawanan kekeringan sangat tinggi seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan sebagian besar Sulawesi. Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui kegiatan reguler berupa pembangunan irigasi pompa sebanyak 15.000 unit, irigasi perpipaan sebanyak 3.000 unit, bangunan konservasi air (embung/

dam parit) sebanyak 3.000 unit, serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 7.000 unit. Selain itu, sebagai tambahan intervensi dalam rangka antisipasi dampak kekeringan akibat El Niño 2026, Pemerintah menargetkan pembangunan irigasi perpompaan sebanyak 2.400 unit, Irigasi Perpipaan sebanyak 500 unit, Bangunan Konservasi Air sebanyak 700 unit, serta RJIT sebanyak 2.000 unit yang diperkuat dengan penyediaan bantuan pompa air sebanyak 45.000 unit.

4.2.2.10. Penguatan pasokan bahan bakar dengan non-BBM

Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan terus mendorong penguatan pasokan energi nasional yang lebih hijau sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM fosil.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan berbagai *stakeholder* terkait mengakselerasi pemanfaatan berbagai jenis bahan bakar alternatif non-minyak, terutama biodiesel. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel terus diperkuat dan diperluas dengan penerapan program pencampuran biodiesel sebesar 50% (B50) secara nasional pada Semester II (Juli – Desember) tahun 2026. Mandatori B50 pada 2026 diarahkan untuk diimplementasikan bagi seluruh sektor, baik sektor otomotif dan non-otomotif, antara lain untuk alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, pembangkit listrik, kereta api, dan angkutan laut. Namun demikian, pemanfaatan biodiesel masih menghadapi beberapa tantangan terkait penyaluran BBN terutama dalam implementasi B50, antara lain ketersediaan bahan baku CPO, kesiapan infrastruktur distribusi dan proses *blending*. Ke depan, Pemerintah berencana untuk melakukan sejumlah penyempurnaan terkait implementasi biodiesel yaitu pelaksanaan kajian terkait reformulasi Harga Indeks Pasar (HIP) BBN jenis Biodiesel, optimalisasi alokasi dan distribusi, serta infrastruktur yang akan mendukung implementasi B50.

Program Biodiesel diproyeksikan memberikan berbagai dampak positif pada tahun 2026, antara lain: (i) Penghematan devisa sebesar sebesar Rp139,8 triliun; (ii) Peningkatan nilai tambah CPO sebesar Rp21,94 triliun; (iii) Penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,97 juta; dan (iv) Penurunan emisi GRK sebesar 44,46 juta ton CO₂ di tahun 2026.

Untuk pelaksanaan Program Mandatori B50 di tahun 2026, Pemerintah melalui BPDP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp47,2 triliun untuk penyaluran insentif Biodiesel untuk BBM Solar PSO kepada BU BBN. Untuk alokasi Biodiesel di tahun 2026, diproyeksikan sebesar 18 juta KL atau meningkat 15,09% (YoY), terdiri dari BBM Solar PSO sebesar 8,23 juta KL dan BBM Solar Non-PSO sebesar 9,77 juta KL.

4.2.2.11. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD)

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah mengintegrasikan pengelolaan cadangan pangan dengan strategi swasembada pangan, pengendalian inflasi, dan perlindungan petani dengan terus mengoptimalkan peran Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG. Selain itu, koordinasi pengelolaan CPP dilaksanakan secara terpadu juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN, serta BUMN pangan. Dalam penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional bertanggung jawab untuk (i) menetapkan jumlah, jenis, lokasi, dan pengelolaan CPP; (ii) mengoordinasikan sinergi penyelenggaraan CPP antar-instansi; (iii) menetapkan harga acuan dan harga pembelian komoditas pangan CPP (beras, jagung, kedelai, dan sebagainya); serta (iv)

memonitor distribusi, pelepasan, dan pelaksanaan operasi pasar. Selain itu, untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan CPP pada tahun 2026, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 391 Tahun 2025 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026.

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029 dan mengamankan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk dapat mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam mendukung pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Target pengadaan gabah/beras 2026 ditetapkan paling sedikit sebesar 4 juta ton beras baik berupa Gabah Kering Panen, Gabah Kering Giling, dan/atau beras dengan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram untuk segala kualitas yang telah memasuki usia panen di tingkat petani.

Penyaluran CPP juga didukung oleh penguatan infrastruktur pendukung CPP. Penyaluran CPP, terutama cadangan beras, diarahkan untuk menjaga akses pangan masyarakat, antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan stabilisasi harga beras, serta

Tabel 4.14. Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah 2026

No	Komoditas	Jumlah Minimal yang Dikelola (Ton)	Jumlah Minimal Stok Akhir Tahun (Ton)				Jumlah Minimal Stok Akhir Tahun (Ton)
			Bantuan Pangan	SPHP	Bencana & Keadaan Darurat	Reguler (Medium/Premium)	
1.	Beras	4.000.000	720.000	1.500.000	70.000	2.500.000	2.510.000
2.	Jagung	1.000.000	-	500.000	-	-	542.200
3.	Kedelai	70.000	-	-	-	50.000	20.000
4.	Daging Sapi	180.000	-	-	-	179.900	1.000
5.	Daging Kerbau	100.000	-	-	-	100.000	1.000
6.	Daging Ayam	12.100	-	-	-	12.000	150
7.	Telur Ayam	5.000	-	-	-	5.000	-
8.	Gula Konsumsi	275.000	-	-	-	250.000	199.000
9.	Minyak Goreng*	790.000	-	-	-	683.000	80.000
10.	Ikan Kembung	300	-	-	-	300	-

Sumber: Badan Pangan Nasional

Keterangan: *Komoditas minyak goreng dinyatakan dalam satuan kiloliter

mempercepat respons Pemerintah terhadap kondisi kedaruratan pangan. Penyaluran CBP juga dilakukan dalam rangka penanganan masalah dan krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah⁴³. Lebih lanjut, Pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung CPP antara lain melalui pembangunan 100 infrastruktur pascapanen oleh Perum BULOG yang tersebar di beberapa wilayah. Pembangunan infrastruktur ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sewa gudang, mendorong pemerataan ketersediaan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah Indonesia, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penyelenggaraan cadangan pangan nasional terus diperkuat hingga ke daerah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai bagian dari strategi mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

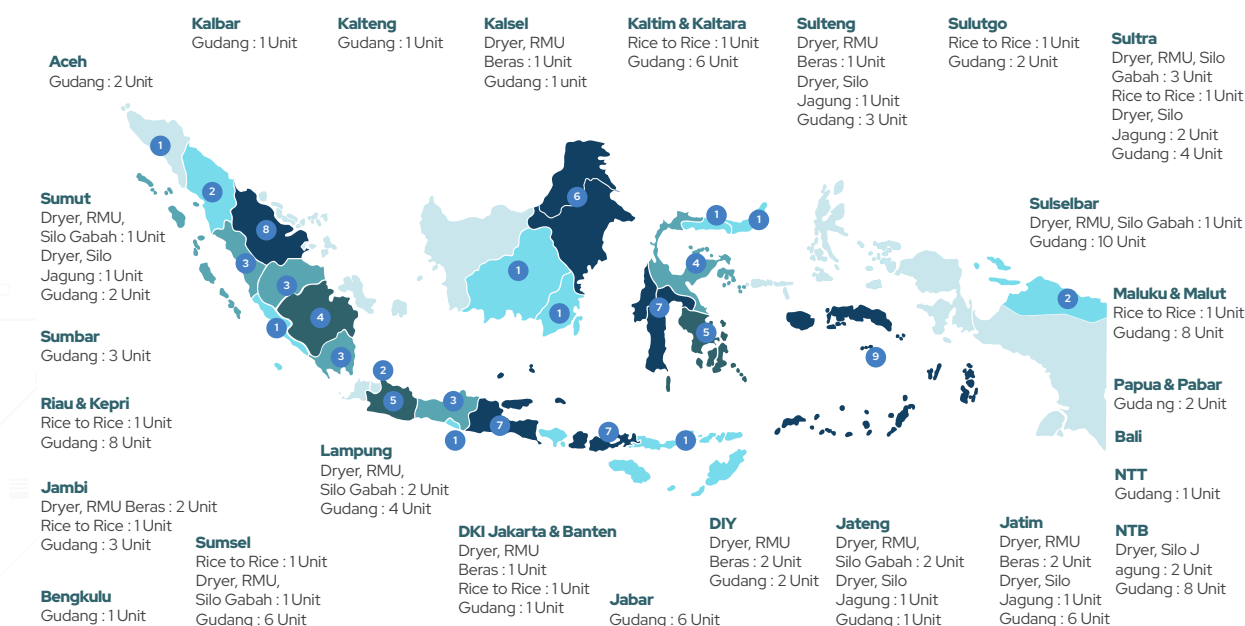
pengelolaan cadangan pangan dan upaya menjaga keseimbangan stok pangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dengan menyesuaikan kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat lokal, serta kapasitas fiskal daerah. Tingkat kebutuhan cadangan pangan daerah yang optimal diestimasi berdasarkan tata cara penghitungan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional⁴⁴. Penyelenggaraan CPPD difokuskan untuk mendukung mempercepat respons daerah terhadap potensi kerawanan pangan, risiko bencana, kedaruratan, dan dampak gejolak harga pangan di masing-masing wilayah. Penyaluran CPPD tersebut bersifat fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan kondisi geografis, pola konsumsi, serta kapasitas fiskal daerah, guna menjamin efektivitas perlindungan sosial pangan. Pada tahun 2026, optimalisasi penyelenggaraan CPPD dilanjutkan melalui penguatan mekanisme, regulasi, serta pemenuhan tingkat cadangan pangan yang memadai. Badan Pangan Nasional

43 Mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah

44 Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, penetapan jumlah CPPD didasarkan pada indikator seperti jumlah penduduk, konsumsi per kapita, produksi, risiko bencana, tingkat kerawanan pangan, dan kemampuan anggaran daerah.

Gambar 4.1. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pascapanen

Gudang: 92 Unit. Dryer, RMU Beras, Silo Gabah: 19 Unit. Rice to Rice: 8 Unit. Dryer, Silo Jagung: 8



Sumber: Badan Pangan Nasional

telah menerbitkan Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah yang mengatur bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Operasi Pasar dapat dilakukan dengan penyediaan untuk CPPD. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan lokal secara lebih mandiri, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

4.2.2.12. Penguatan Mekanisme dan Realisasi Impor Bahan Pangan untuk Mendukung Ketersediaan Pasokan

Kebijakan impor pangan 2026 difokuskan untuk menjaga ketersediaan pasokan dengan tetap mengutamakan pemenuhan dari dalam negeri.

Arah kebijakan 2026 memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari produksi domestik melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, dan perbaikan distribusi. Impor komoditas pangan strategis dilakukan secara selektif dan terukur apabila diperlukan untuk menjaga kecukupan pasokan, stabilitas harga, dan kualitas atau spesifikasi tertentu sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.

Penguatan produksi domestik untuk mendorong swasembada pangan dilakukan antara lain melalui pelarangan impor komoditas beras konsumsi dan sejumlah jenis gula. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, komoditas strategis seperti beras konsumsi dan sejumlah jenis gula⁴⁵ ditetapkan sebagai komoditas yang dilarang untuk diimpor mulai 1 Januari 2026. Peraturan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta memberikan ruang yang lebih kuat bagi peningkatan produksi dalam negeri, sekaligus sebagai instrumen pengendalian arus komoditas

pangan dari luar negeri. Dengan demikian, kebijakan ini turut memperkuat konsistensi arah pembangunan pangan nasional yang menempatkan produksi domestik sebagai fondasi utama dalam menjamin ketersediaan pasokan.

4.2.2.13. Peningkatan akses pembiayaan melalui KUR dan perlindungan asuransi usaha bagi petani, nelayan, dan UMKM pangan serta Sistem Resi Gudang

Perluasan akses pembiayaan usaha pertanian terus diupayakan guna mendukung keberlanjutan usaha pertanian dan mendukung perbaikan kesejahteraan petani. Upaya penguatan akses pembiayaan tersebut dilakukan antara lain melalui, (i) optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dengan target berupa peningkatan transaksi SRG; (ii) optimalisasi pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas (PLK) secara daring (*online*), dan (iii) program pembiayaan bagi petani melalui Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Pemerintah terus memperluas penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) melalui penyimpanan komoditas di gudang tersertifikasi dan pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan akses pembiayaan. Kementerian Perdagangan mendorong pemanfaatan SRG untuk komoditas pangan strategis dalam rangka stabilisasi harga, peningkatan efisiensi distribusi, dan penguatan ekosistem perdagangan pangan. Untuk itu, perluasan pelaksanaan SRG terus diakselerasi pada gudang yang dimiliki baik oleh Pemerintah Daerah, koperasi, maupun sektor swasta. Ke depan, pertumbuhan transaksi pembiayaan melalui SRG ditargetkan meningkat menjadi sebesar 3% per tahun, dengan fokus implementasi pada komoditas gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula. Indikator target program kerja optimalisasi SRG pada 2026 ini berdasarkan pada nilai transaksi pembiayaan Resi Gudang. Sementara itu, penguatan pembiayaan usaha pertanian melalui PLK turut berperan dalam meningkatkan transparansi harga, memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha skala kecil, serta mendukung efisiensi dalam rantai perdagangan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas pemanfaatan PLK dan menargetkan pertumbuhan volume transaksi rata-rata sebesar 3% per tahun.

⁴⁵ Beras yang dilarang untuk diimpor meliputi beras ketan, beras hom mali, beras basmati, beras malys, beras beraroma lainnya, beras setengah masak (selain beras kukus), beras japonica, beras pecah, serta beras ketan pecah dengan tingkat kepecahan atau keutuhan tertentu yang melebihi batas persentase minimum sesuai klasifikasinya (mulai dari di atas 5%, 10%, 15%, hingga 25%). Sementara itu, gula yang dilarang diimpor mencakup gula kristal mentah/gula kasar (*raw sugar*) dengan nilai ICUMSA kurang dari 600 IU, gula kristal rafinasi (*refined sugar*) dengan nilai ICUMSA di atas 75 IU, serta gula kristal putih (*plantation white sugar*) dengan nilai ICUMSA kurang dari 76 IU atau di atas 300 IU.

Peningkatan akses pembiayaan pada 2026 juga diperluas melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2026, Pemerintah menetapkan fokus kebijakan KUR pada penguatan sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor. Kebijakan KUR 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Arah kebijakan tahun 2026 antara lain mempertahankan suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil sektor produksi sebesar 6% efektif per tahun, menghapus batasan frekuensi akad dan batasan akumulasi penarikan KUR untuk sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor, serta meningkatkan target porsi penyaluran KUR sektor produksi menjadi minimal 65%. Lebih lanjut, program KUR akan diperluas menjadi KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan target penyiapan KUR sebesar 33% dari alokasi Rp300 triliun digunakan untuk alsintan dan *rice milling unit*. Skema KUR Alsintan merupakan skema pembiayaan Pemerintah untuk membantu petani dan UMKM dalam membeli atau menyewa peralatan prapanen, panen, hingga pascapanen untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Penyaluran KUR tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian desa, khususnya melalui dukungan pembiayaan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

4.2.2.14. Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu

Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat kelembagaan petani tebu sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada gula, hilirisasi agroindustri, dan pengembangan bioenergi berbasis tebu. Pemerintah menekankan pentingnya konsolidasi petani melalui koperasi, kelompok tani, dan kemitraan yang lebih terintegrasi dengan pabrik gula untuk mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat kualitas bahan baku, akses pembiayaan, serta kepastian pemasaran hasil tebu. Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan seiring dengan program pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 ha pada 2026, sehingga Pemerintah berkepentingan untuk mendorong keterlibatan petani dalam rantai nilai yang lebih luas, sehingga petani tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku tetapi juga memperoleh manfaat dari hilirisasi industri

tebu. Dalam rangka memperkuat posisi tawar petani serta menciptakan mekanisme usaha tani yang lebih transparan dan efisien, Pemerintah menetapkan standar Biaya Pokok Produksi (BPP) sebagai acuan dalam sistem pembelian tebu. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor B-853/KB.110/E/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT), ditetapkan komponen biaya usaha tani tebu sebagai dasar perhitungan BPP yang digunakan pabrik gula dalam penerapan SPT dengan tetap memperhatikan pola kemitraan yang saling menguntungkan serta pembinaan kepada pekebun. Penetapan BPP tebu dibedakan berdasarkan wilayah, yaitu Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Berdasarkan besaran BPP tersebut yang dikonversikan ke rendemen 7% serta ditambah margin keuntungan petani sebesar 10%, ditetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) tebu nasional sebesar Rp710.000 per ton pada rendemen 7%, dengan penyesuaian harga secara proporsional apabila terdapat perbedaan rendemen. Dengan skema ini, petani tidak lagi menerima gula dan tetes dari pabrik gula karena menggunakan mekanisme beli putus, meskipun tetap tersedia alternatif mekanisme bagi hasil. Selain itu, Pemerintah akan menerbitkan ketentuan mengenai kemitraan antara pekebun tebu dan pabrik gula yang akan mengatur tata niaga tebu, antara lain meliputi aspek kemitraan, penyerahan dan penimbangan, pengukuran rendemen, evaluasi dan pengawasan, serta sanksi. Ketentuan ini diharapkan menjadi dasar kemitraan yang adil dan saling menguntungkan.

Penguatan kelembagaan pekebun dilanjutkan untuk mendukung akselerasi implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam rangka menjaga kesinambungan produksi dan perbaikan produktivitas kelapa sawit domestik. Penguatan kelembagaan petani terus dilakukan melalui pembinaan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota yang mencakup pengembangan organisasi kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan kelembagaan pekebun lainnya) serta penguatan kerja sama dengan perusahaan perkebunan. Penguatan kelembagaan pekebun antara lain mencakup fasilitasi kemitraan usaha perkebunan, penyederhanaan regulasi di tingkat daerah, serta pendampingan kelembagaan pekebun dalam pemenuhan persyaratan program

peremajaan, dengan target pendampingan terhadap 100 kelembagaan pekebun di 20 provinsi sentra kelapa sawit. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PSR, Pemerintah telah menetapkan penyederhanaan persyaratan bagi pekebun, percepatan proses dan jenjang persetujuan pengajuan, serta penguatan dukungan sarana, pembiayaan, dan pendampingan kelembagaan⁴⁶. Pada tahun 2026, penguatan pembiayaan tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan dukungan dana PSR bagi petani dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per ha sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi peremajaan hingga mencapai 120.000 ha per tahun.

4.2.3. Kelancaran Distribusi

4.2.3.1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Kerja Sama Antardaerah (KAD) terus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya mengurangi disparitas pasokan dan harga pangan antardaerah. KAD memainkan peran strategis dalam mendorong distribusi komoditas pangan yang lebih merata dan efisien di seluruh Indonesia sebagai instrumen penghubung antara daerah surplus dan daerah defisit. Efektivitas pelaksanaan KAD sangat bergantung pada kualitas data neraca pangan, serta kapasitas perencanaan dan pengaturan distribusi pangan antarwilayah, sehingga memerlukan dukungan sinergi kelembagaan yang kuat. Dalam kerangka penguatan tersebut, agenda KAD pada 2026 diarahkan pada peningkatan realisasi perjanjian yang telah berjalan, perluasan skema kerja sama melalui skema *Business to Business* (B2B), perluasan cakupan wilayah dan komoditas, serta peningkatan volume transaksi sesuai dengan karakteristik daerah. Secara agregat, pelaksanaan KAD di berbagai wilayah ditargetkan tumbuh sebesar 15,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi kelembagaan, penguatan KAD juga difokuskan pada perluasan pembentukan BUMD/BLUD pangan yang berperan sebagai *offtaker* atau penjamin pembelian hasil produksi

lokal. Keberadaan BUMD menjadi jembatan penting yang mempertemukan kebutuhan daerah defisit dengan ketersediaan pasokan dari daerah surplus, sekaligus memangkas rantai distribusi, memperlancar penyimpanan, dan menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen. Di samping optimalisasi peran BUMD, akan didorong juga kerja sama B2B melalui kolaborasi dengan agregator yang diintegrasikan dengan program pasar murah.

4.2.3.2. Fasilitasi Distribusi Pangan Melalui Distribusi Antarwilayah dan Bazar/Gelar/Gerakan Pangan Murah

Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) terus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersinergi bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran distribusi dan stabilitas harga di daerah. FDP sebagai bentuk intervensi jangka pendek memiliki peran penting untuk mendukung pemerataan pasokan dan stabilitas harga pangan pokok strategis di tingkat produsen maupun konsumen. Dalam pelaksanaannya, FDP mendorong distribusi komoditas dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang defisit pasokan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Sementara itu, pada tingkat produsen dan pedagang besar, FDP juga berperan untuk menjaga harga pembelian yang wajar agar tetap memberikan keuntungan dan mendukung keberlangsungan usaha, khususnya ketika harga pasar berada di bawah harga acuan.

Dalam rangka stabilisasi pasokan pangan, Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian akan bersinergi dalam pelaksanaan FDP. Pelaksanaan FDP juga melibatkan kelompok tani, distributor, asosiasi, serta berbagai pelaku usaha di sektor pangan. Pada 2026, Badan Pangan Nasional mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 juta untuk mencapai target volume distribusi FDP sebesar 900 ton. Komoditas yang disalurkan antara lain meliputi beras, jagung, kedelai, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir. Program FDP dilaksanakan dalam bentuk dukungan pembiayaan

46 Diatur melalui Kementerian Pertanian melakukan revisi kebijakan PSR melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Kelapa Sawit, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

distribusi, antara lain mencakup biaya transportasi yang termasuk proses bongkar-muat, kegiatan sortasi dan pengemasan. Bank Indonesia turut berkontribusi dalam memperkuat implementasi FDP di daerah melalui sinergi bersama Pemerintah Daerah dan instansi yang tergabung dalam kerangka TPID.

Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan jangka pendek juga ditempuh melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan di 38 provinsi. Program ini menjadi salah satu instrumen dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok, terutama menjelang periode hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Program GPM diselenggarakan di seluruh provinsi dengan prioritas pada 150 kabupaten/kota yang menjadi basis perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), serta didukung melalui pendanaan APBN dan dekonsentrasi yang disalurkan oleh Badan Pangan Nasional ke daerah. Selain sumber pendanaan tersebut, beberapa Pemerintah Daerah juga memanfaatkan APBD maupun dana CSR dalam pelaksanaan GPM. Kegiatan GPM dilaksanakan dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, BUMN pangan seperti Perum BULOG, ID FOOD, dan PT Pos Indonesia, BUMD pangan, asosiasi ritel dan produsen, serta lembaga non-pemerintah. Pada tahun 2026, GPM ditargetkan terlaksana sebanyak 328 kali, terdiri atas 61 kali melalui dukungan APBN pusat dan 267 kali melalui skema dekonsentrasi.

4.2.3.3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarmasyarakat guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP

Pemerintah terus melanjutkan penguatan infrastruktur konektivitas antarmasyarakat pada 2026 guna mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi antardaerah. Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas untuk memperlancar sistem logistik nasional dilakukan diberbagai wilayah, terutama diarahkan pada wilayah 3TP. Pada tahun 2026, Kementerian Perhubungan melanjutkan program peningkatan dan pengembangan konektivitas melalui penyelenggaraan subsidi tol laut dan jembatan udara. Program tersebut tetap

difokuskan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, khususnya komoditas pangan, menuju wilayah Kawasan Indonesia Timur dan daerah 3TP.

Upaya pemerataan akses logistik terutama di daerah 3TP dilakukan melalui pelaksanaan program jembatan udara dan tol laut. Program jembatan udara pada 2026 mencakup subsidi sebanyak 47 rute penerbangan yang terdiri atas 46 rute perintis kargo dengan anggaran sebesar Rp97 miliar, serta 1 rute angkutan kargo dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,4 miliar. Pelaksanaan program jembatan udara ini mencakup rute penerbangan di enam koordinator wilayah yaitu Tarakan, Masamba, Dekai, Timika, Oksibil, dan Tanah Merah. Sementara itu, program tol laut dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan 107 trayek angkutan laut perintis, 39 trayek tol laut dan 6 trayek angkutan kapal ternak. Penyelenggaraan tol laut ini mencakup layanan dari wilayah barat hingga timur Indonesia dengan total pelabuhan singgah sebanyak 104 pelabuhan.

Kementerian Pekerjaan Umum terus meningkatkan upaya pengembangan infrastruktur konektivitas darat. Konektivitas darat yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas logistik dan perekonomian. Selain itu, peningkatan kualitas konektivitas darat turut berperan dalam meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi disparitas harga bahan pangan pokok, khususnya di wilayah 3TP. Penguatan infrastruktur darat dilakukan melalui peningkatan kemandirian jalan, pembangunan dan pemeliharaan jembatan serta *flyover/underpass*, dan dukungan terhadap pelaksanaan instruksi presiden mengenai pembangunan dan penanganan jalan daerah. Pada 2026, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,83 jam/100 km dan waktu tempuh pada jaringan jalan nasional sebesar 2,15 jam/100 km. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi kumulatif sepanjang 1.222,71 km dan kondisi mantap jalan nasional sebesar 94,40%. Target kemandirian jalan tersebut dicapai melalui sejumlah program kerja antara lain (i) pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di seluruh ruas jalan nasional sepanjang 47.603 km; (ii) pembangunan jalan non tol sepanjang 66,08 km; (iii) pembangunan jembatan sepanjang 2.243,03

m, (iv) pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 150 m; (iv) pembangunan Jembatan Gantung sebanyak 123 unit sepanjang 7.009,7 m; serta (v) pembangunan jalan tol beroperasi sepanjang 194,62 km. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus berkomitmen dalam meningkatkan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi melalui kegiatan preservasi jalan dan jembatan daerah sepanjang 25,87 km, pembangunan jalan daerah sepanjang 95,05 km, serta pembangunan jembatan daerah sepanjang 7.290,55 m.

4.2.3.4. Optimalisasi dukungan infrastruktur dan logistik untuk pemulihan pascabencana Sumatera

Pemerintah melanjutkan program pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi nasional. Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera pada akhir 2025 telah mengganggu konektivitas wilayah, distribusi logistik, aktivitas ekonomi masyarakat, dan ketahanan pangan daerah. Untuk itu, melalui koordinasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Pemerintah menjadikan pemulihan infrastruktur dasar dan rantai pasok sebagai prioritas untuk mempercepat normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat terdampak dengan penahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan hingga 2028. Upaya pemulihan dilakukan melalui optimalisasi dukungan infrastruktur dan logistik, serta fasilitasi pemulihan dunia usaha. Sejumlah upaya dalam rangka pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana antara lain mencakup perbaikan infrastruktur dan akses jalan untuk pengamanan dan jalur distribusi, penguatan cadangan pangan dan bantuan cadangan pangan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, bantuan pemulihan bencana di sentra produksi pertanian, bantuan sosial dukungan tinggal di hunian sementara dan perlakuan khusus bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemulihan infrastruktur dan logistik daerah terdampak bencana menjadi prioritas utama program pemulihan pascabencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada tahap awal diutamakan untuk membuka kembali konektivitas daerah melalui perbaikan infrastruktur akses jalan dan jembatan berupa pemasangan jembatan Bailey sebagai akses darurat, penanganan jalan amblas, pembuatan dinding penahan tanah, dan penanganan longsor. Upaya rekonstruksi juga difokuskan pada pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana. Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur juga difokuskan pada infrastruktur irigasi pertanian, normalisasi sungai, pemulihan lahan sawah dan tambak, dan penguatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa depan. Lebih lanjut, upaya pemulihan logistik pascabencana ditempuh antara lain melalui stabilisasi pasokan pangan untuk mengendalikan inflasi, penguatan cadangan pangan, penyaluran bantuan pangan, dan penyaluran bantuan pemulihan bencana di sentra produksi pertanian. Kementerian Koordinator Perekonomian berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, serta BUMN Logistik berperan untuk mendistribusikan bantuan benih, pupuk dan alat mesin pertanian ke lokasi terdampak; mengirim hasil panen keluar daerah bencana; mobilisasi tenaga kerja, alat berat, barang modal, dan material konstruksi; penyaluran Bantuan Langsung Tunai bencana dan Bantuan Jaminan Hidup; serta penyaluran dukungan pemberdayaan ekonomi.

4.2.4. Komunikasi Efektif

4.2.4.1. Penyediaan Sistem Informasi Data Harga dan Pasokan Pangan Yang Terintegrasi Daerah

Penguatan sistem informasi harga dan pasokan pangan yang terintegrasi terus dilakukan pada 2026 untuk mendukung efektivitas pengendalian inflasi. Ketersediaan data harga dan pasokan yang akurat, terkini, dan mencakup seluruh rantai distribusi pangan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan yang efektif dan berbasis

data. Selain itu, data pemantauan harga pangan berperan sebagai instrumen *early warning system* untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan serta risiko tekanan inflasi di berbagai wilayah, sehingga mendukung perumusan strategi stabilisasi harga secara lebih responsif, lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan efektif. Saat ini, pemantauan harga harian telah didukung oleh berbagai platform informasi yang dikembangkan Kementerian/Lembaga, antara lain Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan Panel Harga Pangan yang menyediakan informasi harga di tingkat produsen, pedagang besar, dan konsumen.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas penyediaan data harga dan pasokan komoditas pangan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Panel Harga Pangan, dan Proyeksi Neraca Pangan. Pemantauan harga secara harian dilakukan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dilaporkan melalui SP2KP untuk dipublikasikan pada hari yang sama. Data SP2KP tetap menjadi sumber utama dalam penyusunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan sebagai indikator proksi inflasi daerah secara mingguan yang disampaikan secara mingguan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Ke depan, upaya peningkatan kualitas dan keandalan data SP2KP terus dilakukan melalui penguatan partisipasi aktif, serta pelaporan harga secara konsisten dan tepat waktu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penguatan ketersediaan data harga dan pasokan pangan juga terus dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui Panel Harga Pangan dan Proyeksi Neraca Pangan. Informasi tersebut mencakup 12 komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, daging telur ayam ras, gula konsumsi dan minyak goreng. Selain itu, penyusunan proyeksi neraca pangan sebagai data ketersediaan pangan terus diperkuat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tahun 2026, penyusunan proyeksi

neraca pangan direncanakan untuk dilakukan di tingkat nasional, 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Bank Indonesia terus memperkuat kualitas data harga pangan dalam PIHPS Nasional, baik melalui aplikasi *capturing* dan *publishing*, maupun perluasan cakupan survei. Pada aspek *capturing*, penyempurnaan difokuskan pada pengkinian aplikasi survei berbasis *mobile* dan *web* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan harga. Sementara pada aspek *publishing*, perbaikan dilakukan melalui penyempurnaan penyajian data harga kepada publik agar lebih informatif dan lebih mudah diakses. Sejalan dengan itu, cakupan survei diperluas ke sejumlah kota/kabupaten untuk menyelaraskan dengan penambahan wilayah pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang menjadi dasar perhitungan inflasi oleh BPS. Dalam rangka menjaga kualitas dan keandalan data selama proses perluasan cakupan survei, evaluasi kualitas data PIHPS Nasional dilakukan secara berkala dengan mengacu pada korelasi antara perubahan harga PIHPS dan inflasi BPS yang dijaga pada tingkat minimal 0,8. Ke depan, melalui seluruh Kantor Perwakilan di berbagai daerah, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan TPID guna mengoptimalkan pemanfaatan data PIHPS sebagai salah satu sumber informasi dalam mendukung perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.

4.2.4.2. Peningkatan Keandalan TPID Antara Lain Melalui Program Pembinaan TPID

Peningkatan keandalan TPID terus menjadi salah satu fokus dalam upaya penguatan pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil evaluasi kinerja pengendalian inflasi daerah menunjukkan kapasitas kelembagaan TPID yang semakin baik. Kondisi tersebut tecermin dari keterlibatan kepala daerah yang semakin intensif dalam kegiatan koordinasi, sinergi antarlembaga di daerah, serta inovasi program yang adaptif sesuai karakteristik tantangan daerah. Berbagai capaian tersebut menjadi landasan untuk melanjutkan program pembinaan TPID guna memperkuat efektivitas koordinasi, meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia, dan mendorong implementasi program pengendalian inflasi yang semakin berdampak. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan keberlanjutan pembinaan TPID di seluruh daerah.

Program pengendalian inflasi daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, *outcome* kinerja pengendalian inflasi diselaraskan dengan sasaran inflasi nasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik di masing-masing daerah. Selain itu, proses pencapaian *outcome* juga menjadi perhatian guna memastikan proses pencapaian inflasi di masing-masing daerah didukung dengan proses perumusan kebijakan yang bertata kelola. Pada aspek proses, dukungan dan komitmen kepala daerah perlu terus didorong, untuk mensinergikan seluruh pemangku kebijakan guna menghasilkan program pengendalian inflasi yang efektif sebagai *output* konkrit. Dalam rangka memastikan seluruh pelaporan aspek proses hingga aspek *outcome* dapat dilakukan dengan baik, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) juga dioptimalkan untuk mengidentifikasi duplikasi laporan program menggunakan pendekatan leksikal dan semantik agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan objektif. Ke depan, pengendalian inflasi senantiasa diarahkan untuk memastikan inflasi berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

4.2.4.3. Penetapan Permen Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyelarasan dan pemantauan program kerja pengendalian inflasi terus diperkuat melalui penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan. Penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan tersebut dilakukan sebagai

salah satu upaya dalam memonitor pencapaian sasaran dan implementasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah agar dapat mengakomodasi dinamika perubahan kelembagaan terkini. Salah satu bentuk penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan adalah dengan menetapkan revisi peraturan menteri terkait tata cara penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, yakni Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 ditujukan sebagai panduan dan referensi bagi pemangku kebijakan dalam penyusunan kebijakan inflasi dan memastikan Peraturan Menteri tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan terkini terkait susunan Kementerian/Lembaga baru pada Kabinet Merah Putih dan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Pada 2026, Kementerian PPN/Bappenas telah memasukkan perubahan peraturan tersebut dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2026. Penetapan dari perubahan peraturan tersebut diharapkan dapat selesai dan diterbitkan pada Triwulan IV 2026 sehingga dapat disosialisasikan pada Kementerian/Lembaga terkait dan dapat diimplementasikan dalam perencanaan program kerja tahun 2027. Usulan penyesuaian mencakup, (i) pencantuman dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai cakupan pengaturan peraturan menteri; (ii) menjadikan hasil evaluasi *Dynamic Tagging* pengendalian inflasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pengendalian inflasi, pemutakhiran fitur *tagging* pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), serta menyusun laporan monitoring dan evaluasi program Kebijakan Pengendalian Inflasi berdasarkan hasil *Dynamic Tagging*; (iii) penyelarasan strategi pengendalian inflasi dengan dokumen perencanaan daerah; serta (iv) penguatan sinergi Kementerian/Lembaga untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perencanaan kebijakan pengendalian inflasi.

4.2.4.4. Penguatan Implementasi Tagging Anggaran Pengendalian Inflasi oleh K/L/Daerah

Implementasi *tagging* anggaran pengendalian inflasi terus diperkuat dengan kolaborasi antarkementerian untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan nasional, Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027, dan program kerja K/L. Pelaksanaan *dynamic tagging* pada 2025 menunjukkan penajaman kualitas penandaan dibandingkan periode sebelumnya, tecermin dari penurunan jumlah RO yang ditandai dengan peningkatan relevansi dan konsentrasi alokasi anggaran pada intervensi yang langsung berkaitan dengan pengendalian inflasi. Hal ini menunjukkan pula bahwa kerangka kebijakan untuk pengendalian inflasi semakin komprehensif, meski penandaan anggaran belanja cenderung mengarah ke intervensi meredam inflasi sehingga tetap membutuhkan penandaan anggaran belanja untuk program yang lebih produktif dan berwawasan jangka lebih panjang. Ke depan, kolaborasi antar Kementerian/Lembaga perlu terus diperkuat, terutama dalam proses penelaahan, validasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data hasil *tagging*. Penguatan koordinasi diperlukan agar hasil penandaan semakin konsisten, berkualitas, dan dapat digunakan sebagai basis perumusan rekomendasi kebijakan dalam forum koordinasi pengendalian inflasi, termasuk *High Level Meeting*. Selain itu, pemanfaatan data *tagging* diperluas agar evaluasi *output* menjadi lebih substantif, antara lain dengan menghubungkan capaian RO dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH), inflasi spasial, komoditas penyumbang inflasi, serta isu pasokan dan distribusi di daerah. *Rebalancing* komposisi belanja menuju intervensi yang semakin produktif juga terus diperkuat agar dapat menysasar persoalan pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

Ke depan, implementasi *dynamic tagging* akan terus diarahkan untuk meningkatkan pemantauan dan penyelarasan kebijakan pengendalian inflasi agar lebih terpadu dalam kerangka program kerja 4K. Proses *tagging* diarahkan sebagai instrumen orkestrasi perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan lintas sektor. *Tagging* pengendalian inflasi saat ini masih dilakukan pada level RO karena ketersediaan data realisasi anggaran dalam sistem SAKTI dan

e-Monev umumnya berada pada level tersebut. Namun demikian, beberapa RO memiliki cakupan kegiatan yang luas dan tidak seluruh komponennya secara langsung berkaitan dengan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, pengembangan *dynamic tagging* perlu diarahkan secara bertahap hingga level komponen, subkomponen, atau detail kegiatan agar nilai anggaran yang teridentifikasi menjadi lebih presisi dan tidak berpotensi *overvalued*. Integrasi data KRISNA, e-Monev, dan SAKTI akan diperkuat agar pemantauan capaian *output*, realisasi anggaran, lokasi pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap strategi 4K dapat dilakukan secara lebih terpadu. Selain penajaman teknis penandaan, hasil evaluasi 2025 menunjukkan perlunya *rebalancing* komposisi belanja pengendalian inflasi. Bantuan sosial tetap penting sebagai instrumen perlindungan daya beli dan peredam dampak inflasi pangan bagi kelompok rentan. Namun demikian, penguatan belanja yang lebih produktif dan struktural perlu ditingkatkan khususnya pada produksi pangan, sarana pascapanen, irigasi, cadangan pangan, distribusi, konektivitas logistik, stabilisasi energi, serta sistem data pangan dan informasi harga. *Dynamic tagging* dapat menjadi instrumen yang lebih kuat untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat responsif jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan, efisiensi distribusi, dan stabilitas harga secara berkelanjutan.

4.2.4.5. Penguatan Strategi Komunikasi Kebijakan Untuk Menjangkar Ekspektasi Inflasi

Koordinasi penguatan strategi komunikasi kebijakan menjadi salah satu fokus utama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan menjangkar ekspektasi inflasi. Sebagai bagian integral dari pengendalian inflasi, komunikasi yang konsisten, transparan dan tepat waktu diarahkan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha pada tingkat yang rasional, baik terkait perkembangan harga, kebijakan *administered prices*, maupun langkah stabilisasi harga di daerah. Ke depan, strategi komunikasi kebijakan terus diperkuat melalui optimalisasi diseminasi informasi harga dan pasokan secara berkala, baik dalam penyampaian perkembangan inflasi maupun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh. Penyampaian informasi

akan dioptimalkan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media massa, platform digital, serta forum koordinasi pusat dan daerah, guna memastikan informasi arah kebijakan tersampaikan secara luas dan selaras. Selain itu, optimalisasi kanal digital dan media sosial ditempuh untuk memperluas jangkauan edukasi kepada pelaku usaha, distributor, dan masyarakat.

Dalam menghadapi potensi gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan strategis, Pemerintah memperkuat komunikasi proaktif berbasis data terkait kondisi pasokan, distribusi, dan langkah stabilisasi. Pendekatan ini diharapkan mampu meredam spekulasi serta mencegah terjadinya kepanikan (*panic buying*) di masyarakat. Selain itu, upaya penanggulangan misinformasi dan hoaks, khususnya yang berkaitan dengan harga

dan ketersediaan pangan, juga terus ditingkatkan melalui respons klarifikasi yang cepat, akurat, dan berbasis data guna menjaga persepsi publik tetap terkendali. Dalam pelaksanaannya, TPIP bersama TPID aktif menggelar forum komunikasi, kampanye belanja bijak, serta pemantauan ekspektasi harga melalui survei dan monitoring pemberitaan media sebagai instrumen untuk membaca persepsi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan pengendalian inflasi. Penguatan strategi komunikasi yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif diharapkan mampu membangun persepsi publik yang kondusif dan tetafikap menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga mendukung efektivitas kebijakan pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan, baik di pusat maupun daerah, pada tahun 2026.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa barang dan jasa yang harga/tarifnya diatur oleh Pemerintah
Aksesibilitas	Kemudahan akses penggunaan suatu fasilitas, informasi, layanan, atau lingkungan
Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	Berbagai peralatan dan mesin yang digunakan untuk membantu proses produksi pertanian
<i>Bankable</i>	Individu yang cukup umur dan memenuhi persyaratan untuk mengakses produk-produk keuangan yang disediakan oleh perbankan
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
<i>Best Practice</i>	Metode yang telah diterima secara umum lebih unggul
BI Rate	Suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
<i>Blending</i>	Proses pencampuran dua atau lebih jenis bahan bakar minyak dengan karakteristik berbeda untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi tertentu
Biofortifikasi	Proses penambahan atau peningkatan kualitas nutrisi dalam tanaman bahan pangan melalui pemuliaan tanaman
<i>Business to business</i>	Transaksi terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain
<i>Buy the service</i>	Skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat
<i>Capacity Building</i>	Proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik
<i>Cold Chain</i>	Rantai dingin, merupakan serangkaian proses logistik dan distribusi terpadu yang menjaga stabilitas suhu produk mulai dari produksi hingga konsumsi, untuk menjaga keamanan dan mutu produk
<i>Compliance</i>	Proses memastikan bahwa proses, operasi, dan praktik bisnis berjalan sesuai dengan norma yang ditentukan atau disepakati
<i>Consensus Forecast</i>	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai pengamat/ekonom secara terpisah
<i>Contract Farming</i>	Sistem kemitraan antara petani (produsen) dengan perusahaan atau pembeli untuk produksi dan pemasaran hasil pertanian

Istilah	Arti
Daging Ruminansia	Daging sapi dan kerbau yang berasal dari hewan ternak pemamah biak
Deregulasi	Proses pengurangan atau penghapusan aturan dan regulasi pemerintah
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital
Disagregasi Inflasi	Pengelompokan inflasi secara lebih rinci ke dalam komponen-komponennya, antara lain berdasarkan jenis barang dan jasa
Disparitas Inflasi	Perbedaan besaran inflasi yang dapat terjadi antarwilayah di suatu negara
<i>Domestic Market Obligation</i>	Kewajiban suatu badan usaha untuk menyerahkan komoditas atau produk dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan komoditas atau produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam suatu kontrak kerja sama
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam rupiah
<i>Downgrading</i>	Perilaku konsumen beralih dari produk/layanan yang lebih terjangkau
<i>Dynamic Stock</i>	Upaya menjaga stok menjadi segar dan menghindari kerusakan.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara daring atau menggunakan teknologi internet
Ekspektasi Inflasi	Faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
Ekstensifikasi	Upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara memperluas lahan garapan baru
El Nino	Fenomena iklim global yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
<i>Exclusion error</i>	Kesalahan pengecualian, terjadi ketika Rincian Output (RO) yang seharusnya menjadi target <i>tagging</i> , namun tidak terdapat dalam sistem.
<i>Food Estate</i>	Lumbung pangan atau konsep pengembangan pangan secara terintegrasi
<i>Food loss</i>	Penurunan kualitas atau kuantitas bahan pangan yang terjadi pada tahap panen hingga distribusi
<i>Forward Looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter
<i>Fuel Surcharge</i>	Biaya yang terjadi saat terdapat kenaikan harga avtur

Istilah	Arti
<i>Good Agricultural Practices</i>	Sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani
<i>Good Farming Practices</i>	Pedoman budidaya ternak yang baik agar performa produksi ternak optimal
<i>Good Handling Practices</i>	Cara penanganan pascapanen yang baik yang berkaitan dengan penerapan teknologi serta cara pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan
<i>Grand Parent Stock</i>	Ayam pembibit generasi kedua yang berfungsi sebagai penghasil <i>Parent Stock</i> yang kemudian menghasilkan ayam komersial untuk produksi daging dan telur.
<i>Greenhouse</i>	Bangunan untuk budidaya tanaman, yang memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya
<i>Green Building</i>	Konsep bangunan yang dirancang untuk menjadi bangunan yang efisien dan ramah lingkungan
Hilirisasi	Serangkaian aktivitas untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Hidrometeorologi	Bencana alam dan fenomena merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan.
<i>High Level Meeting</i>	Rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat pengambil keputusan utama bersama pihak terkait untuk membahas keputusan strategis. Umumnya dihadiri oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah.
Hortikultura	Tanaman kebun seperti buah, sayur, dan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi dan dimanfaatkan untuk konsumsi atau keperluan lain.
IHK	Indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar maupun
<i>Inclusion error</i>	Kesalahan inklusi, terjadi ketika Rincian Output (RO) yang seharusnya tidak di- <i>tagging</i> , namun masuk ke dalam sistem <i>tagging</i> .
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi
Intensifikasi	Upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara mengoptimalkan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang sudah ada.
Intervensi	Tindakan campur tangan dalam suatu urusan atau situasi

Istilah	Arti
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan, terkadang disebut juga sebagai penanaman modal
IoT	Jaringan perangkat yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data
Karkas	Bagian tubuh ternak yang disembelih selain kepala, kulit, jeroan, kaki bawah, ekor, dan bulu yang siap untuk diolah atau dikonsumsi.
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
La Nina	Fenomena iklim global yang ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur.
<i>Light trap</i>	Alat jebakan/perangkap serangga pengganggu tanaman dengan memanfaatkan sifat serangga yang tertarik pada cahaya (fotoaksis positif).
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
<i>Memorandum of Understanding</i>	Nota kesepakatan, nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama
<i>Modern Rice Milling Unit</i>	Fasilitas pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi modern yang terdiri dari <i>dryer</i> sebagai pengering gabah hasil panen dan RMU sebagai mesin konversi gabah menjadi beras
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
<i>Output Gap</i>	Selisih antara <i>output</i> aktual dengan <i>output</i> potensial
<i>Outstanding Inventory Financing</i>	Jumlah sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi dalam fasilitas pendanaan berbasis aset
<i>Perishable</i>	Tidak tahan lama atau mudah rusak
<i>Pre-emptive</i>	Respons cepat untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi di depan
Produk Domestik Bruto	Total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara pada periode tertentu dan mencakup seluruh aktivitas ekonomi dalam batas suatu negara.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi
<i>Public Service Obligation</i>	Subsidi pelayanan publik kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah melalui suatu badan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang
<i>Ratoon</i>	Praktik pertanian memanen tanaman monokotil dengan memotong sebagian besar bagian di atas tanah tetapi membiarkan akar dan ujung tunas yang tumbuh tetap utuh sehingga tanaman dapat pulih dan menghasilkan panen segar di musim berikutnya

Istilah	Arti
<i>Refocusing</i>	Proses peninjauan ulang dan pengalihan alokasi
Rendemen	Persentase hasil bagian yang dapat dimanfaatkan dibandingkan dengan bobot hidup atau bahan awal
Resiprokal	Hubungan saling balas atau asas perlakuan yang setara
<i>Shock Absorber</i>	Langkah kebijakan, koordinasi, atau kerja sama sebagai penahan kejutan dalam mengurangi dampak akibat adanya guncangan/gejolak
Sistem Resi Gudang	Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang
<i>Smart Farming</i>	Sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas
<i>Stakeholder</i>	Seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan
<i>Stunting</i>	Masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak
Swasembada	Kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain
<i>Tagging Anggaran</i>	Proses mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan serta pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu dalam suatu anggaran
Tata Niaga	Produsen selaku pihak yang memproduksi barang/jasa mampu mengenalkan, menyalurkan, dan mendistribusikan barang/jasanya kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati
Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/D)	Tim koordinasi tingkat nasional yang dibentuk oleh Pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan menjaga stabilitas inflasi nasional. TPIP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No, 23 Tahun 2017.
Transformasi Ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
Wilayah Defisit	Wilayah dengan jumlah pasokan lebih rendah dari permintaan. Umumnya dalam hal terkait komoditas pangan maupun energi
Wilayah Surplus	Wilayah dengan jumlah pasokan lebih tinggi dari permintaan. Umumnya dalam hal terkait komoditas pangan maupun energi
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional
YoY	Pertumbuhan dari tahun ke tahun
Zona Musim	Pemetaan wilayah yang mempunyai batas yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
3TP	Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
4K	Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif
Alsintan	Alat dan Mesin Pertanian
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AP	<i>Administered Price</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B35, B40, B50	Bahan bakar yang menggunakan campuran 35%, 40%, dan 50% biodiesel
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBN	Bahan Bakar Nabati
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPP	Biaya Pokok Produksi
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CBP	Cadangan Beras Pemerintah
CBPD	Cadangan Beras Pemerintah Daerah
CDC	<i>Corn Drying Centre</i>
CF	<i>Consensus Forecast</i>
CHT	Cukai Hasil Tembakau
CJP	Cadangan Jagung Pemerintah
CNG	<i>Compressed Natural Gas</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah
CPPD	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Singkatan	Kepanjangan
DAK	Dana Alokasi Khusus
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DID	Dana Insentif Daerah
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DNDF	<i>Domestic Non-deliverable Forward</i>
DRPPM	Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri
DTSEN	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
EWS	<i>Early Warning System</i>
EV	<i>Electronic Vehicle</i>
FDP	Fasilitasi Distribusi Pangan
GAP	<i>Good Agricultural Practice</i>
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
GFP	<i>Good Farming Practices</i>
GHP	<i>Good Handling Practices</i>
GKG	Gabah Kering Giling
GKP	Gudang Komoditas Pangan
GKP	Gabah Kering Panen
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GPM	Gerakan Pasar Murah
GPS	<i>Grand Parent Stock</i>
HAP	Harga Acuan Pembelian
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
HET	Harga Eceran Tertinggi
HJE	Harga Jual Eceran
HLM	High Level Meeting
Horeka	Hotel, Restoran, Kafe
HPP	Harga Pokok Pembelian
HIP	Harga Indeks Pasar

Singkatan	Kepanjangan
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IHIM	Indeks Harga Barang Impor
IHK	Indeks Harga Konsumen
IoT	<i>Internet of Things</i>
IP	Indeks Pertanian
IPH	Indeks Perkembangan Harga
IPR	Indeks Penjualan Riil
KAD	Kerjasama Antardaerah
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KITE	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KSPEAN	Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KSPP	Kawasan Sentra Produksi Pangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Lartas	Larangan dan Pembatasan
LPG	<i>Liquid Petroleum Gas</i>
LTT	Luas Tambah Tanam
MBG	Makan Bergizi Gratis
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPP	Mitra Pangan Pengadaan
MRMP	<i>Modern Rice Milling Plant</i>
NPK	<i>Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K)</i>
NZE	<i>Net Zero Emission</i>
OIP	<i>Outstanding Inventory Financing</i>
OKKP	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan
P2B	Pekarangan Pangan Bergizi
PAT	Perluasan Areal Tanam
PAM	Perusahaan Air Minum
PBP	Penerima Bantuan Pangan
PDB	Produk Domestik Bruto
Perbadan	Peraturan Badan Pangan Nasional

Singkatan	Kepanjangan
Perumda	Perusahaan Umum Daerah
PI	Persetujuan Impor
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIP	Peningkatan Indeks Pertanian
PJP2U	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara
PJPB	Pengadaan Jangka Panjang Bertarget
PNPB	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PLK	Pasar Lelang Komoditas
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
Pokja	Kelompok Kerja
Poktan	Kelompok Tani
PSAT	Pangan Segar Asal Tumbuhan
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PSR	Peremajaan Sawit Rakyat
Renstra	Rencana Strategis
RMU	<i>Rice Milling Unit</i>
RPHU	Rumah Potong Hewan Unggas
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPK	Rumah Pangan Kita
RPN	Rencana Produksi Nasional
RTR	<i>Rice To Rice</i>
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SBH	Survei Biaya Hidup
SL	Sekolah Lapang
SLIN	Sistem Logistik Ikan Nasional

Singkatan	Kepanjangan
SINAS NK	Sistem Nasional Neraca Komoditas
SIPSAT	Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan
SOP	<i>Standard Operating Procedures</i>
SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok
SPHP	Stabilisasi Pasokan Harga Pangan
SPT	Sistem Pembelian Tebu
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRG	Sistem Resi Gudang
S-SRG	Skema Subsidi Resi Gudang
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Singkatan	Kepanjangan
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
TBA	Tarif Batas Atas
TBB	Tarif Batas Bawah
TD	<i>Term Deposit</i>
TM	Tanaman Menghasilkan
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TTL	Tarif Tenaga Listrik
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPI	Unit Pengolahan Ikan
VF	<i>Volatile Food</i>
ZOM	Zona Musim

TIM PENYUSUN

- Pengarah** : Mochamad Edy Yusuf, Dian Prima Susiandri, Noor Faisal Achmad, Mohamad Siradj Parwito, Muhammad Mawardi, TB. Chaerul Dwi Sapta, Tari Lestari
- Editor** : Natalia Susan
- Kontributor** :
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
 - Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Departemen Regional
 - Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan
Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan
 - Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan
 - Kementerian Perdagangan
Direktorat Impor
Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - Kementerian Pertanian
Biro Perencanaan
Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
Direktorat Hilirisasi dan Hasil Tanaman Pangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktorat Hilirisasi dan Hasil Hortikultura
Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian
Direktorat Pembiayaan Pertanian
Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
 - Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
 - Kementerian ESDM
Direktorat Minyak dan Gas Bumi
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Bioenergi

- Kementerian Pekerjaan Umum
Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan
Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
Direktorat Irigasi dan Rawa
Direktorat Bendungan dan Danau
- Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Pengelolaan Perum
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
- Badan Pangan Nasional
Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Direktorat Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
- Perum BULOG
Direktorat *Supply Chain* dan Pelayanan Publik
- POLRI
Satuan Tugas Pangan

